



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ECS INDO JAYA, berkedudukan di Komplek Mangga Dua Square Blok F 7-11, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., dan Sulaiman Khosyi Suharto, S.H. para Advokat yang berkantor di ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO – COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT DUNIA EXPRESS TRANSINDO**, berkedudukan di Jalan Agung Karya VII No. 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Fajariyono, S.H. dan Doddy Harizky Natadipura, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Melati Tugu V No. 28A RT.10 RW.03 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PT ANUGERAH SELAMAT SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Kalianget No. 10 – 12, Kav. A-9, Perak Utara, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Fajariyono, S.H. dan Doddy Harizky Natadipura, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Melati Tugu V No. 28A RT.10 RW.03 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG GUGATAN / URAIAN FAKTA

1. Penggugat adalah badan usaha perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang distribusi perangkat elektronik terkait Teknologi dan Informasi ("TI") seperti server komputer, laptop, PC, dan perangkat lainnya. Dalam menunjang kegiatan usahanya, Penggugat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengiriman dan/atau pengangkutan atas barang – barang elektronik yang dipesan oleh pelanggan Penggugat. Adapun salah satu pihak penyedia jasa pengiriman dan/atau pengangkutan yang telah menjalin kerjasama dengan Penggugat adalah Tergugat (PT Dunia Express Transindo), dimana kerjasama tersebut telah berlangsung sejak tahun 2020;
2. Secara umum, rangkaian pengangkutan barang oleh Tergugat terjadi melalui proses sebagai berikut:
 - a. Penggugat akan menghubungi Tergugat, baik melalui telepon, surat elektronik (e-mail) maupun media komunikasi lainnya (pesan singkat, whatsapp), untuk memberitahukan kepada Tergugat bahwa terdapat perangkat TI yang perlu diangkut oleh Tergugat;
 - b. Tergugat akan mengonfirmasi kepada Penggugat mengenai kesediaan Tergugat untuk mengangkut barang bersangkutan;
 - c. Tergugat selanjutnya akan datang ke lokasi barang sebagaimana diinformasikan oleh Penggugat, untuk mengangkut barang tersebut sesuai dengan informasi mengenai tujuan / alamat pengiriman, serta menandatangani resi / tanda terima pengangkutan barang;
 - d. Setelah barang diangkut dan sampai ke tujuan pengiriman oleh Tergugat, Tergugat akan menerbitkan tagihan / invoice atas jasa pengangkutan tersebut kepada Penggugat;
3. Sehubungan dengan hal di atas, pada **tanggal 10 Juni 2022**, Penggugat juga telah mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk melakukan

Halaman 2 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



pengangkutan atas perangkat IT berupa server dan perangkat-perangkat pendukungnya milik Penggugat dengan berat total 220 Kg yang terletak di gudang milik Penggugat yang beralamat di Pegangsaan Dua KM 45 No. 8 RT/RW 003, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Deskripsi Barang	Jumlah
210-AZLT(E-BEA CUKAI)	Connectrix DS-7720B 56 port switch w front-to-rear airflow (includes 24x32Gb SFPs and rack mount kit	2
210-AXOO(E-BEA CUKAI)	PowerMax 2000 Upgrade[PowerMax 2000 - APJC]	1
210-AXDF(E-BEA CUKAI)	PowerMax 2000 ADD 2048GB UPG FIELD[PowerMax 2000 Engine - APJC]	1
210-AYTW(E-BEA CUKAI)	AppSync for PowerMax [AppSync for PowerMax - APJC]	1
210-AXDO(E-BEA CUKAI)	PowerMax 2000 24 SLT DR ENCL FD UPG[PowerMax DAE - APJC]	2
210-AYUB(E-BEA CUKAI)	SRM for PowerMax[SRM for PowerMax - APJC]	1
210-BBDN(E-BEA CUKAI)	PowerMax SW Upgrade Virtual Base-SWAAA[PowerMax Software Upgrade - APJC]	1

Sebagaimana disetujui untuk diterima dan diangkut oleh Tergugat di hari yang sama berdasarkan **tanda terima / resi No. 002582 tanggal 10 Juni 2022** (selanjutnya barang – barang milik Penggugat yang diangkut oleh Tergugat berdasarkan tanda terima / resi No. 002582 tanggal 10 Juni 2022 di atas disebut sebagai “**OBJEK PENGANGKUTAN**”);

Adapun tujuan / lokasi pengangkutan atas Objek Pengangkutan adalah ke Gudang Kantor Bea Cukai Balikpapan, yang beralamat di Telkom Regional Balikpapan, Gedung KPPD, Jl. MT Haryono No. 169, Balikpapan, Kalimantan Timur (“**TUJUAN PENGANGKUTAN**”);

4. Bahwa dengan mencermati peristiwa telah terjadinya; (i) permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk mengangkut Objek Pengangkutan ke Tujuan Pengiriman; (ii) permintaan tersebut disetujui dan disanggupi oleh Tergugat, sebagaimana terbukti dalam tanda terima / resi No. 002582 serta tindakan Tergugat yang mengangkut Objek Pengangkutan dari gudang Penggugat menuju Tujuan Pengiriman, telah jelas bahwa **Tergugat terikat dalam hubungan perjanjian yang sah dengan Penggugat (vide Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara), dimana Tergugat mempunyai kewajiban kontraktual untuk menjaga keselamatan barang yang**



diangkut (in casu Objek Pengangkutan), sejak barang tersebut diterima (untuk diangkut) sampai dengan barang tersebut diterima di Tujuan pengiriman;

5. Sebagai catatan, terkait penerimaan dan pengangkutan atas Objek Pengangkutan, dapat Penggugat terlebih dahulu sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sangat mengetahui dan memahami berdasarkan riwayat bekerjasama dengan Penggugat, bahwa barang-barang yang diangkutnya tersebut adalah barang elektronik yang mudah mengalami kerusakan;
 - b. Penggugat juga telah memberikan label “fragile” (mudah rusak / pecah belah) pada kemasan (*packaging*) atas Objek Pengangkutan;
 - c. Tergugat sama sekali tidak pernah menawarkan opsi asuransi pengangkutan, selain itu juga tidak pernah menawarkan adanya kemasan (*packaging*) tambahan untuk menjamin keselamatan pengangkutan atas Objek Pengangkutan;
6. Setelah Objek Pengangkutan diangkut dari gudang, Tergugat kemudian ternyata tidak langsung mengirimkan Objek Pengangkutan ke Tujuan Pengiriman melalui rute langsung ke Balikpapan, melainkan justru menggunakan rute tidak langsung, dimana Objek Pengangkutan terlebih dahulu diangkut ke gudang Tergugat, dan kemudian dilakukan pemindahan Objek Pengangkutan ke kendaraan pengangkutan yang lebih besar secara berturut-turut diangkut ke Karawang untuk dilakukan penambahan muatan dan transit ke Semarang, selanjutnya ke Surabaya untuk dilakukan penambahan muatan, dan setelahnya baru diangkut melalui jalur laut dengan tujuan Balikpapan. Adapun mengenai pilihan rute secara tidak langsung tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain juga tidak terdapat alasan yang jelas mengenai mengapa rute tersebut ditempuh oleh Tergugat;
7. Selain itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat ternyata telah menunjuk pihak ketiga, yakni Turut Tergugat) untuk mengangkut Objek Pengangkutan di wilayah Pontianak, hal mana baru diketahui oleh Penggugat saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengangkutan (untuk menghindari keraguan, hubungan hukum dalam perjanjian atas Objek Pengangkutan dalam gugatan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum maupun kerjasama apapun terhadap Turut

Halaman 4 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Tergugat). Padahal, sejak semula bekerjasama, Penggugat diberitahukan bahwa Tergugat melaksanakan sendiri kegiatan usahanya sebagai pihak yang akan mengangkut barang (baik melalui laut maupun darat) ke tujuan pengiriman; dan tidak dengan menunjuk/meminta bantuan pihak ketiga;

8. Selanjutnya, saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengangkutan pada 17 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan **ternyata kemasan (packaging) Objek Pengangkutan berada dalam keadaan rusak, bolong, dan penyok**. Lebih lanjut, Objek Pengangkutan juga ternyata **tidak dapat berfungsi dan tidak dapat diperbaiki**. Sebagai akibatnya, **Penggugat tidak menerima pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas Objek Pengangkutan**, dalam hal ini adalah sebesar Rp6.291.604.148,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan Rupiah);
9. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, karena Tergugat tidak dapat memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang terjadi, **untuk memperbaiki keadaan karena Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengiriman dalam keadaan rusak**, Penggugat juga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk; (i) melakukan pemesanan ulang atas barang serupa; dan (ii) mengirimkan kembali barang tersebut, yang dalam hal ini secara berturut – turut adalah sebesar Rp7.207.012.000,- (tujuh miliar dua ratus tujuh juta dua belas ribu Rupiah) dan Rp251.339.055,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima Rupiah);
10. Sementara itu, pada tanggal **26 Juli 2022**, telah diadakan pertemuan, antara lain antara Penggugat dengan Tergugat untuk membahas detail peristiwa yang terjadi, sekaligus menuntut Tergugat untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat rusaknya Objek Pengangkutan. Adapun dalam pertemuan ini antara lain didapatkan fakta – fakta / pengakuan - pengakuan sebagai berikut:
 - a) Objek Pengangkutan tiba dalam keadaan kemasan (*packaging*) yang rusak, penyok, dan bolong di berbagai bagian;
 - b) Tergugat tidak langsung mengangkut Objek Pengangkutan ke Tujuan Pengiriman, melainkan terlebih membawa Objek Pengangkutan; (i) ke gudang Tergugat; (ii) ke wilayah Karawang; (iii) Semarang untuk transit penambahan barang; (iv) ke Surabaya untuk kembali menambah muatan; (v) barulah setelahnya menuju pelabuhan menempuh rute laut menuju Balikpapan;



- c) Tergugat juga ternyata telah menunjuk Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membantu Tergugat dalam mengangkut Objek Pengangkutan di wilayah Balikpapan;

Adapun dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan akan terlebih dahulu membicarakan persoalan yang terjadi di internal manajemen Tergugat, termasuk mengenai tuntutan ganti rugi Penggugat;

11. Setelahnya, karena Tergugat tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat, akhirnya Penggugat kembali mengundang Tergugat untuk membicarakan penyelesaian atas perselisihan yang terjadi, hingga akhirnya terjadi pertemuan pada tanggal **9 Agustus 2022** yang antara lain dihadiri oleh:

- a. Dari pihak Penggugat; (i) Antonius, selaku Direktur Utama/Presiden Direktur Penggugat; dan (ii) Fuad, Lina, dan Apriyati berturut-turut sebagai karyawan pada Penggugat; dan
- b. Dari pihak Tergugat; (i) Michael Iskandar, selaku Direktur Utama/Presiden Direktur Tergugat; (ii) Christ Hermawan, Robertus Yudi, secara berturut-turut selaku karyawan pada Tergugat;

Adapun sebagai hasil dari pertemuan tersebut yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 9 Agustus 2022, telah terdapat pengakuan-pengakuan tegas dari Tergugat antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tergugat telah bersedia dan telah mengangkut Objek Pengangkutan dari gudang Penggugat pada tanggal 10 Juni 2022;
- b. **Bahwa benar Objek Pengangkutan diterima oleh Tergugat dalam keadaan baik, tanpa kerusakan dan/atau cacat apapun;**
- c. **Bahwa benar Objek Pengangkutan telah diberi tanda / label “fragile” oleh Penggugat;**
- d. **Bahwa benar Tergugat tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat mengenai akan ditempuhnya rute tidak langsung dalam pengiriman Objek Pengangkutan;**
- e. Bahwa Tergugat sepakat dan membenarkan bahwa berdasarkan bukti dan saksi pada Gudang Kantor Bea Cukai Balikpapan pada saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengiriman tanggal 17 Juni 2022, Objek Pengangkutan tiba dalam keadaan dus/box yang bolong dan penyok di beberapa bagian;



- f. Bahwa Tergugat akan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat rusaknya Objek Pengangkutan;
12. Namun demikian, ternyata dalam perkembangannya Tergugat dengan **itikad buruk** secara tiba-tiba menyatakan tidak akan memberi ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat dengan itikad baik telah mengirimkan surat-surat teguran (somasi) kepada Tergugat, agar Tergugat segera mengganti kerugian yang diderita Penggugat, yakni melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat No. 0131/ECJ-22002A/15/II/2023/UN-RRL-SKS tanggal 15 Februari 2023 perihal Somasi;
 - b. Surat No. 1889/ECJ-22002A/23/II/2023/UN-RRL-SKS tanggal 23 Februari 2023 perihal Somasi Kedua; dan
 - c. Surat No. 1915/ECJ-22002A/08/III/2023/UN-RRL-SKS tanggal 8 Maret 2023 perihal Tanggapan dan Somasi Terakhir;
- (Surat – surat somasi tersebut dalam Poin 12 huruf a sampai huruf c tersebut di atas selanjutnya secara bersama – sama disebut “**Surat – Surat Somasi**”);*
13. Terhadap Surat-Surat Somasi tersebut, Tergugat melalui surat-surat tanggapannya dengan **itikad buruk** menyatakan menolak untuk bertanggungjawab atas kerugian Penggugat, bahkan lebih lanjut justru menyalahkan Penggugat atas rusaknya Objek Pengangkutan;
14. Karena hal-hal tersebut di atas, mengingat Tergugat telah berada dalam keadaan ingkar janji (*wanprestasi*) sehubungan dengan rusaknya Objek Pengangkutan, dan setelah diperingatkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali juga tetap tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam Surat-Surat Somasi, maka Penggugat mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum yang nyata untuk mengajukan gugatan wanprestasi *a quo* terhadap Tergugat;

II. PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT DAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

15. Dapat Penggugat pertegas kembali, bahwa tindakan pengangkutan atas Objek Pengangkutan oleh Tergugat merupakan **perjanjian yang sah dan mengikat** layaknya undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1320 jo. Pasal 1338** KUHPerdota,

Halaman 7 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat berkewajiban untuk mengangkut Objek Pengangkutan sampai ke Tujuan Pengiriman dan menjamin Objek Pengangkutan tiba dalam keadaan baik, sementara Penggugat adalah pemilik dan pengirim barang. Untuk menghindari keraguan, dapat Penggugat kutip ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

a. **Pasal 1320 KUHPerdara:**

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang";

b. **Pasal 1338 KUHPerdara:**

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

16. Sebagai akibat dari perjanjian yang sah tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban kontraktual yang lahir dari perjanjian untuk menjamin keselamatan pengangkutan atas Objek Pengangkutan, termasuk untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh pemilik barang/pengirim apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang diangkut, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1339 KUHPerdara, Pasal 468 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHD**. Untuk menghindari keraguan dapat kami kutip ketentuan - ketentuan tersebut:

a. **Pasal 1339 KUHPerdara:**

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";

b. **Pasal 468 ayat (1) KUHD:**

"Perjanjian menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya";

c. **Pasal 468 ayat (2) KUHD:**

"Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya

Halaman 8 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim”;

d. **Pasal 468 ayat (3) KUHD:**

“Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”;

17. Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang lahir dari hubungan perjanjian/kontraktual tersebut, maka **seharusnya** Tergugat sejak semula melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan pada Objek Pengangkutan, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan risiko atau mengakibatkan rusaknya Objek Pengangkutan. Sebab faktanya dalam perkara ini Tergugat justru:

- a. Tidak menawarkan serta tidak melakukan tindakan apapun untuk meningkatkan kualitas pengemasan (*packaging*) terhadap Objek Pengangkutan;
- b. Tidak menggunakan rute langsung untuk pengiriman Objek Pengangkutan, bahkan justru memindahkan Objek Pengangkutan ke beberapa wilayah tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahukan Penggugat terlebih dahulu;
- c. Tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat telah menunjuk Turut Tergugat untuk menunjang pengangkutan Objek Pengangkutan, dimana Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah diinformasikan mengenai kualitas layanan dari Turut Tergugat;

Hal mana keseluruhannya adalah **bertentangan** dengan kewajiban kontraktual Tergugat untuk memberikan penanganan yang maksimal guna menjamin keselamatan Objek Pengangkutan. Juga perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat **sangat mengetahui dan memahami** bahwa Objek Pengangkutan adalah barang yang mudah rusak, hal mana terlihat jelas dengan adanya label “*fragile*” (mudah rusak/pecah belah), lagipula Tergugat sejak tahun 2020 bekerjasama dengan Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat adalah distributor perangkat IT yang barang-barangnya adalah mudah rusak. Atau dengan kata lain, Tergugat telah **lalai** dalam menjamin keselamatan Objek Pengangkutan;

18. Lebih lanjut, karena telah menjadi fakta dalam perkara ini bahwa:

Halaman 9 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- a. Objek Pengangkutan berada dalam kondisi baik dan berfungsi saat Objek Pengangkutan berada di gudang Penggugat;
- b. Objek Pengangkutan berada dalam kondisi rusak serta tidak dapat berfungsi, bahkan tidak dapat diperbaiki setelah diangkut oleh Tergugat dan tiba di Tujuan Pengiriman;
- c. Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat tidak berfungsinya/rusaknya Objek Pengangkutan setelah diangkut oleh Tergugat, yang rinciannya akan diuraikan di bagian selanjutnya; dan
- d. Tergugat telah sebanyak 3 (tiga) kali diperingatkan oleh Penggugat untuk mengganti kerugian Penggugat melalui Surat-Surat Somasi, namun dengan **itikad buruk** menolak tuntutan Penggugat tersebut, dan justru menyalahkan Penggugat atas kerusakan Objek Pengangkutan;

Jelas bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap Penggugat dalam perjanjian atas Objek Pengangkutan, hal mana melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut biaya, rugi, serta bunga yang timbul, sesuai ketentuan **Pasal 1243 jo. Pasal 1246** KUHPerdata. Untuk menghindari keraguan dapat kami kutip ketentuan – ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. **Pasal 1243** KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

- b. **Pasal 1246** KUHPerdata:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian yang disebut di bawah ini”;

Dimana ketentuan-ketentuan tersebut juga **sejalan** dengan ketentuan dalam **Pasal 468 ayat (2)** KUHD yang mewajibkan Tergugat mengganti kerugian Penggugat selaku pengirim sebagai akibat dari rusaknya barang yang dikirim (*in casu* Objek Pengangkutan);

19. Adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan **ingkar janji (wanprestasi)** Tergugat dalam perjanjian atas Objek Pengangkutan adalah sebagai berikut:



No.	Jenis Kerugian	Jumlah Kerugian
1.	Kerugian akibat tidak dibayarkannya Pengangkutan yang rusak Objek	Rp6.291.604.148,- (enam miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan Rupiah)
2.	Kerugian akibat keluarnya biaya akomodasi ke Balikpapan bagi pegawai Penggugat untuk melakukan peninjauan atas kerusakan Objek Pengangkutan	Rp9.625.217,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh belas ribu Rupiah)
3.	Kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan atas penjualan Objek Pengangkutan, karena Penggugat harus melakukan pemesanan ulang atas barang yang sama dalam jangka waktu singkat, hal mana secara signifikan mempengaruhi harga pembelian barang yang baru	Rp915.407.852,- (sembilan ratus lima belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah)
4.	Kerugian akibat keluarnya biaya untuk mengirimkan unit barang baru ke Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu singkat	Rp251.339.055,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima Rupiah)
5.	Bunga yang diperhitungkan sejak Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengiriman dalam keadaan rusak hingga gugatan ini didaftarkan (Juli 2022 – Mei 2023)	Rp302.925.014,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat belas Rupiah)
Total Kerugian		Rp7.770.901.286,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah Rupiah).

20. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian dalam bagian ini, dapat kembali disimpulkan bahwa:
- Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sehubungan dengan perjanjian atas Objek Pengangkutan, sebab Objek Pengangkutan berada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi di Tujuan Pengiriman; dan
 - Sebagai akibatnya, Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp7.770.901.286,-** (tujuh miliar



tujuh ratus **tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah**) secara langsung dan seketika;

21. Bahwa lebih lanjut, permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Sip/1982 tertanggal 17 Desember 1982, yang menyatakan sebagai berikut:

"....adalah tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang karena tergugat telah ingkar janji, tergugat dihukum membayar ganti rugi...";

22. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, karena sikap Tergugat yang terus-menerus menolak untuk melaksanakan kewajibannya dengan berbagai alasan sehingga sengketa ini menjadi berlarut-larut, sudah sepantasnya Tergugat dikenakan bunga keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1250 ayat (1)** KUHPPerdata, yang mengatur bahwa pihak berpiutang (*in casu* Penggugat) dapat meminta bunga atas keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang berutang (*in casu* Tergugat). Adapun ketentuan **Pasal 1250 ayat (1)** KUHPPerdata kami kutip sebagai berikut:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus";

23. Bahwa tuntutan ganti rugi beserta bunga yang diajukan oleh Penggugat *a quo* juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1309/K/Pdt/1991 tertanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelalaian pembayaran utang atas pembelian yang mengakibatkan penjual menderita rugi, pembeli harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil beserta bunga karena tidak dipenuhinya perikatan;
24. Bahwa apabila bunga keterlambatan pembayaran atau kelalaian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian, maka para pihak dapat mengajukan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur, yaitu sebesar 6 % (enam persen) per tahun;
25. Bahwa ketentuan mengenai bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) sebesar 6 % (enam persen) per tahun tersebut tertuang dalam Yurisprudensi MA RI No. 8 K/Sip/1974 tertanggal 4 September 1974 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



"Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan, maka besarnya bunga adalah 6 persen sesuai dengan undang-undang yang berlaku";

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* kiranya menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari total nilai Kerugian yang menjadi hak Penggugat untuk menerima ganti rugi sejak didaftarkanya Gugatan *a quo* sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban ganti rugi Tergugat dalam Putusan perkara *a quo*;

**III. TURUT TERGUGAT DIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA INI
SEKEDAR UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA DAN AGAR TUNDUK
DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA INI**

27. Sebagaimana telah disinggung, dalam perjanjian atas Objek Pengangkutan, hubungan hukum yang terbangun dalam gugatan ini hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan Turut Tergugat;
28. Meskipun demikian, karena Turut Tergugat ditunjuk oleh Tergugat untuk membantu Tergugat dalam proses pengangkutan Objek Pengangkutan ke Tujuan Pengiriman (hal mana semula tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat), maka untuk menghindari kurang pihak dalam perkara ini, Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan *a quo* guna didengar keterangannya dan agar sekedar tunduk serta patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

IV. PERMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

29. Bahwa sikap Tergugat yang selalu menunda-nunda, bahkan secara terang-terangan menolak untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), **merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukannya;**
30. Bahwa adapun persangkaan Penggugat sangatlah beralasan dan terbukti pula dengan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam posita Gugatan *a quo*,

Halaman 13 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya sikap-sikap Tergugat yang disampaikan dalam tanggapan somasi Penggugat yang pada intinya menghindari dari kewajiban ganti rugi kepada Penggugat. Atas dasar hal tersebut, patut diduga bahwa Tergugat bermaksud untuk menggelapkan dan/atau melarikan barang-barang miliknya guna menghindari dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

31. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki dasar dan fakta hukum untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat 1 HIR, yang seluruh unsur-unsurnya telah dipenuhi oleh Penggugat sebagai berikut:

- Ada persangkaan yang beralasan;
- Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

32. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat, yaitu:

- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Agung Karya VII No. 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340.
- Rekening Bank Tergugat dengan rincian berikut:

Bank	: PT Bank Central Asia (BCA)
Cabang	: Sunter Mall
No. Rekening	: 4283002392
Nama	: PT Dunia Express Transindo
Rekening	

33. Bahwa Penggugat mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara terpisah atas barang-barang milik Tergugat selain daripada yang diuraikan secara rinci di atas;
34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat telah membuktikan adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat dan bahwa Tergugat akan bermaksud menggelapkan harta milik Tergugat sendiri untuk menghindari kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, serta Penggugat telah pula menguraikan secara rinci barang-barang milik Tergugat yang hendak diajukan sita, oleh karenanya, sudah

Halaman 14 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



selayaknya dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan dan memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*;

**V. MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

35. Bahwa di dalam mengajukan Gugatan *a quo* Penggugat memiliki bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna yang akan diajukan oleh Penggugat dalam proses pembuktian perkara *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);

V. PETITUM

36. Berdasarkan seluruh hal yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dalam provisi;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - a. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Agung Karya VII No. 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340;
 - b. Rekening Bank Tergugat dengan rincian berikut:

Bank	: PT Bank Central Asia (BCA)
Cabang	: Sunter Mall
No. Rekening	: 4283002392
Nama	: PT Dunia Express Transindo

rekening

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanda terima/resi No. 002582 tanggal 10 Juni 2022 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp7.770.901.286,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian akibat tidak dibayarkannya Objek Pengangkutan yang rusak, sebesar Rp6.291.604.148,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan Rupiah);
 - 4.2. Kerugian akibat keluarnya biaya akomodasi ke Balikpapan bagi pegawai Penggugat untuk melakukan peninjauan atas kerusakan Objek Pengangkutan, sebesar Rp9.625.217,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh belas ribu Rupiah);
 - 4.3. Kerugian akibat keluarnya biaya untuk mengirimkan unit barang baru ke Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu singkat, diperhitungkan sebesar Rp251.339.055,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima Rupiah);
 - 4.4. Kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan atas penjualan Objek Pengangkutan, karena Penggugat harus melakukan pemesanan ulang atas barang yang sama dalam jangka waktu singkat, hal mana secara signifikan mempengaruhi harga pembelian barang yang baru, dalam hal ini diperhitungkan sebesar Rp915.407.852,- (sembilan ratus lima belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah);
 - 4.5. Bunga yang diperhitungkan sejak Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengiriman dalam keadaan rusak hingga gugatan ini didaftarkan (Juli 2022 – Mei 2023), sebesar Rp302.925.014,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat belas Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat, yaitu:
 - a. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Agung Karya VII No. 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340;
 - b. Rekening Bank Tergugat dengan rincian berikut:

Bank	: PT Bank Central Asia (BCA)
Cabang	: Sunter Mall
No. Rekening	: 4283002392
Nama	: PT Dunia Express Transindo
Rekening	

Halaman 16 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hotnar Simarmata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Pendahuluan

Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha Jasa Pergudangan dan Jasa Pengangkutan Barang;

Tentang tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah adanya gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap kesepakatan pengangkutan LTL tanggal 10 Juni 2022. Bahwa pengangkutan LTL terhadap barang (yang diketahui kemudian adalah berupa SERVER) telah diserahterimakan secara langsung kepada penerima barang;

Halaman 17 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perwakilan dari PT Mitra Solusi Infokom dengan PIC. Kris (082150236976) yang beralamat di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan;

b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;

yang telah ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 sehingga pengangkutan telah selesai;

2. Bahwa dengan telah diterimanya barang; tanpa ada keluhan saat serahterima dilakukan, tanpa ada penolakan barang saat penyerahan, sehingga penerima barang yaitu:

a. Perwakilan dari PT Mitra Solusi Infokom dengan PIC. Kris (082150236976) yang beralamat di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan;

b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;

telah menerima, menandatangani dan membubuhkan stempel pada Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859. Dengan bukti Surat Tanda Terima Barang yang benar dan sah tersebut maka **kewajiban Tergugat sebagai pengangkut telah selesai dan penguasaan atas barang telah berpindah kepada penerima barang** berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD "Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya";

Sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pengangkut adalah keliru/salah dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 sebagai bukti kesepakatan pengangkutan barang oleh Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa pihak:

a. PT ECS Indo Jaya dalam hal ini sebagai **Penggugat** adalah perusahaan yang melakukan pengadaan barang, sekaligus pemilik barang dan Pengirim barang;

Halaman 18 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT Dunia Express Transindo dalam hal ini sebagai **Tergugat** adalah pengangkut barang (yang kemudian diketahui berupa server);
 - c. PT Mitra Solusi Infokom sebagai penerima barang adalah perusahaan penyedia layanan desain, implementasi dan manajemen proyek untuk infrastruktur kabel & nirkabel, aplikasi & keamanan jaringan, pusat data dan server; (diketahui sebagai pihak yang terlibat dalam pertemuan pada tanggal 26 Juli 2022 di Balikpapan);
 - d. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai penerima barang adalah bagian dari Kementerian Keuangan RI mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan barang kepada Tergugat untuk dilakukan pengangkutan LTL. Tergugat telah menyelesaikan pengangkutan barang dengan melakukan serah terima kepada penerima barang yang ditunjuk langsung oleh Penggugat yaitu:
- a. Perwakilan dari PT Mitra Solusi Infokom dengan PIC. Kris (082150236976) yang beralamat di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;
3. Bahwa dengan telah diterimanya barang; tanpa ada keluhan saat serahterima dilakukan, tanpa ada penolakan barang saat penyerahan, sehingga penerima barang yaitu:
- a. Perwakilan dari PT Mitra Solusi Infokom dengan PIC. Kris (082150236976) yang beralamat di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;
- telah menerima, menandatangani dan membubuhkan stempel pada Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859. Dengan bukti Dokumen Pengiriman Barang dan Surat Tanda Terima Barang yang benar dan sah tersebut maka **kewajiban Tergugat sebagai pengangkut telah selesai dan penguasaan**

Halaman 19 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas barang telah berpindah kepada penerima barang berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya”;

4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat tidak menarik PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai Penerima Barang yang telah menandatangani Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 sekaligus sebagai pihak-pihak yang turut terlibat dalam proses serah terima barang. **Dengan tidak diikutsertakannya PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai Turut Tergugat maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium)**;
5. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”; Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;
6. Sehingga dengan demikian cukup patut dan berdasar bagi Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang Error In Persona

1. Bahwa dengan telah diterimanya barang sehingga penguasaan atas barang telah beralih dari Tergugat kepada penerima barang, dalam hal ini adalah PT Mitra Solusi Infokom dan atau Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, maka sepatutnya gugatan Penggugat tidak lagi ditujukan kepada Tergugat melainkan kepada:
 - a. PT Mitra Solusi Infokom;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

Halaman 20 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak-pihak sebagai Tergugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Bahwa kekeliruan gugatan Penggugat dengan tidak menyebutkan nama PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai Turut Tergugat, telah menyimpang dari yang semestinya sehingga kurangnya identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, sesuai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*). Apabila suatu gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut semestinya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* atau *Obscuur Libel*, dalam arti pihak yang digugat kabur atau tidak jelas;
5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;

I. LATAR BELAKANG GUGATAN/URAIAN FAKTA

1. Penggugat adalah pemilik barang/pengirim;
2. Tergugat adalah pengangkut barang;
3. Turut tergugat adalah *subcont* pengangkut barang Tergugat;
4. Penerima barang adalah:
 - a. PT Mitra Solusi Infokom yang berkantor di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No.169 oleh PIC Kris (082150236976);

Halaman 21 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;

1. Tentang Kerjasama Pengangkutan LTL

- a. Tergugat adalah badan usaha perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang industri dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan dan pergudangan, industri karoseri kendaraan roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer serta reparasi mobil;
5. Di bidang usaha pergudangan, Tergugat telah menerima kerjasama Sewa Gudang dari Penggugat sejak tahun 2017, untuk menyimpan barang-barang berupa unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory di Gudang A milik Tergugat, termasuk penanganan masuk dan keluarnya barang Penggugat dari gudang;
6. Di bidang usaha pengangkutan barang, Tergugat mulai menjalankan **permintaan Pengangkutan Less Than Truckload (LTL)** sejak tahun 2020 untuk Pihak Penggugat ke tempat tujuan yang telah ditetapkan oleh Penggugat, berdasarkan kesepakatan harga (*Quotation*) beserta syarat dan ketentuan yang telah dikonfirmasi oleh Penggugat melalui surat elektronik (*email*);
- b. Dalam pendistribusian barang, setidaknya terdapat 2 (dua) model pengangkutan yaitu *Less Than Truckload* (LTL) dan *Full Truckload* (FTL);
7. **Less Than Truckload (LTL)** adalah salah satu jenis layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan dalam satu truk. Pengangkutan LTL ini lebih terjangkau untuk bisnis skala kecil karena dapat berbagi biaya transportasi dengan pengirim lain dalam satu truk. Setiap pemilik barang/pengirim dapat menggunakan sebagian kecil volume truk untuk barang-barangnya dan hanya membayar sesuai dengan jumlah berat produk yang dikirim tersebut;
- Kelebihan Pengangkutan LTL:
- 1) Lebih hemat biaya saat mengirimkan barang dalam jumlah yang lebih kecil;
 - 2) Waktu penjemputan lebih cepat;



- 3) Layanan nilai tambah yang ditawarkan seperti: penjemputan dan pengiriman di dalam gudang;

Kekurangan Pengiriman LTL adalah unit kendaraan akan transit di *hub-hub* (tempat persinggahan barang sementara waktu) untuk menaikkan barang atau menurunkan barang-barang yang telah tiba di tujuannya. Dengan demikian, jangka waktu pengiriman LTL cenderung lebih lama. Khusus untuk pengangkutan LTL ini, pengirim wajib mengetahui dengan baik sifat dan karakteristik barang yang akan dikirim, apakah makanan yang mudah rusak atau barang-barang yang sensitif terhadap suhu, guncangan, pergeseran dan tekanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi kerusakan barang yang dapat terjadi selama di perjalanan yang wajar;

8. **Pengangkutan Full Truckload (FTL)** dapat berarti dua hal: Pertama, pengirim yang mempunyai produk yang cukup untuk mengisi satu truk penuh atau kedua yaitu hanya mengisi sebagiannya dengan menggunakan truk khusus tanpa harus terganggu dengan barang-barang dari pemilik barang/pengirim lain; Kelebihan pengiriman FTL adalah:

- 1) Waktu transit lebih cepat. Sampai ke tempat tujuan lebih cepat karena tidak ada penjemputan/pengantaran lain di sepanjang jalan;
- 2) Mengurangi kemungkinan pengiriman yang hilang atau rusak karena penanganan yang tidak terlalu banyak;
- 3) Cocok untuk barang yang bernilai tinggi, barang yang beresiko tinggi terhadap fungsi karena tidak terlalu banyak penanganan barang (*handling*);

Kekurangan pengiriman FTL adalah tidak hemat biaya untuk jumlah barang yang sedikit;

Dari jenis pendistribusian barang diatas, berdasarkan Surat Elektronik (*email*) tanggal 30 September 2020 Penggugat telah memutuskan menggunakan Pengangkutan **Less Than Truckload (LTL)** untuk pengangkutan barangnya berupa unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory, baik dari:



- 1) Gudang sewa Penggugat, di Gudang A milik Tergugat di Jl. Agung Karya VII No.1, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta; maupun
- 2) Gudang Penggugat di Pegangsaan Dua KM 45 No. 8 RT/RW 003, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250;

2. Tentang Permintaan Dan Proses Pengangkutan LTL

Permintaan pengangkutan LTL dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat membuat *whatsapp group* untuk mempermudah komunikasi dan mempercepat aktivitas apabila ada permintaan pengangkutan LTL dari Penggugat, konfirmasi ketersediaan unit kendaraan dari Tergugat, informasi bahwa barang telah sampai di masing-masing hub hingga sampai di tempat tujuan;
- b. Pada tanggal 10 Juni 2022, Pihak Penggugat melalui Pak Pauji (ECS) menyampaikan permintaan melalui *whatsapp group*: "*Dear team dunex hari ini ecs pegangsaan butuh armada grandmax buat Balikpapan mksh....*";
Artinya adalah Pihak Penggugat menyampaikan permintaan pengangkutan LTL untuk barang yang telah disiapkan di Gudang Penggugat sendiri di Pegangsaan, Jakarta Utara;
- c. Tergugat melalui M Faikar Ouvan (DET) memberikan konfirmasi melalui *whatsapp group*: "*Baik Pak*";
Artinya adalah Tergugat memberikan kesediaan untuk melakukan pengangkutan LTL terhadap barang tersebut, selanjutnya mempersiapkan unit kendaran untuk mengambil barang yang telah dipersiapkan di tempat Penggugat;
- d. Tergugat menindaklanjuti permintaan Penggugat dengan mengambil barang yang telah dipersiapkan oleh Penggugat, menggunakan unit kendaraan B 9601 UXU. Kendaraan sampai di Gudang Penggugat di Pegangsaan pukul 19.21 WIB;
Setelah proses loading oleh Penggugat selesai, Tergugat menerima Resi nomor 002582 yang berisikan:
 - Customer
 - Dari Gudang
 - Tanggal delivery
 - Alamat delivery
 - Nomor surat jalan

Halaman 24 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- Jumlah Koli
- Berat
- Panjang, lebar, tinggi
- Catatan: via laut 10/06/2022
- Petugas, pengirim, sopir dan penerima

Barang yang diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat adalah:

- 1 Koli dengan berat 12 Kg, berdimensi (cm) 59 x 50 x 21;
 - 1 Koli dengan berat 5 kg, berdimensi (cm) 45 x 35 x 27; dan
 - 1 Palet dengan berat 185 Kg, berdimensi (cm) 108 x 84 x 85 beralaskan palet kayu dan tertutup kardus dengan ikatan mati menggunakan tali *strapping band* sehingga Tergugat sebagai transporter tidak dapat melihat isi barang. Barang hanya ada satu simbol "*fragile*" tanpa ada simbol lainnya dan barang tidak di packing kayu sebagai pengaman barang. Saat pengambilan barang, Penggugat tidak menyampaikan informasi apapun mengenai barang baik sifat maupun karakteristik barang;
- e. Penting untuk diketahui bahwa Penggugat sebagai pemilik/pengirim barang telah memberikan batasan kepada Tergugat sebagai pengangkut, bahwa Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packaging yang diserahkan ke Tergugat untuk diangkut, sebagaimana disampaikan dalam surat elektronik (*email*) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi). **Artinya adalah barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan packagingnya sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packagingnya;**
- f. Selain mendapatkan Resi 002582, Tergugat juga menerima amplop tertutup rapat, untuk diberikan kepada penerima barang, sebagaimana tercantum dalam Resi 002582;

3. Tentang Pengangkutan Barang (diketahui kemudian adalah Server)

- a. Tidak benar bahwa Penggugat juga telah mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk melakukan **pengangkutan** atas perangkat IT berupa **SERVER** dan perangkat-perangkat pendukungnya milik Penggugat dengan berat total 220 Kg, terletak di Gudang milik



Penggugat yang beralamat di Pegangsaan Dua KM 45 No. 8 RT/RW 003, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- 1) Faktanya melalui *Whatsapp Group* Pengangkutan LTL, Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk melakukan pengiriman barang melalui **pengangkutan LTL yaitu jenis layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan dalam satu truk, bukan pengangkutan satu pelanggan menggunakan satu truk**;
- 2) Faktanya adalah bahwa berdasarkan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 yang telah ditandatangani oleh Penggugat (Pak Pauji) dan Tergugat (Pak Soleh) tidak ada tertulis SERVER dalam Dokumen Pengiriman Barang tersebut dan tidak ada keterangan server baik tertulis maupun lisan dari Penggugat/pengirim saat menyerahkan barang. Serah terima barang dari Penggugat kepada Tergugat adalah berupa 3 Koli:
 - 1 Koli dengan berat 12 Kg, berdimensi (cm) 59 x 50 x 21;
 - 1 Koli dengan berat 5 kg, berdimensi (cm) 45 x 35 x 27; dan
 - 1 Palet dengan berat 185 Kg, berdimensi (cm) 108 x 84 x 85Yangmana masing-masing koli tidak diketahui isi barang karena kondisi tertutup rapat oleh kardus;

Keterangan yang telah disampaikan oleh Penggugat mengenai kode barang dan diskripsi barang yang dikirim sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah tidak benar. Fakta telah jelas dituliskan dalam Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582;

KODE BARANG	DESKRIPSI BARANG	JUMLAH
210-AZLT (E-BEA CUKAI)	Connectrix DS-7720B port switch w front-to-rear airflow (includes 24x32Gb SFPs and rack mount kit	
210-AXOO (E-BEA CUKAI)	PowerMax 2000 Upgrade (PowerMax 2000-APJC)	
210-AXDF (E-BEA CUKAI)	PoweMax 2000 ADD 2048GB UPG FIELD (PowerMax 2000 Engine – APJC)	
210-AYTW (E-BEA CUKAI)	AppSync for PowerMax (AppSync for PowerMax – APJC)	
210-AXDO (E-BEA CUKAI)	PowerMax 2000 24 SLT DR ENCL FD Upg (PowerMax DAE-APJC)	
210-AYUB (E-BEA CUKAI)	SRM for PowerMax (SRM for PowerMax – APJC)	
210-BBDN (E-BEA CUKAI)	PowerMax SW Upgrade Virtual	



	Base-SWAAA (PowerMax Software Upgrade – APJC)	
--	--	--

Serah terima pengangkutan LTL terhadap 3 koli barang tersebut diatas, Penggugat selaku pemilik/pengirim barang hanya memperlihatkan fisik barang yang masing-masing telah dibungkus atau dipacking kardus oleh Penggugat yang tidak dapat dibuka untuk mengetahui isi barang. Penting untuk diketahui bahwa Penggugat telah membatasi Tergugat sebagai pengangkut dimana Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packaging yang diserahkan ke Tergugat untuk diangkut, sebagaimana disampaikan dalam elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi). **Artinya adalah barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan packagingnya sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packagingnya;**

Dari fakta-fakta yang Kami sampaikan diatas, sangatlah jelas bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta sesungguhnya, seolah-olah Penggugat telah menyampaikan rincian kode dan deskripsi barang kepada Tergugat saat mengajukan permintaan pengangkutan barang. **Faktanya adalah rincian kode dan deskripsi barang tersebut tidak pernah disampaikan, diinformasikan atau diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebelumnya, baik pada saat permintaan pengangkutan LTL hingga saat serahterima barang dari Penggugat ke Tergugat.** Tergugat hanya diberikan Dokumen Pengiriman Barang berupa resi No. 002582 dan amplop tertutup untuk disampaikan kepada penerima barang;

- b. Tidak benar bahwa tujuan/lokasi pengangkutan atas obyek pengangkutan adalah ke Gudang Kantor Bea Cukai Balikpapan, yang beralamat di Telkom Regional Balikpapan, Gedung KPPD, Jl. Haryono no. 169, Balikpapan, Kalimantan Timur sebagaimana disampaikan oleh Penggugat;

Faktanya adalah bahwa berdasarkan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 secara jelas telah tercatat yaitu PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT. Haryono no.169 PIC Kris (082150236976). **Jelas tidak ada tercantum Gudang Kantor Bea Cukai Balikpapan sebagaimana**



disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan. Sementara di lain pihak yang melakukan penandatanganan dan pembubuhan stempel sebagai penerima barang adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;

4. Tentang Perjanjian

Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai pengirim dan pengangkut. Masing-masing pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi, salah satunya adalah Penawaran harga beserta syarat dan ketentuan dari Tergugat sebagai pengangkut yang telah dikonfirmasi oleh Penggugat sebagai pengirim barang; Tergugat telah beritikad baik dan tidak lalai untuk melakukan pengangkutan barang Penggugat sampai ditangan penerima yang telah ditunjuk oleh Penggugat, terbukti dengan diberikannya bukti Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah. Setelah serah terima dilakukan maka Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap barang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa *"Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya"*;

5. Tentang Penerimaan dan Pengangkutan Barang

Dalam catatan pengangkutan LTL ini, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sangat mengetahui dan memahami bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh Penggugat melalui pengangkutan LTL adalah barang-barang seperti unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory yang biasa diminta untuk dikirim ke berbagai kota di Indonesia oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Tergugat, tanpa pengemasan atau packing yang selayaknya untuk barang berupa SERVER dan tanpa perlindungan khusus. Penggugat telah mengirimkan SERVER melalui pengiriman LTL, hanya untuk mengejar murah biaya pengangkutan LTL untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari project Penggugat;

Halaman 28 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- b. Penggugat telah mempersiapkan barangnya, juga telah memberikan label "*fragile*" (mudah rusak/pecah belah) pada kemasan (*packaging*) atas Objek Pengangkutan. Menurut Tergugat, **barang yang kemudian diketahui ternyata adalah SERVER tersebut**, beralaskan palet kayu dengan dimensi (cm) 108 x 84 x 85 hanya bertutup kardus dengan tali mati *strapping band*, dengan tanda simbol "*fragile*" adalah jauh dari perlindungan khusus terhadap barang yang akan dikirim;

Mengingat bahwa barang tersebut adalah berasal dari Gudang Penggugat sendiri di Pegangsaan Jakarta Utara dan yang telah dipersiapkan sendiri, seharusnya Penggugat tidak hanya menempelkan "*fragile*" saja namun lebih dari itu adalah dengan:

- Membuat packing kayu untuk melindungi barang dari berbagai sisi;
- Menambahkan simbol "*Handle With Care*" atau Tangani Dengan Hati-hati;
- Menambahkan simbol "*Do Not Step On It*" atau Jangan Diinjak;
- Menambahkan simbol "*This Sign Up*" atau Petunjuk Bagian Atas;
- Menambahkan simbol "*No Stack*" atau Barang Tidak Boleh Ditumpuk;

Penting untuk diketahui bahwa Penggugat sebagai pemilik/pengirim barang, telah memberikan batasan kepada Tergugat sebagai pengangkut, bahwa Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah *packaging* yang diserahkan ke Tergugat untuk diangkut, sebagaimana disampaikan dalam surat elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi). **Artinya adalah barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan packagingnya sedemikian rupa oleh Penggugat sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai barangnya sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packagingnya;**

- b. *Packaging* dan Asuransi Pengangkutan;

Packaging

Packaging memastikan produk yang terbungkus seperti yang dibutuhkan. *Packaging* diperlukan untuk menjaga kualitas fitur, fungsi/kegunaan yang dimiliki produk dari kerusakan ketika dipindahkan, disimpan atau dikonsumsi. Dalam hal ini tidak ada



perintah/instruksi dari Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan *packaging* kayu terhadap barang yang akan dikirim (yang kemudian diketahui adalah berupa SERVER). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Penggugat (Pauji) kepada Tergugat (Anni) melalui chat via *Whatsapp* tanggal 20 Juni 2022;

(Tergugat) Anni : *"Siang Pak, saya mau nanya, apakah pengiriman server kmaren tidak ada info dari sales apakah barang itu harus di packing kayu?"*;

(Penggugat) Pauji : *"Ngga ada Bu, cuma minta kirim via laut atau darat.. aja"*;

Penggugat sebagai pemilik barang/pengirim adalah pihak yang paling mengetahui mengenai arti pentingnya barang tersebut dan bagaimana seharusnya perlakuan terhadap barang yang akan dikirim, berdasarkan percakapan *Whatsapp* diatas, Penggugat tidak ada permintaan/instruksi khusus kepada Tergugat untuk melengkapi keamanan barangnya dengan *packing* kayu, sehingga Tergugat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan instruksi yang diberikan dari Penggugat;

Seharusnya Penggugat mengingat Kembali dan menyadari bahwa Penggugat telah memerintahkan Tergugat untuk tidak membuka *packaging* terhadap barang-barang yang telah diserahkan kepada Tergugat untuk dilakukan pengangkutan, sebagaimana telah dinyatakan dalam surat elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi): *"Dear Pak Yudi, mohon konfirmasi nya untuk tidak membuka ataupun mengubah packaging yg sudah kami serahkan ke team ekspedisi dunex"*. Terhadap barang yang kemudian diketahui adalah berupa server tersebut, Tergugat sebagai pengangkut telah memenuhi permintaan Penggugat untuk tidak membuka maupun mengubah *packaging* yang telah diserahterimakan untuk dilakukan pengangkutan ke tujuan yang telah ditentukan;

Dari kondisi dan fakta-fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Penggugat sebagai pemilik barang/pengirim lalai, ceroboh dan tidak peduli terhadap keselamatan barangnya. Sehingga adalah tidak berdasar bahwa Tergugat diharuskan bertanggungjawab atas kecerobohan dan atau kelalaian Penggugat;

Asuransi Pengangkutan:



- a. Barang dikeluarkan dari Gudang Penggugat di Pegangsaan Dua KM 45 No. 8 RT/RW 003, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mengingat barang (yang kemudian diketahui adalah berupa SERVER) adalah berasal dari Gudang Penggugat sendiri, dengan kondisi telah ditutup kardus dengan tali mati *strapping band* dan diserahkan langsung ditempat oleh Penggugat kepada Tergugat

- tanpa ada informasi mengenai nama barang;
- tanpa ada informasi mengenai nilai barang;
- tanpa ada informasi mengenai isi barang;
- tanpa ada informasi mengenai fungsi barang;
- tanpa ada informasi tambahan lainnya dan juga;
- tanpa disertai permintaan khusus dari Penggugat

sehingga barang tersebut diproses selayaknya dan sebagaimana biasanya diangkut, berupa unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory;

- b. Penggugat seharusnya memahami bahwa barang yang sangat penting, sangat berharga dan sangat mahal seperti SERVER perlu diasuransikan oleh Pemilik barang, dalam hal ini Penggugat untuk menjamin keamanan barang selama pengangkutan;

Beberapa pertimbangan yang perlu menjadi perhatian mengenai jaminan asuransi pengiriman barang adalah:

- 1) Yang berhak mengasuransikan adalah pemilik barang, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan kepemilikan atas barang, seperti penjual, pembeli atau pihak yang membiayai barang tersebut. Perusahaan pengangkutan, pemilik alat angkut bukan pihak yang mempunyai kepemilikan atas barang;
- 2) Perusahaan pengangkutan bisa saja menawarkan jasa penerbitan polis asuransi atas barang yang dikirim, namun sebagai syarat penerbitan polis asuransi tersebut, pemilik barang wajib untuk menginformasikan invoice atas barang yang berisi informasi nilai barang dan nama barang kepada pengangkut. Tanpa adanya informasi tersebut, maka barang tidak dapat didaftarkan ke perusahaan asuransi. Dalam hal ini pengangkut bertindak sebagai agen asuransi atau perpanjangan dari perusahaan asuransi;



- 3) Jika diserahkan kepada pengangkut, pemilik barang tidak bisa mengendalikan kualitas jaminan asuransi, kekuatan perusahaan asuransi yang digunakan dan berapa biaya premi asuransi yang sesungguhnya;
- 4) Jika terjadi klaim maka pemilik barang tetap yang akan mengurus sendiri kepada perusahaan asuransi karena pemilik/pengirim baranglah yang mempunyai barang;
- 5) Jika klaim ditolak, pemilik barang tidak dapat menyalahkan pengangkut;

Dalam hal ini, penggugat adalah penentu dapat atau tidaknya barang tersebut diasuransikan. Sehingga pernyataan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menawarkan opsi asuransi pengangkutan adalah tidak benar. Penggugat tidak pernah menyampaikan pemberitahuan, informasi sebelumnya terhadap barang (yang kemudian diketahui ternyata adalah SERVER);

Ketidakterbukaan Penggugat dalam pengiriman barang tersebut, telah mengakibatkan barangnya tidak mendapat perlindungan dari asuransi.

Sehingga patut diduga, tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap barang pada saat serah terima dari Penggugat kepada Tergugat mengingat bahwa Tergugat dibatasi oleh Penggugat untuk tidak boleh membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang akan dikirim adalah upaya Penggugat untuk menghindari beban biaya asuransi yang tinggi karena nilai barangnya (SERVER) adalah senilai Rp 6.291.604.148,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan Rupiah);

6. Tentang Pilihan Rute Pengangkutan LTL

Bahwa kesepakatan pengangkutan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk **pengangkutan LTL**, hal ini dibuktikan dengan:

- a. Penegasan langsung dalam Surat Elektronik (email) tanggal 30 September 2020 jam 11.01 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi);
- b. Komunikasi melalui Whatsapp Grup "Ecs – Dunex LTL";
- c. Penawaran Harga (*Quotation*) beserta Kondisi Penawaran
 - DET/QUO/2002/00178 tanggal 7 Februari 2020;
 - DET/QUO/2002/00178-1 tanggal 5 Juni 2020;
 - DET/QUO/2002/00178-2 tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 32 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- DET/QUO/2002/00178-3 tanggal 15 September 2020;
- DET/QUO/2002/00178-4 tanggal 18 September 2020;
- DET/QUO/2002/00178-5 tanggal 28 September 2020;
- DET/QUO/2002/00178-6 tanggal 7 Oktober 2020;
- DET/QUO/2002/00178-7 tanggal 7 Oktober 2020;
- DET/QUO/2002/00178-8 tanggal 27 Oktober 2020;
- DET/QUO/2002/00178-9 tanggal 2 November 2020;
- DET/QUO/2002/00178-10 tanggal 5 November 2020;
- DET/QUO/2002/00178-11 tanggal 1 Desember 2020;
- DET/QUO/2002/00178-12 tanggal 20 Januari 2021;
- DET/QUO/2002/00178-13 tanggal 29 Juli 2021;
- DET/QUO/2002/00178-14 tanggal 28 Oktober 2021;
- DET/QUO/2002/00178-15 tanggal 1 November 2021;
- DET/QUO/2002/00178-16 tanggal 29 November 2021;
- DET/QUO/2002/00178-17 tanggal 29 Desember 2021;
- DET/QUO/2002/00178-18 tanggal 31 Desember 2021;
- DET/QUO/2002/00178-19 tanggal 17 Januari 2022;
- DET/QUO/2002/00178-20 tanggal 30 Maret 2022;
- DET/QUO/2002/00178-21 tanggal 9 Juni 2022;

Sangatlah jelas bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta sesungguhnya, seolah-olah Tergugat tidak pernah menyampaikan rute-rute secara tidak langsung kepada Penggugat. Faktanya rute-rute tersebut telah disampaikan, diinformasikan atau diberitahukan kepada Penggugat sebelumnya melalui komunikasi surat elektronik dan telah dikonfirmasi melalui email oleh Penggugat;

Dari fakta-fakta tersebut diatas, adalah tidak benar bahwa Penggugat tidak mengetahui perihal pengangkutan LTL. Pengangkutan LTL adalah layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pengirim barang ke masing-masing tempat tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan Resi masing-masing. **Pilihan rute dan kondisi telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik berupa revisi Penawaran Harga Trucking LTL nomor DET/QUO/2002/00178-21 tanggal 09 Juni 2022 maupun revisi penawaran harga Trucking LTL sebelumnya;**

7. **Tentang Penunjukkan Pihak Ketiga sebagai perpanjangan tangan pengangkut di Kalimantan;**



- a. Perlu diketahui bahwa pengangkutan LTL menjadi pilihan Penggugat yang memerlukan pengangkutan barang ke berbagai tujuan, dengan harga yang sangat murah **hanya berdasarkan jumlah koli, berat dan dimensi (panjang, lebar dan tinggi);**
- b. Tergugat sebagai Pengangkut barang telah memenuhi permintaan Penggugat untuk mengirimkan barang Penggugat melalui Pengangkutan LTL ke berbagai tujuan di Indonesia, termasuk ke berbagai kota di Kalimantan. Tidak ada perjanjian secara tertulis bahkan penawaran harga (*Quotation*) yang telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat, meskipun Pihak Tergugat telah berkali-kali mengingatkan perihal ini. Dari fakta ini dapat dilihat secara jelas bahwa akibatnya dari ketidakpedulian Penggugat tersebut, tidak ada perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat, yang berlaku mengikat bagi para pihak, termasuk ketentuan yang menyatakan himbauan maupun larangan menggunakan pihak ketiga sebagai *subcont* pengangkutan LTL tersebut;
- c. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membantu Tergugat dalam mengangkut obyek pengangkutan di wilayah Balikpapan adalah tidak berdasar:
 - Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengangkutan, telah memiliki jaringan pengangkutan ke berbagai pulau di Indonesia, jauh waktu sebelum Penggugat meminta pengiriman barang pertama kali melalui Tergugat;
 - Penggunaan Turut Tergugat sebagai *subcont* pengangkutan LTL oleh Tergugat pun tidak pernah menjadi ketentuan khusus sebagai larangan tertulis sehingga Tergugat dapat menjalankan kegiatan pengangkutan keluar pulau melalui kerjasama dengan Turut Tergugat, yang telah menjalin kerjasama sejak tanggal 1 Oktober 2020;
 - **Terbukti dengan 54 kali pengangkutan LTL pada tahun 2021 dan 35 kali pengangkutan LTL pada tahun 2022 ke tujuan berbagai kota di Kalimantan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (Turut Tergugat), Tergugat tidak pernah mendapatkan himbauan, teguran maupun larangan dari Penggugat;**

8. Tentang serah terima Barang di tempat tujuan



- a. Pada saat barang tiba di tempat tujuan yaitu di Telkom Regional Balikpapan, Gedung KPPD, Jl. MT Haryono No. 169, Balikpapan, Kalimantan Timur, belum diketahui oleh Tergugat bahwa barang yang diangkut adalah SERVER karena ketentuan dari pengirim bahwa barang yang sudah dipacking tidak boleh dibuka dan atau diganti packingnya setelah diserahkan kepada Tergugat untuk dilakukan pengangkutan. Setelah diketahui oleh PIC Kris sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859, Barang tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat dengan kardus dan bertali mati *strapping band*, kemudian diturunkan secara bersama-sama oleh PIC Kris dengan dibantu oleh tujuh personal dari MS Infokom dan KPPD (*cleaning service*, *security* dan resepsionis). Setelah barang diturunkan, dibawa masuk ke depan resepsionis, selanjutnya dibawa kedalam oleh petugas. Barang diserahterimakan dalam keadaan baik, tidak ada keluhan apapun dari PIC yang terkait dengan serahterima barang dan tidak ada penolakan barang sehingga **Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 ditandatangani dan distempel oleh penerima barang. Dalam logika berfikir secara umum, apabila barang dalam keadaan tidak layak dan rusak maka sudah pasti Surat Tanda Terima Barang tidak akan ditandatangani oleh penerima barang.** Setelah barang selesai diserahterimakan dengan baik oleh Tergugat kepada penerima barang maka Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap barang tersebut dikarenakan penguasaan atas barang telah berpindah;
- b. Pasal 468 ayat (2) KUHD: "*Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau Sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim*"; Penggugat sebagai pengirim barang, tidak memberikan informasi maupun keterangan mengenai barang; nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, pemeriksaan kondisi barang dan fungsi



barang, pada saat diserahterimakan kepada Tergugat untuk dikirim. Hal ini senada dengan pernyataan Penggugat dalam surat elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi): "Dear Pak Yudi, mohon konfirmasi nya untuk tidak membuka ataupun mengubah packaging yg sudah kami serahkan ke team ekspedisi dunex" dimana pernyataan tersebut merupakan larangan bagi Tergugat untuk membuka atau merubah packaging barang yang telah disiapkan oleh Penggugat sehingga Tergugat dikondisikan untuk tidak mengetahui nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, pemeriksaan kondisi barang dan fungsi barang;

Proses penyerahan barang dari Penggugat/pengirim kepada Tergugat/pengangkut yang tidak melibatkan pemeriksaan isi dan fungsi barang namun hanya berdasarkan berat dan dimensi barang, haruslah sama dengan proses penyerahan barang dari Tergugat/pengangkut kepada penerima barang yang telah ditunjuk oleh Penggugat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat/pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap isi dan fungsi barang yang dikirim;

- c. Setelah barang dikirim, diserahterimakan dengan baik kepada penerima barang yang ditunjuk langsung oleh Penggugat, lengkap dengan Dokumen Pengiriman Barang yang jelas dan sah yaitu Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 maka pertanggungjawaban Tergugat sebagai Pengangkut telah selesai dan penguasaan atas barang telah beralih kepada:
 - a. PT Mitra Solusi Infokom;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
- d. Tergugat telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban pengiriman barang Penggugat melalui pengangkutan LTL dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebagai pengirim barang. Tergugat telah menjalankan pengangkutan LTL sampai dengan diterimanya barang dengan baik oleh penerima barang yang ditunjuk oleh Penggugat, dapat dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah sehingga tanggungjawab Tergugat telah selesai, sebagaimana ditegaskan



dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa "*Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya*". Dengan demikian, tidak ada unsur-unsur cidera janji (wanprestasi) sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp 6.291.604.148,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat;

9. Tentang Penolakan Pertanggungjawaban atas Kerusakan Barang

Barang yang diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat adalah

- 1 Koli dengan berat 12 Kg, berdimensi (cm) 59 x 50 x 21);
- 1 Koli dengan berat 5 kg, berdimensi (cm) 45 x 35 x 27; dan
- 1 Palet dengan berat 185 Kg, berdimensi (cm) 108 x 84 x 85 beralaskan palet kayu;

dan tertutup kardus dengan ikatan mati menggunakan tali *strapping band*. Barang tersebut telah diserahkan dengan baik kepada penerima yang telah ditentukan langsung oleh Penggugat;

Barang yang diterima oleh Tergugat untuk diangkut dan barang yang telah diserahkan kepada penerima barang adalah sama dan sesuai dengan bukti Dokumen Pengiriman Barang yaitu Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang telah ditandatangani lengkap dengan stempel oleh penerima barang. Dengan demikian Bukti serah terima barang tersebut merupakan bukti yang sah berakhirnya tanggungjawab Tergugat sebagai pengangkut barang;

Penggugat tidak memberikan keterangan atau informasi apapun mengenai barang: nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, kondisi barang didalamnya dan fungsi barang pada saat serah terima dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2022. Tergugat melakukan serah terima kepada penerima barang pada tanggal 17 Juni 2022 dalam kondisi baik dan tidak ada keluhan apapun mengenai barang bahkan penolakan dari penerima barang. Hal ini dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002589;

Dengan pertimbangan bahwa:

- a. Barang telah diserahkan dengan baik, tanpa ada keluhan apapun dari penerima barang sehingga pertanggungjawaban



Tergugat sebagai Pengangkut telah selesai berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

- b. Bukti Dokumen Pengiriman Barang yang jelas dan sah yaitu Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859;
- c. Serah terima barang dari Penggugat kepada Tergugat hanya meliputi jumlah koli, berat barang, dimensi barang (panjang, lebar, tinggi). Tidak ada serah terima meliputi isi dan fungsi barang, karena Penggugat telah memberikan batasan kepada Tergugat untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging*. Hal ini dapat dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan bukti email tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi);
- d. Klaim Penggugat yang dilakukan setelah serah terima barang selesai dan penguasaan atas barang telah beralih, yang dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859, adalah tidak bisa diterima. Hal ini merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum bahkan ketentuan kebiasaan yang terjadi pada saat serah terima barang dengan penerima barang yang telah ditunjuk oleh penggugat, sebelum-sebelumnya;

Dari fakta-fakta tersebut diatas adalah tidak berdasar Penggugat menuntut ganti rugi atas kerusakan barang yang tidak lagi dalam penguasaan Tergugat sehingga Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Maka segala klaim Penggugat kepada Tergugat atas tidak berfungsinya barang sehingga menimbulkan biaya pemesanan ulang atas barang serupa dan pengirimannya adalah **tidak berdasar dan diluar tanggungjawab Tergugat;**

10. Tentang Pertemuan Pada Tanggal 26 Juli 2022

Pertemuan pada tanggal 26 Juli 2022 dihadiri oleh beberapa pihak terkait yaitu Penggugat, Tergugat, PT Mitra Solusi Infokom, Cleaning service KPPD, Security KPPD, Driver, Staf Gudang yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari masing-masing pihak sehingga diharapkan dapat lebih memperjelas permasalahan;

- a. Adalah tidak benar bahwa Obyek pengangkutan tiba dalam keadaan kemasan (*packaging*) yang rusak, penyok, dan bolong di berbagai bagian;

Halaman 38 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto pada saat barang diserahterimakan oleh Tergugat kepada penerima barang pada tanggal 17 Juni 2022 jam 13.31 WIB beserta bukti Klarifikasi yang disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Elektronik (*email*) pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 2:57 PM bahwa *tidak ada keluhan apapun yang disampaikan ke supir kami mengenai kondisi barang pada saat serah terima barang. Apabila barang dalam kondisi tidak wajar, tentu Penerima Barang tidak bersedia menerima barang dan tidak akan menandatangani Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859;*

- b. Tidak ada permintaan khusus dari Penggugat kepada Tergugat untuk pengiriman barang secara langsung;

Permintaan Penggugat untuk mengirimkan barang sebagaimana dibuktikan pada Resi nomor 002582 adalah melalui *Whatsapp Group* yang khusus dibuat untuk pengangkutan LTL. Permintaan Penggugat telah jelas disampaikan dalam *Whatsapp Group* tersebut oleh Pak Pauji sebagai berikut: “*Dear team dunex hari ini ecs pegangaan butuh armada grandmax buat Balikpapan mksh....*” Penggugat mengetahui bahwa permintaan pengangkutan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah pengangkutan LTL sebagaimana Penggugat telah memberikan penegasan langsung dalam Surat Elektronik (*email*) tanggal 30 September 2020 Jam 15.16 WIB. Pengangkutan LTL adalah layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pemilik barang/pelanggan ke masing-masing tempat tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan Resi. Pilihan rute dan kondisi telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik berupa revisi penawaran harga Trucking LTL nomor DET/QUO/2002/00178-21 tanggal 09 Juni 2022 maupun revisi penawaran harga Trucking LTL sebelumnya. Dalam *Whatsapp Group* (ECS-Dunex LTL) terdapat berbagai update laporan pengiriman LTL untuk berbagai tujuan, termasuk laporan-laporan saat barang transit di masing-masing hub sebelum dikirim ke tujuan akhir pengiriman. **Dengan demikian adalah tidak benar bahwa rute-rute secara tidak langsung tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;**



- c. Tergugat telah menjalankan kegiatan pengangkutan LTL ke berbagai kota dan pulau di Indonesia, jauh sebelum Penggugat pertama kali meminta dilakukan pengangkutan LTL atas barang-barangnya;

Disamping itu, Tidak ada Perjanjian Tertulis yang mengatur hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggunaan subcont pengangkutan LTL oleh Tergugat, tidak pernah menjadi ketentuan khusus sebagai larangan, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga Tergugat dapat menjalankan kegiatan pengangkutan keluar pulau melalui kerjasama dengan Turut Tergugat, jauh sebelum kehadiran Penggugat untuk pengiriman barang-barangnya melalui pengangkutan LTL ke Kalimantan;

Terbukti dengan 54 kali pengangkutan LTL pada tahun 2021 dan 35 kali pengangkutan LTL pada tahun 2022 ke tujuan berbagai kota di Kalimantan dengan menggunakan jasa Turut Tergugat, Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan, teguran maupun larangan penggunaan jasa Turut Tergugat;

11. Tentang Pertemuan Pada Tanggal 9 Agustus 2022

Tergugat telah menjalankan permintaan Penggugat untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan penerima yang ditetapkan Penggugat. Serah terima barang telah dilakukan dengan baik tanpa keluhan dari penerima barang dan disertai dengan tanda terima yang jelas dan sah sehingga pertanggungjawaban Tergugat selaku pengirim barang telah selesai. **Namun Tergugat tetap beriktikad baik dengan menghadiri undangan meeting dan memberikan penjelasan-penjelasan dalam kesempatan meeting pada tanggal 9 Agustus 2022;**

- a. Bahwa benar Tergugat telah bersedia dan telah mengangkut barang (yang saat itu tidak diinformasikan oleh Penggugat berupa SERVER) dari Gudang penggugat pada 10 Juni 2022;
- b. Bahwa benar barang diterima oleh Tergugat dalam keadaan baik, tanpa kerusakan dan/atau cacat apapun;
- Tergugat sebagai pengangkut perlu memberi catatan bahwa pada saat serah terima barang dari Penggugat untuk dilakukan pengiriman LTL;
- 1) Barang diserahterimakan dari Gudang Penggugat sendiri dalam keadaan tertutup kardus dengan terikat mati tali *strapping band*;
 - 2) barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan packagingnya sedemikian rupa oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai barangnya sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packagingnya;

- 3) Penggugat tidak memberikan informasi kepada Tergugat mengenai nama, isi dan nilai barang yang diminta untuk diangkut;
- 4) Penggugat tidak memberikan informasi kepada Tergugat mengenai kondisi barang yang akan diangkut;
- 5) Penggugat tidak memberikan informasi mengenai sifat dan karakteristik barang yang akan diangkut;
- 6) Penggugat tidak memberikan informasi kepada Tergugat mengenai fungsi barang yang akan diangkut;
- 7) Penggugat telah memberikan batasan kepada Tergugat selaku pengangkut untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang telah diserahkan kepada Tergugat;

- c. Bahwa benar barang telah diberi tanda / label "*fragile*" oleh Penggugat sendiri;

Namun label "*fragile*" saja tidaklah cukup untuk perlindungan barang pada pengangkutan LTL (yang mana ternyata diketahui kemudian adalah SERVER), dimana tidak hanya barang Penggugat saja yang berada didalam pengangkutan tersebut. Dari fakta diatas maka dapat diketahui dengan jelas bahwa:

- 1) Penggugat memahami sangat penting dan bernilai tingginya barang, sangat mengerti mengenai sifat dan karakteritik barangnya namun ceroboh dan lalai mengirimkannya melalui pengangkutan LTL tanpa memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang dengan packing kayu yang kuat dan layak, mengingat barangnya ternyata adalah SERVER. Sayang sekali justru Penggugat dalam hal ini telah memberikan batasan kepada Tergugat untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang telah diserahkan kepada Tergugat;
- 2) Penggugat tidak menambahkan simbol "*Handle With Care*" atau Tangani Dengan Hati-hati;
- 3) Penggugat tidak menambahkan simbol "*Do Not Step On It*" atau Jangan Diinjak;
- 4) Penggugat tidak menambahkan simbol "*This Sign Up*" atau Petunjuk Bagian Atas;

Halaman 41 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penggugat tidak menambahkan simbol “No Stack” atau Barang Tidak Boleh Ditumpuk;
- d. Adalah tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat mengenai akan ditempuhnya rute tidak langsung dalam pengiriman Objek Pengangkutan. Tergugat tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Penggugat kecuali Kerjasama Sewa Gudang A dan pengangkutan barang LTL. Permintaan pengangkutan barang oleh Penggugat kepada Tergugat adalah pengangkutan LTL sebagaimana Penggugat telah memberikan penegasan langsung dalam Surat Elektronik (email) tanggal 30 September 2020;
- Pengangkutan LTL adalah layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pemilik barang/pelanggan ke masing-masing tempat tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan Resi. Pilihan rute dan kondisi telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik berupa revisi penawaran harga Trucking LTL nomor DET/QUO/2002/00178-21 tanggal 09 Juni 2022 maupun revisi penawaran harga Trucking LTL sebelumnya dan mendapat konfirmasi dari Penggugat;
- Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan pengiriman barang secara langsung ke tempat tujuan yang ditentukan oleh Penggugat.** Permintaan Penggugat untuk mengirimkan barang sebagaimana ditunjukkan dalam Resi nomor 002582 adalah melalui *Whatsapp Group* yang khusus dibuat untuk pengangkutan LTL. Permintaan Penggugat telah jelas disampaikan melalui *Whatsapp Group* tersebut oleh Pak Pauji sebagai berikut: “*Dear team dunex hari ini ecs pegangsaan butuh armada grandmax buat Balikpapan mksh....*” Dalam *Whatsapp Group* (ECS-Dunex LTL) terdapat berbagai update laporan pengiriman LTL untuk berbagai tujuan, termasuk laporan-laporan saat barang transit di masing-masing hub sebelum dikirim ke tujuan akhir pengiriman;
- Dengan demikian adalah tidak benar bahwa rute-rute secara tidak langsung tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;**
- e. Bahwa Tergugat sepakat dan membenarkan bahwa berdasarkan bukti dan saksi pada Gudang Kantor bea Cukai Balikpapan pada saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengiriman tanggal 17 Juni 2022,

Halaman 42 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Objek Pengangkutan tiba dalam keadaan dus/box yang bolong dan penyok di beberapa bagian;

Barang diterima dalam keadaan dus/box yang bolong dan penyok disebabkan karena:

- 1) Penggugat telah memberikan batasan kepada Tergugat selaku pengangkut untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang telah diserahkan kepada Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan melalui Surat Elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi). Artinya adalah barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan *packaging*nya sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah *packaging*nya;
- 2) Penggugat memahami sangat penting dan bernilai tingginya barang, sangat mengerti mengenai sifat dan karakteristik barangnya namun mengirimkannya melalui pengangkutan LTL tanpa memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang dengan *packing* kayu yang kuat dan layak, mengingat barangnya ternyata adalah SERVER;
- 3) Barang diserahterimakan dari Gudang Penggugat sendiri dalam keadaan tertutup kardus dengan terikat mati tali *strapping band*;
- 4) Penggugat tidak memberikan informasi kepada Tergugat mengenai nama, isi dan nilai barang yang diminta untuk diangkut;
- 5) Penggugat tidak memberikan informasi kepada Tergugat mengenai kondisi barang yang akan diangkut;
- 6) Penggugat tidak memberikan informasi mengenai sifat dan karakteristik barang yang akan diangkut;
- 7) Penggugat tidak memberikan informasi kepada Tergugat mengenai fungsi barang yang akan diangkut;
- 8) Penggugat tidak menambahkan simbol "Handle With Care" atau Tangani Dengan Hati-hati;
- 9) Penggugat tidak menambahkan simbol "Do Not Step On It" atau Jangan Diinjak;
- 10) Penggugat tidak menambahkan simbol "This Sign Up" atau Petunjuk Bagian Atas;
- 11) Penggugat tidak menambahkan simbol "No Stack" atau Barang Tidak Boleh Ditumpuk.



Berdasarkan kondisi diatas, maka keadaan dus/box yang bolong dan penyok karena faktor-faktor tersebut diatas, bukan merupakan kesalahan dari Tergugat selaku Pengangkut melainkan merupakan kesalahan dari Penggugat selaku Pengirim Barang yang telah ceroboh dan abai terhadap keselamatan barang yang dikirim;

- f. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat akan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat rusaknya obyek pengangkutan adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar. **Dalam Berita Acara Hasil Meeting tanggal 9 Agustus 2022 tersebut, Tergugat tidak pernah menyatakan akan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat. Namun Tergugat bermaksud untuk membantu meringankan kerugian-kerugian akibat Tindakan Penggugat yang ceroboh dan abai terhadap keselamatan barang yang akan dikirim mengingat Tergugat adalah mitra bisnis Penggugat;**

12. Tentang Itikad tergugat

Tergugat telah beritikad baik menjalankan pengangkutan LTL terhadap barang Penggugat sampai dengan diterimanya barang dengan baik tanpa ada keluhan dari penerima barang dan disertai Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah sehingga tanggungjawab Tergugat telah selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa "*Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya*";

Kewajiban Pengangkut yang utama ialah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima barang;

Dengan diketahuinya bahwa barang yang dikirim pada tanggal 10 Juni 2022 tersebut adalah barang yang sangat penting, bernilai tinggi, rentan dan memiliki potensi resiko yang tinggi terhadap kerusakan, maka hal ini menunjukkan bahwa:

- a. Penggugat tidak memiliki keterbukaan informasi atas barang yang akan dikirim;



- b. Penggugat telah ceroboh dan abai atas keselamatan barang yang akan dikirim;
- c. Penggugat telah memanfaatkan pengangkutan LTL yang murah dari Tergugat untuk mendapatkan keuntungan melalui penghematan biaya yang setinggi-tingginya dari sebuah *Project* Penggugat tanpa memperhatikan pengamanan dan perlindungan barang sebagaimana mestinya untuk barang yang bernilai tinggi dan sangat beresiko seperti SERVER;

Hal ini menunjukkan iktikad buruk dari Penggugat dalam menjalankan kesepakatan pengangkutan LTL yang telah berjalan.

Namun demikian Tergugat tetap beritikad baik untuk selalu menyampaikan penjelasan-penjelasan dan keterangan yang diperlukan oleh Penggugat melalui:

- a. 090/DET-PERS/II/2023: Surat Tanggapan dari Surat Somasi;
- b. 108/DET-PERS/III/2023: Surat Tanggapan atas Surat Somasi Kedua;
- c. 122/DET-PERS/III/2023: Tanggapan atas Surat Somasi Terakhir;

Selain itu, Tergugat telah mengikuti berbagai pertemuan:

- a. Pertemuan tanggal 26 Juli 2022 di Balikpapan, Kalimantan, untuk membahas detail peristiwa yang terjadi;
- b. Pertemuan tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT ECS Indo Jaya (Penggugat), Komplek Mangga Dua Square Blok F 07-11, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Pademangan, Jakarta Utara;
- c. Mediasi;
- d. Persidangan;

13. Tentang Penolakan Pertanggungjawaban

*Pasal 468 ayat (2) KUHD: "Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarnya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau **akibat kesalahan pengirim**";*

- a. Tidak disampaikannya pemberitahuan atau informasi kepada Tergugat mengenai nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, kondisi barang dan fungsi barang yang akan dikirim adalah bentuk kecerobohan dan atau kelalaian Penggugat selaku pengirim barang;

Halaman 45 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- b. Pembatasan oleh Penggugat kepada Tergugat selaku pengangkut untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang telah diserahkan kepada Tergugat yang dapat dibuktikan melalui Surat Elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi);
- c. Setelah barang dikirim, diserahterimakan dengan baik tanpa ada keluhan apapun dari penerima barang yang ditunjuk langsung oleh Penggugat, lengkap dengan dua tanda terima yang jelas dan sah yaitu Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 maka pertanggungjawaban Tergugat sebagai Pengangkut telah selesai dan barang tidak lagi dalam penguasaan Tergugat;
- d. Keputusan Penggugat untuk mengirimkan barang yang sangat memerlukan penanganan dan perlindungan khusus seperti SERVER, tanpa sepengetahuan dari Tergugat adalah tindakan yang telah mencederai kesepakatan pengangkutan LTL yang telah berjalan selama ini;

Terhadap Surat-Surat Somasi yang telah disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah beriktikad baik dengan memberikan tanggapan dan penjelasan sebaik-baiknya melalui surat-surat tanggapan dengan tidak menerima tanggungjawab atas hal-hal yang merupakan kesalahan atau kelalaian Penggugat sendiri;

14. Tentang Kepentingan dan Kedudukan Hukum

Mencermati secara seksama berdasarkan tataran yuridis Pasal 1238 KUH Perdata terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi adalah:

- a. Dalam suatu hal kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- b. Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur;

Dengan memperhatikan konsep wanprestasi tersebut dan memperhatikan doktrin hukum perdata sebagaimana **J. Satrio**, secara sederhana wanprestasi memiliki unsur-unsur:



- a. Adanya perjanjian yang disepakati para pihak dalam membentuk kesepakatan yang dapat termuat dalam kontrak elektronik maupun termuat dalam pesanan elektronik maupun yang termuat dalam dokumen perdagangan terkait apa yang telah disepakati kedua belah pihak atau setidaknya selama perdagangan tidak disangkal oleh salah satu pihak perihal adanya hak dan kewajiban dalam perdagangan yang dilakukan kedua belah pihak;
- b. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Telah dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan (konsensualisme);

Tergugat telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban pengiriman barang Penggugat melalui pengangkutan LTL, yang kemudian diketahui adalah berupa SERVER. Tergugat telah menjalankan pengangkutan LTL nya sampai dengan diterimanya barang dengan baik oleh penerima barang dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah sehingga tanggungjawab Tergugat sebagai Pengangkut telah selesai dan barang sudah tidak lagi berada dalam penguasaan Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkannya kepada penerima barang. **Dengan demikian tidak ada unsur-unsur cedera janji (wanprestasi) yang terpenuhi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat;**

II. PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT DAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT.

15. Tentang Penegasan Perjanjian Pengangkutan

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata syarat sahnya Perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui konfirmasi Surat Elektronik (email), Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan pengangkutan LTL sebagaimana disebutkan pada nomor 6 huruf [c] Surat ini untuk barang-barang Penggugat berupa unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory dari Jakarta, meliputi:

- Tempat tujuan (provinsi dan kota);
- Harga per Kg (dalam rupiah);
- Lama waktu pengiriman (hari);
- Minimal pengiriman 10 Kg;
- Kondisi penawaran: harga yang disetujui belum termasuk biaya packing kayu dan kardus jika diperlukan, **barang mudah pecah, rusak, penyok harus di peti /kayu**;
- **Penggugat menjamin dengan bertanggungjawab membebaskan Tergugat terhadap segala pertanggungungan, kehilangan, kerusakan, kerugian, biaya yang mungkin timbul atas kegagalan maupun keterlambatan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan kewajibannya dalam perjanjian ini yang tidak terlepas dari: (i) segala resiko yang terjadi selama pengiriman atau pengangkutan dan penyimpanan yang disebabkan oleh perubahan fungsi atau penggunaan barang tersebut; (ii) kerusakan, kerugian atau biaya yang disebabkan oleh kurangnya, tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek;**

Menindaklanjuti kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada pengangkutan LTL maka barang mudah pecah, rusak, penyok harus di peti /kayu dan segala hal kerusakan barang yang diakibatkan oleh kerusakan, kerugian, atau biaya yang disebabkan oleh kurangnya, tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus (packaging) atau penyiapan obyek maka segala kerusakan yang ditimbulkan, beban biaya, kerugian tidak menjadi tanggungjawab Tergugat;

Sehubungan dengan permintaan pengiriman barang oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2022 melalui pengangkutan LTL yang telah diterima oleh penerima barang pada tanggal 17 Juni 2022 **yang ternyata diketahui kemudian barang tersebut adalah SERVER**, maka dalam hal ini kami mencatat Itikad buruk Penggugat yang telah jelas mencederai kesepakatan yang sudah berjalan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*

Halaman 48 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

- Tanpa pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat sebelumnya mengenai nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, kondisi barang didalamnya dan fungsi barang yang sangat menentukan terhadap bagaimana penanganan barang tersebut dan pembatasan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang diserahkan kepada Tergugat;
- Tanpa memberikan keamanan dan perlindungan khusus untuk barang yang bernilai tinggi dan sangat penting, Penggugat mengirimkan SERVER senilai Rp 6.291.604.148,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) hanya untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari project Penggugat melalui pengangkutan LTL yang sangat murah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk rute Jakarta - Balikpapan;

Sebagai catatan:

Terhadap pengiriman barang yang selanjutnya diketahui berupa SERVER ini, Penggugat hingga saat ini belum membayar biaya pengangkutan LTL kepada Tergugat sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

16. Tentang Permintaan Penggantian atas Kerusakan Barang

- Tergugat telah beritikad baik dengan menjalankan kewajiban kontraktual yang lahir dari kesepakatan dan selalu menjamin keselamatan pengangkutan atas barang termasuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai pemilik barang. Berdasarkan catatan Tergugat, telah terjadi 5 (lima) kali Klaim kerugian barang Penggugat, pada saat pengangkutan LTL oleh Tergugat. Keseluruhan adalah jenis barang yang telah ditentukan dalam pengangkutan LTL yaitu unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory sehingga telah diselesaikan dengan baik dan penuh tanggungjawab oleh Tergugat;
- Selama ini pengangkutan LTL dari Penggugat hanya untuk pengangkutan barang-barang berupa unit komputer, laptop,**

Halaman 49 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory yang ditangani dan disiapkan langsung dari Gudang Tergugat, sehingga Tergugat dapat memperhitungkan kemampuan dengan memperhitungkan aspek keamanan dan resiko. Namun pemilihan model pengangkutan oleh Penggugat untuk pengiriman barang yang bernilai sangat tinggi dan sangat beresiko seperti SERVER dengan menggunakan pengangkutan LTL tanpa pengamanan dan perlindungan yang memadai dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat selaku pengangkut barang adalah salah satu bentuk kecerobohan dan atau kelalaian Penggugat. Hal ini menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat dalam menjalankan kesepakatan pengangkutan LTL yang telah berjalan;

- c. Tergugat telah beriktikad baik menjalankan pengangkutan LTL terhadap barang Penggugat sampai dengan diterimanya barang dengan baik dan tanpa keluhan apapun oleh Penerima barang yang telah ditentukan oleh Penggugat, dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah sehingga tanggungjawab Tergugat telah selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) "Perjanjian menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya"; Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD: "*Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau Sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim*". Setelah serah terima barang dilakukan dan disertai dengan tanda terima yang jelas dan sah oleh Penerima barang yang telah ditunjuk oleh Penggugat maka tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut telah selesai dan penguasaan atas barang sudah tidak lagi berada ditangan Tergugat. **Adalah tidak berdasar Penggugat menuntut ganti rugi atas kerusakan barang yang tidak lagi dalam penguasaan Tergugat. Tergugat menolak**



segala klaim kerusakan barang, penggantian dan pengiriman kembali serta biaya lain-lain yang dibebankan oleh Penggugat;

17. Tentang Kewajiban yang Lahir dari Hubungan Perjanjian/Kontraktual

Tergugat adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha pengangkutan, baik FTL maupun LTL yang telah menjalankan dan mempertanggung jawabkan barang sampai di tempat tujuan dengan tanda terima yang jelas:

a. Adalah tidak benar bahwa tidak ada penawaran serta tidak melakukan tindakan apapun untuk meningkatkan kualitas pengemasan (packaging) terhadap Objek Pengangkutan.

Faktanya adalah:

- Tergugat selalu menyampaikan penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-1 sampai dengan DET/QUO/2022/00178-23 (ada sebanyak 23 penawaran harga) disertai dengan kondisi penawaran yang disampaikan melalui surat elektronik (email), namun Penggugat tidak pernah secara tegas dan jelas memberikan konfirmasi jawaban kepada Tergugat. Beberapa kondisi penawaran tersebut adalah harga yang disetujui belum termasuk biaya packing kayu dan doos jika diperlukan, barang mudah pecah, rusak, penyok harus di peti /kayu;
- Pernyataan dari Penggugat (Pauji) kepada Tergugat (Anni) berdasarkan bukti percakapan *Whatsapp* tanggal 20 Juni 2022 bahwa memang tidak ada permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan *packaging* kayu;
- Berdasarkan bukti email dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB bahwa Pembatasan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* terhadap barang-barang yang telah diserahkan kepada Tergugat untuk dilakukan pengangkutan. Artinya adalah barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan *packaging*nya sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah *packaging*nya;
- b. Permintaan Penggugat untuk mengirimkan barang sebagaimana ditunjukkan dalam Resi nomor 002582 adalah melalui *Whatsapp Group* yang khusus dibuat untuk pengangkutan LTL. Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah jelas disampaikan dalam *Whatsapp Group* tersebut oleh Pak Pauji sebagai berikut: “*Dear team dunex hari ini ecs pegangsaan butuh armada grandmax buat Balikpapan mksh....*”

Penggugat mengetahui bahwa permintaan pengangkutan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah pengangkutan LTL sebagaimana Penggugat telah memberikan penegasan langsung melalui Surat Elektronik (email) tanggal 30 September 2020. Pengangkutan LTL adalah layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pemilik barang/pelanggan ke masing-masing tempat tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan Resi. Dalam *Whatsapp Group* (ECS-Dunex LTL) terdapat berbagai update laporan pengiriman LTL untuk berbagai tujuan, termasuk laporan-laporan saat barang transit di masing-masing hub sebelum dikirim ke tujuan akhir pengiriman. Pilihan rute dan kondisi telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik berupa revisi penawaran harga Trucking LTL nomor DET/QUO/2002/00178-21 tanggal 09 Juni 2022 maupun revisi penawaran harga Trucking LTL sebelumnya sehingga **adalah tidak benar bahwa rute-rute secara tidak langsung tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat;**

- c. Tidak ada Perjanjian Tertulis yang mengatur hubungan Penggugat dan Tergugat. Penggunaan *subcont* pengangkutan LTL oleh Tergugat, tidak pernah menjadi ketentuan khusus sebagai larangan baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga dengan demikian Tergugat dapat menjalankan kegiatan pengangkutan keluar pulau melalui kerjasama dengan Turut Tergugat sejak 1 Oktober 2020. **Terbukti dengan 54 kali pengangkutan LTL pada tahun 2021 dan 35 kali pengangkutan LTL pada tahun 2022 ke tujuan berbagai kota di Kalimantan dengan menggunakan jasa Turut Tergugat, Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan, teguran maupun larangan penggunaan jasa Turut Tergugat;**

Selama ini pengangkutan LTL dari Penggugat hanya untuk pengangkutan barang-barang berupa unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory yang ditangani dan disiapkan langsung dari Gudang Tergugat, sehingga **Tergugat dapat memperhitungkan kemampuan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan resiko.** Namun pemilihan model pengangkutan oleh

Halaman 52 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk pengiriman barang yang bernilai sangat tinggi dan sangat beresiko seperti SERVER dengan menggunakan pengangkutan LTL tanpa pengamanan dan perlindungan yang memadai dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat selaku pengangkut barang adalah salah satu bentuk kecerobohan dan atau kelalaian Penggugat. Hal ini menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat dalam menjalankan kesepakatan pengangkutan LTL yang telah berjalan;

18. Tentang Fakta-Fakta Dalam Perkara

Unit kendaraan B 9601 UXU dengan dikemudikan oleh Sdr. Soleh telah siap di gudang Penggugat, Pegangsaan Dua KM 45 No. 8 RT/RW 003, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250 untuk melakukan serah terima barang;

- a. **Adalah tidak benar bahwa fakta menjelaskan pada saat serah terima barang, barang berada dalam kondisi baik dan berfungsi.**

Pada saat serah terima barang dari Gudang Penggugat, Tergugat hanya menerima barang:

- 1 Koli dengan berat 12 Kg, berdimensi (cm) 59 x 50 x 21);
- 1 Koli dengan berat 5 kg, berdimensi (cm) 45 x 35 x 27; dan
- 1 Palet dengan berat 185 Kg, berdimensi (cm) 108 x 84 x 85;

beralaskan palet kayu dan tertutup kardus dengan ikatan mati menggunakan tali *strapping band* sehingga Tergugat sebagai pengangkut tidak dapat melihat isi barang. Jadi serahterima barang dari Penggugat kepada Tergugat tidak meliputi isi dan fungsi barang;

- b. **Adalah tidak benar bahwa fakta menjelaskan pada saat serah terima barang di Gudang Kantor Bea Cukai Balikpapan, yang beralamat di Telkom Regional Balikpapan, Gedung KPPD, Jl. MT Haryono No. 169, Balikpapan, Kalimantan Timur sebagaimana alamat yang telah ditunjuk oleh Penggugat, barang dalam kondisi rusak serta tidak dapat berfungsi;**

Serah terima barang adalah sama seperti saat diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan dari Tergugat kepada penerima barang yang ditunjuk oleh Penggugat. Bahwa dengan telah diterimanya barang; tanpa ada keluhan saat serahterima dilakukan, tanpa ada penolakan barang saat penyerahan, sehingga penerima barang yaitu:

Halaman 53 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perwakilan dari PT Mitra Solusi Infokom dengan PIC. Kris (082150236976) yang beralamat di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;

telah menerima, menandatangani dan membubuhkan stempel pada Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859. Dengan bukti Surat Tanda Terima Barang yang benar dan sah tersebut maka kewajiban Tergugat sebagai pengangkut telah selesai dan penguasaan atas barang telah berpindah kepada penerima barang berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD "Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya";

- c. Kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat tidak berfungsinya/rusaknya barang setelah diangkut oleh Tergugat adalah diluar tanggung jawab Tergugat dengan pertimbangan:
 - Serah terima barang telah dilakukan dengan baik tanpa adanya keluhan apapun dari penerima barang, tanpa ada penolakan terhadap barang sehingga penguasaan atas barang telah beralih dari Tergugat kepada penerima barang yang dapat dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah;
 - Tergugat tidak dilibatkan dalam pemeriksaan isi maupun fungsi barang, baik pada saat serah terima barang di Gudang Penggugat maupun di tempat tujuan yang telah ditetapkan oleh Penggugat;
 - Penggugat telah membatasi Tergugat selaku pengangkut untuk tidak membuka maupun merubah *packaging* terhadap barang-barang yang telah diserahkan kepada Tergugat untuk dilakukan pengangkutan. Hal ini berarti bahwa barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan packagingnya sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah packagingnya.

Halaman 54 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatasan tersebut didasarkan kepada bukti email dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB;

- d. Tergugat telah beritikad baik menjalankan pengangkutan LTL terhadap barang Penggugat sampai dengan diterimanya barang dengan baik yang dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah sehingga tanggung jawab Tergugat telah selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkannya kepada penerima barang. **Adalah tidak berdasar Penggugat menuntut ganti rugi atas kerusakan barang yang tidak lagi dalam penguasaan Tergugat;**

Penggugat telah memanfaatkan pengangkutan LTL yang murah dari Tergugat untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penghematan biaya yang setinggi-tingginya dari sebuah Project Penggugat tanpa memberikan pengamanan dan perlindungan barang sebagaimana mestinya dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat selaku pengangkut barang adalah salah satu bentuk kecerobohan dan atau kelalaian Penggugat. Hal ini menunjukkan itikad buruk Penggugat dalam menjalankan kesepakatan pengangkutan LTL yang telah berjalan;

Atas pertimbangan tersebut maka segala beban, pengeluaran, biaya, klaim kerugian Penggugat diluar tanggung jawab Tergugat, sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Jawaban Somasi yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat:

- a. 090/DET-PERS/II/2023: Surat Tanggapan dari Surat Somasi;
- b. 108/DET-PERS/III/2023: Surat Tanggapan atas Surat Somasi Kedua;
- c. 122/DET-PERS/III/2023: Tanggapan atas Surat Somasi Terakhir;

19. **Tentang Kerugian Akibat Wanprestasi**

Mendasarkan pada tataran yuridis Pasal 1238 KUHPerdara terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi adalah:

Halaman 55 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- a. Dalam suatu hal kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- b. Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur;

Dengan memperhatikan konsep wanprestasi tersebut dan memperhatikan doktrin hukum perdata sebagaimana **J. Satrio**, secara sederhana wanprestasi memiliki unsur-unsur:

- a. Adanya perjanjian yang disepakati para pihak dalam membentuk kesepakatan yang dapat termuat dalam kontrak elektronik maupun termuat dalam pesanan elektronik maupun yang termuat dokumen perdagangan terkait apa yang telah disepakati kedua belah pihak atau setidaknya selama perdagangan tidak disangkal oleh salah satu pihak perihal adanya hak dan kewajiban dalam perdagangan yang dilakukan kedua belah pihak;
- b. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Telah dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan (konsensualisme);

Berdasarkan tataran yuridis wanprestasi dan unsur-unsurnya, Tergugat telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban pengiriman barang Penggugat melalui pengangkutan LTL. Tergugat telah menjalankan pengangkutan LTL sampai dengan diterimanya barang dengan baik, sesuai dengan tujuan penerima yang ditentukan oleh Penggugat dan telah memenuhi waktu yang telah disepakati, dibuktikan dengan tanda terima barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah, Dengan demikian tidak ada unsur-unsur cedera janji (wanprestasi) yang terpenuhi;

Adalah tidak berdasar apabila Penggugat, atas kecerobohan dan atau kelalaiannya sendiri menuntut kepada Tergugat:

- a. Penggugat menyatakan barang tidak berfungsi; sudah jelas bahwa dalam serah terima barang oleh Penggugat kepada Tergugat, tidak pernah ada informasi dari penggugat mengenai nama barang, nilai



barang, sifat dan karakteristik barang, kondisi barang dan fungsi barang. Serah terima barang hanya berdasarkan jumlah koli, dimensi dan berat barang;

- b. Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat bahwa barang yang diangkut dari Gudang Penggugat adalah berupa SERVER yang membutuhkan pengamanan dan perlindungan khusus;
- c. Penggugat membatasi Tergugat untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* terhadap barang-barang yang telah diserahkan kepada Tergugat untuk dilakukan pengangkutan. Hal ini berarti bahwa barang yang akan dikirim ke tempat tujuan oleh Tergugat, telah dipersiapkan *packaging*nya sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak diperkenankan untuk membuka atau mengubah *packaging*nya;
- d. Penggugat salah dalam melakukan pemilihan model pengangkutan LTL untuk barang yang sangat penting dan bernilai tinggi, sangat beresiko tinggi terhadap guncangan maupun benturan serta cuaca tanpa pengamanan dan perlindungan yang sesuai;
- e. Patut diduga, demi untuk mendapatkan keuntungan *project* yang sebesar-besarnya melalui pengangkutan LTL Tergugat yang sangat murah yaitu hanya sebesar **Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** untuk rute Jakarta-Balikpapan, Penggugat mengirimkan barang berupa SERVER senilai **Rp 6.291.604.148,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)** tanpa memberikan keamanan dan perlindungan khusus terhadap barang yang sangat penting dan bernilai sangat mahal tersebut;

20. Tentang ingkar janji (wanprestasi)

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tergugat tidak dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena Barang telah dikirim dan diterima dengan baik oleh penerima barang tanpa ada keluhan maupun penolakan, lengkap dengan Dokumen Pengiriman Barang yang benar dan sah berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859. Dengan demikian perjanjian telah berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa "*Perjanjian pengangkutan menjanjikan*

Halaman 57 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya”;

b. Klaim sepihak atas kerusakan barang oleh Penggugat adalah tidak berdasar karena:

- Serah terima barang telah dilakukan dan tidak ada hal yang menjadi penolakan maupun keberatan dari penerima barang yang telah ditunjuk langsung oleh Penggugat;
 - Tertutupnya barang dengan kardus dan telah ditali mati *strapping band* serta adanya pembatasan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tidak membuka ataupun mengubah *packaging* atas barang yang akan dikirim maka fungsi barang tidak menjadi bagian dalam proses serah terima barang dari Penggugat kepada Tergugat, dengan demikian serah terima barang dari Tergugat kepada penerima barang yang telah ditunjuk Penggugat juga tidak disertai dengan pemeriksaan fungsi barang;
 - Penggugat selaku pemilik barang/pengirim tidak menyampaikan informasi maupun keterangan mengenai barang; nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, kondisi barang dan fungsi barang yang sangat penting dalam proses pengangkutan barang;
 - Sebagaimana diketahui bahwa tarif pengangkutan LTL untuk barang (yang kemudian diketahui berupa SERVER) adalah sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), nilai ini sangat jauh lebih murah dari pengangkutan barang yang sama oleh Penggugat ke tempat tujuan menggunakan pihak ketiga dengan tarif pengangkutan sebesar Rp 251.339.055,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah). Dengan demikian patut diduga, bahwa demi untuk mendapatkan keuntungan *project* yang sebesar-besarnya, Penggugat telah mengambil keputusan yang sembrono, ceroboh dan abai terhadap keamanan dan keselamatan barang yang dikirimkan melalui pengangkutan LTL Tergugat;
- d. Tergugat menolak pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 7.770.901.286,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) secara langsung dan seketika;

21. Tentang Ganti Rugi dan Bunga Keterlambatan Pembayaran

Halaman 58 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- Dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai ingkar janji (wanprestasi) diatas maka Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 21 dan 23 terkait ganti rugi, angka 22 terkait bunga keterlambatan pembayaran, angka 24, 25 dan 26 mengenai kelalaian/kealpaan (bunga moratoir);
- permohonan ganti rugi dan Bunga keterlambatan pembayaran, bunga dari kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat adalah tidak tepat dan juga tidak sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Sip/1982 tertanggal 17 Desember 1982, yang menyatakan sebagai berikut: “ .. adalah tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang karena tergugat telah ingkar janji, tergugat dihukum membayar ganti kerugian.. “;
- Tuntutan Penggugat adalah mengenai ganti rugi terhadap pengangkutan barang, tentu berbeda dengan penjualan/pembelian barang sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Yurisprudensi MA RI no. 1309/K/Pdt/1991 tertanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelalaian pembayaran utang atas pembelian yang mengakibatkan penjual menderita rugi, pembeli harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil beserta bunga karena tidak dipenuhinya perikatan;

III. TURUT TERGUGAT DIIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA INI SEKEDAR UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA DAN AGAR TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA INI.

27. Mengenai Turut Tergugat

28. Mengenai Turut Tergugat

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

29. Mengenai Iktikad Tidak Baik Tergugat Untuk Mengganti Seluruh Kerugian Akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);

Tergugat telah beriktikad baik dan tidak lalai dalam melakukan pengangkutan barang Penggugat sampai ditangan penerima yang telah ditunjuk oleh Penggugat, terbukti dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang Nomor 002859 sehingga dengan demikian Tergugat tidak melakukan wanprestasi, tidak berkewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat;



Tergugat telah berupaya memberikan pemahaman dengan menyampaikan informasi dan keterangan kepada Penggugat mengenai tidak adanya cidera janji (wanperstasi) ini. Setelah serah terima barang dilakukan maka Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap barang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa "*Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya*". Sehingga dengan telah selesainya kewajiban pengangkutan oleh Tergugat maka barang berada dalam penguasaan:

- a. PT Mitra Solusi Infokom;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

Sebagaimana tercantum dalam terbukti dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang Nomor 002859;

30. Mengenai Dugaan Tergugat Menghindar Dari Kewajiban Untuk Mengganti Kerugian

Tergugat selalu menyampaikan Surat Tanggapan terhadap Surat Somasi Penggugat. Tergugat telah menyampaikan keterangan, menyampaikan informasi dan pemahaman kepada Penggugat dalam setiap Surat Somasi yang disampaikan. Lebih dari itu Tergugat selalu aktif hadir dalam pertemuan-pertemuan, sidang pengadilan maupun mediasi. Dari fakta-fakta tersebut, adalah tidak benar bahwa Tergugat bermaksud untuk menggelapkan dan atau melarikan barang-barang milik Tergugat guna menghindari dari kewajiban untuk mengganti kerugian Penggugat;

31. Mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) kepada Majelis Hakim dengan maksud agar Tergugat tidak menghindari dari kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat. Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Petitum Surat Gugatan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat terhadap aset sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Agung Karya VII No. 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340;
- b. Rekening Bank Tergugat dengan rincian berikut:

Halaman 60 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank : PT Bank Central Asia (BCA)
Cabang : Sunter Mall
No. Rekening : 4283002392
Nama Rekening : PT Dunia Express Transindo

Bahwa untuk mengetahui apakah alasan-alasan penggugat dalam mengajukan Permohonan Sita Jaminan adalah berdasar atau tidak, mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa: *"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, (...) berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari si penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu..."*;

Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, menyebutkan bahwa: "a) Agar para Hakim Berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./Pasal 261 RBG); b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon";

Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 pun dipertegas dalam doktrin yang dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag". Menurut beliau, suatu Permohonan Sita Jaminan harus didukung oleh unsur "adanya sangka yang beralasan" yang memenuhi "batas minimal" berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta atau petunjuk yang masuk akal. Apabila Permohonan Sita Jaminan tidak didukung serta memenuhi hal tersebut, maka permohonan dianggap tidak sah menurut hukum;

Halaman 61 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 5/1975, serta Doktrin yang dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan atas Permohonan Sita Jaminan sebagaimana diajukan oleh penggugat wajib dilakukan secara materiil, objektif, dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan: a) Apakah ada bukti, fakta, dan petunjuk bahwa tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan aset-aset tersebut? b) Apakah bukti, fakta, dan petunjuk tersebut masuk akal? c) Apakah penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?

Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, penggugat sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun mendalilkan ketiga hal yang dikemukakan oleh tergugat di atas. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 5/1975, dan doktrin sebagaimana dijelaskan tergugat, berhasil terpenuhi oleh penggugat. Dengan demikian mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Sita Jaminan penggugat karena Permohonan Sita Jaminan tersebut adalah tidak berlandaskan hukum (Perhatikan Yurisprudensi MA tanggal 05 April 1972 Nomor 1121 K/Sip/1971);

V. MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

35. Terkait dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1978, pada pokoknya mengatur bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan Kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi;

Selain itu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut merupakan putusan yang memerlukan keadaan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 180 Ayat (1) HIR, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak petitum tersebut karena tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

36. Berdasarkan seluruh hal yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

Halaman 62 dari 114 Putusan Perdana Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*/NO);

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*/NO);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat Konvensi mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini sekedar untuk didengar keterangannya dan agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

1. **Kerjasama usaha antar Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan antar pulau akan sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan operasional logistik.** Kerjasama PT Dunia Express Transindo yang bergerak di bidang jasa pergudangan dan pengangkutan barang dengan PT Anugerah Selamat Sejahtera Kargo yang bergerak di bidang Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, telah berlangsung lama dan baru dilakukan pembakuan dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan pada tanggal 1 Oktober 2020. Turut Tergugat menjalankan kegiatan pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) untuk Pihak Tergugat di berbagai kota-kota Kalimantan;
2. **Pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*)** adalah salah satu jenis layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan. Pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) lebih terjangkau untuk bisnis skala kecil karena dapat berbagi biaya transportasi dengan pengirim lain. Setiap pengirim hanya menggunakan sebagian volume truk untuk barang-barangnya dan hanya membayar sesuai dengan jumlah atau volume produk yang dikirim. Kelebihannya adalah lebih hemat biaya saat mengirimkan barang dalam jumlah yang lebih kecil, waktu penjemputan lebih cepat, layanan nilai tambah yang ditawarkan seperti; penjemputan dan



pengiriman di dalam gudang, *liftgate* untuk pengirim tersebut tanpa dok pemuatan, Pengiriman ke daerah dengan akses terbatas;

Kekurangannya adalah unit kendaraan akan transit di *hub-hub* (tempat persinggahan barang sementara waktu) untuk menaikkan barang atau menurunkan barang-barang yang telah tiba ditujuannya. Hasilnya, jangka waktu pengiriman menggunakan LTL cenderung lebih lama. Khusus untuk pengangkutan barang LTL ini, pengirim wajib mengetahui dengan baik sifat dan karakteristik barang yang akan dikirim, apakah makanan yang mudah rusak atau barang-barang yang sensitif terhadap suhu dan guncangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan barang yang dapat terjadi selama di perjalanan;

3. **Dengan menggunakan jasa Turut Tergugat, Pihak Tergugat melakukan pengiriman LTL (*Less Than Truckload*) ke berbagai kota di Kalimantan.** Berdasarkan pencatatan Kami pada tahun 2021 terdapat 54 kali pengiriman dan pada tahun 2022 terdapat 35 kali pengiriman. Turut Tergugat telah menjalankan kegiatan pengiriman barang melalui pengangkutan LTL terutama untuk PT ECS Indojoya dengan penuh kehati-hatian karena barang yang dikirim adalah barang elektronik;
4. **Mendasarkan kepada Perjanjian Kerjasama Pengangkutan antara Tergugat dengan Turut Tergugat tanggal 1 Oktober 2020**, Turut Tergugat menjalankan permintaan pengangkutan barang dari Tergugat termasuk pengangkutan barang PT ECS Indojoya;
 - a. Pada tanggal 11 Juni 2022 telah diterima permintaan Tergugat untuk melakukan pengangkutan barang sebanyak 3 koli dengan perincian:
 - 1 koli dengan berat 12 Kg, berdimensi (cm) 59 x 50 x 21;
 - 1 koli dengan berat 5 kg, berdimensi (cm) 45 x 35 x 27; dan
 - 1 koli menggunakan Palet dengan berat 185 Kg, berdimensi (cm) 108 x 84 x 85 beralaskan palet kayu dan tertutup kardus dengan ikatan mati menggunakan tali *strapping band*. Turut Tergugat tidak dapat melihat atau mengetahui isi barang;Barang hanya ada satu simbol "*fragile*" tidak ada ada simbol lainnya dan barang tidak di packing kayu sebagai pengaman barang;
 - b. Barang-barang tersebut diserahterimakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dalam keadaan baik dan dimasukkan kedalam kendaraan truk dengan nomor polisi B 9292 HY yang dikemudikan oleh Murjito. Setelah



selesai muat, kendaraan truk mulai keluar Gudang hub sekitar pukul 17.00 wib menuju kantor Tergugat untuk dipindahkan ke kendaraan truk Fuso dengan nomor polisi AG 9623 UKA dan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Perak sekitar pukul 18.00 WIB;

- c. Setiba di Pelabuhan Balikpapan, kendaraan truk dengan nomor polisi B 9292 HY menuju tempat pool untuk memisahkan barang-barang berdasarkan tempat tujuan masing-masing, termasuk barang-barang Penggugat untuk dikirimkan ke PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan Pic. Kris (082150236976);
- d. Barang-barang Penggugat dikirim dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax dan dikemudikan oleh Pak Jaka. Barang tiba di PT Telkom Indonesia, Gedung KPPD Telkom Regional, Jl. MT Haryono No. 169 Balikpapan sekitar pukul 13.00 wib. Setelah bertemu dengan PIC yang telah ditentukan, barang kemudian diturunkan dari kendaraan Daihatsu Grandmax oleh sekitar tujuh personal dari MS Infokom dan KPPD (cleaning service, security dan resepsionis);
- e. Pada tanggal 17 Juni 2022 dilakukan serah terima barang dari Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penerima barang. Proses serah terima barang berjalan lancar tanpa adanya catatan, tanpa adanya keberatan dari Penerima barang dan tidak ada penolakan atas barang. Sdr. Jaka menyerahkan Dokumen Pengiriman Barang dari Tergugat berupa Resi dengan nomor 002582 dari dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 dari Turut Tergugat. Barang yang telah diserahterimakan ke penerima barang berupa:
 - 1 koli dengan berat 12 Kg, berdimensi (cm) 59 x 50 x 21;
 - 1 koli dengan berat 5 kg, berdimensi (cm) 45 x 35 x 27; dan
 - 1 koli menggunakan Palet dengan berat 185 Kg, berdimensi (cm) 108 x 84 x 85 beralaskan palet kayu dan tertutup kardus dengan ikatan mati menggunakan tali *strapping band* telah diterima dengan baik dan kedua dokumen pengiriman yaitu Dokumen Pengiriman Barang dari Tergugat berupa Resi dengan nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 dari Turut Tergugat selanjutnya ditandatangani dan distempel oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan oleh Agis PN;



5. **Serah terima barang yang telah dilakukan secara langsung ditempat penerima barang**

- tanpa ada catatan;
- tanpa ada keberatan dari penerima barang;
- tanpa ada penolakan atas barang;

sehingga penerima barang yang ditunjuk oleh Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 sehingga menjadi dokumen yang benar dan sah;

6. **Serah terima barang yang telah dilakukan secara langsung ditempat Penerima Barang**

- tanpa ada catatan;
- tanpa ada keberatan dari penerima barang; dan
- tanpa ada penolakan atas barang;

sehingga penerima barang yang ditunjuk oleh Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani dokumen Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 dari Turut Tergugat sehingga menjadi dokumen yang benar dan sah;

7. Dokumen Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 dari Turut Tergugat sehingga menjadi dokumen yang benar dan sah tersebut memuat syarat-syarat pengiman yang diantaranya adalah:

- a) **Kehilangan/kerusakan harus disaksikan oleh mandor dan sopir, selebihnya dari waktu penerimaan diluar tanggung jawab Turut Tergugat (ASS).**

Hal ini berarti bahwa dengan telah ditandatanganinya Dokumen Turut Tergugat berupa Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 dan diperkuat dengan stempel dari Penerima barang maka Penggugat telah mengakui bahwa melebihi dari waktu penerimaan barang maka Turut Tergugat (ASS) tidak lagi bertanggungjawab apabila ada kehilangan/kerusakan barang;

- b) **Turut Tergugat (ASS) tidak bertanggungjawab atas isi barang-barang: rusak/pecah berkurang/tidak bisa dipakai/mudah busuk, diluar tanggung jawab Turut Tergugat (ASS);**

Hal ini berarti bahwa dengan telah ditandatanganinya Dokumen Turut Tergugat berupa Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 dan diperkuat dengan stempel dari Penerima barang maka Pihak Penggugat memahami dan mengakui bahwa Turut Tergugat (ASS) tidak



bertanggungjawab atas isi barang yang rusak/pecah/ berkurang/tidak bisa dipakai/mudah busuk;

8. **Turut Tergugat tidak memiliki hubungan dengan Penggugat** sehingga dengan demikian hubungan hukum yang terbangun hanya terjadi antara Turut Tergugat dengan Tergugat dalam pengangkutan LTL untuk barang-barang seperti unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory;

Namun **barang yang kemudian diketahui ternyata adalah SERVER tersebut**, beralaskan palet kayu dengan dimensi (cm) 108 x 84 x 85 tanpa *packaging* kayu disekelilingnya untuk melindungi barang dari gesekan maupun benturan. Barang tersebut hanya bertutup kardus dengan tali mati *strapping band*, dengan tanda simbol "*fragile*" adalah jauh dari perlindungan khusus terhadap barang yang akan dikirim. Seharusnya Penggugat tidak hanya menempelkan "*fragile*" saja namun lebih dari itu adalah dengan:

- Membuat *packing* kayu untuk melindungi barang dari berbagai sisi;
- Menambahkan simbol "*Handle With Care*" atau Tangani Dengan Hati-hati;
- Menambahkan simbol "*Do Not Step On It*" atau Jangan Diinjak;
- Menambahkan simbol "*This Sign Up*" atau Petunjuk Bagian Atas;
- Menambahkan simbol "*No Stack*" atau Barang Tidak Boleh Ditumpuk;

9. **Penggugat telah salah dalam menempatkan pemilihan jenis pengiriman barang SERVER ke pengangkutan LTL yang selayaknya adalah pengangkutan FTL.**

Pengangkutan Full Truckload (FTL) dapat berarti dua hal yaitu Pertama, pengirim yang mempunyai produk yang cukup untuk mengisi satu truk penuh atau kedua, hanya mengisi sebagiannya dengan menggunakan truk khusus tanpa harus terganggu dengan barang-barang dari pemilik barang/pengirim lain;

Kelebihan pengiriman FTL adalah:

- 1) Waktu transit lebih cepat. Sampai ke tempat tujuan lebih cepat karena tidak ada penjemputan/pengantaran lain di sepanjang jalan;
- 2) Mengurangi kemungkinan pengiriman yang hilang atau rusak karena penanganan yang tidak terlalu banyak;
- 3) Cocok untuk barang yang bernilai tinggi, barang yang beresiko tinggi terhadap fungsi karena tidak terlalu banyak penanganan barang (*handling*);



Kekurangan pengiriman FTL adalah tidak hemat biaya untuk jumlah barang yang sedikit;

10. **Penggugat seharusnya memahami sangat penting dan bernilai tingginya barang, sangat mengerti mengenai sifat dan karakteristik barangnya** namun ceroboh dan lalai mengirimkannya melalui pengangkutan LTL tanpa memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang dengan *packing* kayu yang kuat dan layak, mengingat barangnya ternyata adalah SERVER;
11. **Turut Tergugat telah ditunjuk oleh Tergugat** untuk membantu Tergugat dalam proses pengangkutan LTL ke berbagai kota di pulau Kalimantan maka Turut Tergugat akan ikut serta memberikan keterangannya dan tunduk serta patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. **Turut Tergugat telah beriktikad baik dan tidak lalai** dalam melakukan pengangkutan barang Penggugat sampai di tangan penerima yang telah ditunjuk oleh Penggugat:
 - tanpa ada catatan;
 - tanpa ada keberatan dari penerima barang; dan
 - tanpa ada penolakan atas barang pada saat serahterima barang;

terbukti dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang Nomor 002859 yang secara jelas-jelas telah tercantum dalam dokumen tersebut bahwa:

- a) Kehilangan/kerusakan harus disaksikan oleh mandor dan sopir, selebihnya dari waktu penerimaan diluar tanggungjawab Turut Tergugat (ASS);
- b) Turut Tergugat (ASS) tidak bertanggungjawab atas isi barang-barang: rusak/pecah berkurang/tidak bisa dipakai/mudah busuk, diluar tanggung jawab Turut Tergugat (ASS);

sehingga dengan demikian Tergugat maupun Turut Tergugat tidak melakukan wanprestasi, tidak berkewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa "Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkat dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya". Sehingga dengan telah selesainya kewajiban pengangkutan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat maka barang berada dalam penguasaan:

- a. PT Mitra Solusi Infokom;



- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

Sebagaimana tercantum dalam terbukti dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan Surat Tanda Terima Barang Nomor 002859.

13. Mendasarkan pada tataran yuridis Pasal 1238 KUHPerdata terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi adalah:

- a. Dalam suatu hal kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- b. Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur;

Dengan memperhatikan konsep wanprestasi tersebut dan memperhatikan doktrin hukum perdata sebagaimana J. Satrio, secara sederhana wanprestasi memiliki unsur-unsur:

- a. Adanya perjanjian yang disepakati para pihak dalam membentuk kesepakatan yang dapat termuat dalam kontrak elektronik maupun termuat dalam pesanan elektronik maupun yang termuat dokumen perdagangan terkait apa yang telah disepakati kedua belah pihak atau setidaknya-tidaknya selama perdagangan tidak disangkal oleh salah satu pihak perihal adanya hak dan kewajiban dalam perdagangan yang dilakukan kedua belah pihak;
- b. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Telah dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan (konsensualisme);

Berdasarkan tataran yuridis wanprestasi dan unsur-unsurnya, Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban pengiriman barang Penggugat melalui pengangkutan LTL; Tergugat telah menjalankan pengangkutan LTL sampai dengan diterimanya barang dengan baik (tanpa ada keluhan, catatan maupun penolakan saat serah terima barang), sesuai dengan tujuan penerima yang ditentukan oleh Penggugat dan telah memenuhi waktu yang telah disepakati, dibuktikan dengan Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Barang nomor 002859 yang benar dan sah, Dengan demikian tidak ada unsur-unsur cedera janji (wanprestasi) yang terpenuhi; Adalah tidak berdasar apabila Penggugat, atas kecerobohan dan atau kelalaiannya sendiri menuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat:

- a. Penggugat menyatakan barang tidak berfungsi; sudah jelas bahwa dalam serah terima barang oleh Penggugat kepada Tergugat, tidak pernah ada informasi dari penggugat mengenai nama barang, nilai barang, sifat dan karakteristik barang, kondisi barang dan fungsi barang. Serah terima barang hanya berdasarkan **jumlah koli, dimensi dan berat barang**, tidak ada pemeriksaan mengenai isi dan fungsi barang;
 - b. Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberitahukan kepada Turut Tergugat bahwa barang yang diangkut dari Gudang Penggugat adalah berupa SERVER yang membutuhkan pengamanan dan perlindungan khusus;
 - c. Penggugat salah dalam melakukan pemilihan jenis pengangkutan LTL untuk barang berupa SERVER yang sangat penting dan bernilai tinggi, sangat beresiko tinggi terhadap guncangan maupun benturan serta suhu tanpa pengamanan dan perlindungan yang seharusnya;
14. Berdasarkan seluruh hal yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat diatas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard/NO*);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Turut Tergugat Konvensi mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat ersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 September 2023, selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 08 Januari 2023;

Halaman 70 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa dengan telah diterimanya barang; tanpa ada keluhan saat serahterima dilakukan, tanpa ada penolakan barang saat penyerahan, maka kewajiban Tergugat sebagai pengangkut telah selesai dan penguasaan atas barang telah berpindah kepada penerima barang berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pengangkut adalah keliru/salah dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Penggugat tidak menarik PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai Penerima Barang yang telah menandatangani Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 sekaligus sebagai pihak-pihak yang turut terlibat dalam proses serah terima barang. Dengan tidak diikutsertakannya PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai Turut Tergugat maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

3. Tentang Error In Persona;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak-pihak sebagai Tergugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat *Error In Persona*;
Bahwa kekeliruan gugatan Penggugat dengan tidak menyebutkan nama PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai Turut Tergugat, telah menyimpang dari yang



semestinya sehingga kurangnya identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, sesuai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*). Apabila suatu gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut semestinya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya sebagai berikut:

1. Tentang Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa Penggugat tidak keliru dalam pengajuan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat, sebab Penggugat sebagai pemilik Objek Pengangkutan dan pengguna jasa pengangkutan Tergugat adalah berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan Objek Pengangkutan terhadap Tergugat atas rusaknya Objek Pengangkutan, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) KUHD *jo.* Pasal 468 ayat (2) KUHD *jo.* Pasal 1243 KUHPerdata;

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa hubungan kontraktual Penggugat sehubungan dengan pengangkutan atas Objek Pengangkutan dalam Resi No. 002852 tanggal 10 Juni 2022 adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melibatkan pihak penerima maupun pembeli Objek Pengangkutan. Demikian halnya keseluruhan pokok sengketa dan tuntutan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas tindakan pengangkutan Tergugat dengan tidak mempermasalahkan tindakan penerima/pembeli atas Objek Pengangkutan;

Bahwa tidak diikutsertakannya pihak penerima maupun penjual sama sekali tidak akan berpengaruh pada proses pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo* mengingat, hal mana merupakan pokok perhatian utama dalam praktik penentuan pihak-pihak yang perlu diikutsertakan dalam suatu Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat adalah tidak kurang pihak;

3. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa dalam sengketa *a quo*, hubungan kontraktual yang terjadi terkait dengan pengangkutan atas Objek Pengangkutan adalah terbatas antara Penggugat selaku pengirim dengan Tergugat selaku Pengangkut (*vide* Pasal 1340 KUHPerdata, yang menentukan secara tegas bahwa hubungan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dengan tidak dapat merugikan pihak ketiga), dan oleh karena itu, dengan lebih lanjut merujuk pada Pasal 468 ayat (1) dan ayat (2) KUHD, jelas



bahwa Tergugat selaku Pengangkut yang harus bertanggungjawab dalam perkara *a quo*;

Bahwa hubungan hukum pengangkutan atas Objek Pengangkutan tersebut sama sekali tidak terjadi antara Penggugat dengan pihak penerima dan/atau pembeli barang, maka justru adalah keliru apabila Penggugat memposisikan pihak penerima dan/atau pembeli barang sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Eksepsi** adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh tergugat menyangkut formalitas surat gugatan misalnya mengenai kompetensi pengadilan, sah tidaknya surat kuasa, salah pihak dan lain-lain sehingga surat gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dari Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya yaitu Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*); dan Gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara karena memerlukan pembuktian, oleh karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, selanjutnya Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-27b**, dan saksi-saksi yaitu **Pauji, Wendi Wiriatma dan Aprianti**, serta ahli yaitu **Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1a** tentang Resi / tanda terima No. 002582 tertanggal 10 Juni 2022 atas Objek Pengangkutan yang diterbitkan oleh Tergugat, **P-1b** tentang Tanda terima tertanggal 10 Juni 2022 atas rincian Objek Pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukti P-1a yang juga ditandatangani oleh Tergugat, **P-1c** tentang Tanda terima tertanggal 11 Juni 2022 dari Tergugat kepada Turut Tergugat sehubungan dengan Objek Pengangkutan dalam Bukti P-1a kepada Turut Tergugat No. 002859, **P-2a** tentang Pemesanan Pembelian (*Purchase Order*) No. MSI/PO/2204/0111 tanggal 13 April 2022, **P-2b** tentang Terjemahan tersumpah atas Bukti P-2a, **P-3a** tentang Foto – foto Objek Pengangkutan di lokasi - lokasi transit dan Tujuan Pengiriman, **P-3b** tentang Surat Penggugat / PT ECS Indo Jaya tanggal 2 Oktober 2023, **P-3c** tentang Resi pengiriman Bukti P-3b, **P-3d** tentang Potongan Gambar CCTV di Tujuan Pengiriman tanggal 17 Juni 2022 sehubungan dengan Objek Pengangkutan, **P-4a** tentang Surat Pemesanan (*Purchase Order*) dari Penggugat kepada PT Dell Indonesia atas barang yang sama dengan Objek Pengangkutan tanggal 7 Agustus 2022 (pasca rusaknya Objek Poangkutan), **P-4b** tentang Terjemahan atas Bukti P-4a, **P-4c** tentang Surat Penawaran (*Quotation*) yang dibuat oleh PT Dell Indonesia atas pemesanan dan pembelian ulang barang yang sama dengan Objek Pengangkutan, **P-4d** tentang Terjemahan tersumpah atas Bukti P-4c, **P-5a** tentang Surat Tagihan No. INV-2022/ADA/AGT/ECS-0500 tanggal 1 Agustus 2022 sehubungan dengan biaya pengiriman ulang atas barang yang sama dengan Objek Pengangkutan, **P-5b** Terjemahan tersumpah atas Bukti P-5a, **P-5c** tentang Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) tanggal 29 Juli 2022 atas barang-barang yang dibeli ulang oleh Penggugat berikut lampiran-lampirannya, **P-5d** tentang Terjemahan tersumpah atas Bukti P-5c, **P-5e** tentang Surat Keterangan Asuransi (*Certificate of Insurance*) tanggal 29 Juli 2022 sehubungan dengan pengiriman ulang atas barang dibeli ulang oleh Penggugat dalam Bukti P – 5a dan P-5c, **P-5f** tentang Terjemahan tersumpah atas Bukti P-5e, **P-6a** tentang Korespondensi-korespondensi antara Penggugat dan Tergugat melalui *e-mail* tanggal 20 Juni 2022, 5 Juli 2022, 6 Juli 2022, 11 Juli 2022, 19 Juli 2022, dan 20 Juli 2022, sehubungan dengan terjadinya kerusakan atas Objek Pengangkutan serta undangan mengadakan pertemuan dari Penggugat, **P-6b** tentang Bukti pemesanan dan pembayaran tiket Balikpapan – Jakarta (pulang pergi) untuk 2 (dua) pegawai Penggugat, **P-6c** tentang Bukti pemesanan dan pembayaran atas penginapan di wilayah Balikpapan untuk 2 (dua) pegawai Penggugat, **P-6d** Korespondensi-korespondensi melalui *e-mail* tanggal 28 Juli 2022 sehubungan dengan hasil pertemuan di Balikpapan tanggal 26 Juli 2022, **P-7a** tentang Korespondensi antara Penggugat dengan PT Dell Indonesia pada tanggal 4 Januari 2023 dan 6 Januari 2023 mengenai koordinasi pengembalian Objek Pengangkutan yang rusak kepada pihak PT Dell Indonesia, **P-7b** tentang

Halaman 74 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan atas Bukti P-7a, **P-7c** tentang Surat Tanda Terima pengembalian Objek Pengangkutan ke PT Dell Indonesia melalui jasa pengangkutan yang ditunjuk PT Dell Indonesia, **P-7d** tentang Berita Acara Serah Terima pengembalian Objek Pengangkutan tanggal 6 Januari 2023, **P-8** tentang Korespondensi-korespondensi antara Penggugat dan Tergugat melalui *e-mail* pada tanggal 2 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 15 September 2020, 18 September 2020, 25 September 2020 mengenai penawaran-penawaran oleh Tergugat, **P-9** tentang Berita Acara pertemuan tanggal 9 Agustus 2022, **P-10a** tentang Surat kuasa hukum Penggugat No. 0131/ECJ-22002A/15/II/2023/UN-RRL-SKS tanggal 15 Februari 2023 perihal Somasi, **P-10b** tentang Tanda terima atas Bukti P-10a, **P-11a** tentang Surat kuasa hukum Penggugat No. 0131/ECJ-22002A/15/II/2023/UN-RRL-SKS tanggal 15 Februari 2023 perihal Somasi Kedua, **P-11b** tentang Tanda terima atas Bukti P-11a, **P-12a** tentang Surat kuasa hukum Penggugat No. 1915/ECJ-22002A/08/III/2023/UN-RRL-SKS tanggal 8 Maret 2023 perihal Tanggapan dan Somasi Terakhir, **P-13** tentang Surat Tergugat No. 090/DET-PERS/II/2023 perihal tanggal 21 Februari 2023 perihal Surat Tanggapan dari Surat Somasi, **P-14** tentang Surat Tergugat No. 108/DET-PERS/III/2023 perihal tanggal 21 Februari 2023 perihal Surat Tanggapan atas Surat Somasi Kedua, **P-15** tentang Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU.2.UM.01.01-3960, **P-16** tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1996, hlm. 98-105, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, **P-17a** tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284 / PDT.G / 2011 / PN.JAK.SEL., tanggal 22 Maret 2012, hlm. 1 dan hlm. 96 s.d. 141, **P-17b** tentang Putusan Mahkamah Agung No. 472 PK / PDT / 2015 tanggal 30 Desember 2015, hlm. 1 dan hlm. 97 s.d. 99, **P-18a** tentang *Purchase Order* atas Objek Pengangkutan, **P-18b** tentang Terjemahan *Purchase Order* atas Objek Pengangkutan, **P-19a** tentang Bukti pembayaran dari PT ECS Indo Jaya/Penggugat tanggal 26 Juli 2022 sehubungan dengan pembayaran atas unit server yang rusak/Objek Pengangkutan sebagaimana dipesan Penggugat melalui Bukti P-18a, **P-19b** tentang Terjemahan Bukti pembayaran dari PT ECS Indo Jaya/Penggugat tanggal 26 Juli 2022 sehubungan dengan pembayaran atas unit server yang rusak/Objek Pengangkutan sebagaimana dipesan Penggugat melalui, **P-19c** tentang Surat elektronik Penggugat tanggal 26 Juli 2022 sehubungan dengan pembayaran dalam P-18a, **P-19d** tentang Terjemahan Surat elektronik Penggugat tanggal 26 Juli 2022 sehubungan dengan pembayaran dalam P-18b, **P-20a** tentang Bukti

Halaman 75 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



pembayaran dari PT ECS Indo Jaya/Penggugat tanggal 27 September 2022 sehubungan dengan pembayaran atas unit server yang rusak/Objek Pengangkutan, **P-20b** tentang Terjemahan Bukti pembayaran dari PT ECS Indo Jaya/Penggugat tanggal 27 September 2022 sehubungan dengan pembayaran atas unit server yang rusak/Objek Pengangkutan, **P-20c** tentang Surat elektronik Penggugat sehubungan dengan pembayaran dalam P-20a, **P-20d** tentang Surat elektronik Penggugat sehubungan dengan pembayaran, **P-21** tentang Rekening Giro Penggugat periode 31 Juli 2022 s.d. 31 Agustus 2022, **P-22** tentang Surat PT Mitra Solusi Infokom kepada Penggugat No. MSI/LR/2312/0011 tanggal 4 Desember 2023, **P-23** tentang *Standard Operational Procedure* Pengiriman Barang Penggugat, **P-24** tentang Korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat melalui surat elektronik pada periode 24 Februari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 sehubungan dengan ganti rugi atas unit laptop yang rusak, **P-25a** tentang Korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat melalui surat elektronik pada periode 24 Februari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 sehubungan dengan ganti rugi atas unit printer yang rusak, **P-25b** tentang Invoice dari Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan penagihan atas barang yang rusak dalam P-25a, **P-26a** tentang Syarat dan ketentuan pengangkutan PT Angkutan Utama Perkasa berikut dengan sampel resi pengangkutan, **P-26b** tentang Syarat dan ketentuan pengangkutan PT Fedex Express International, **P-27a** tentang Sampel resi pengangkutan oleh PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir, **P-27b** tentang Sampel dokumen *commercial invoice* Fedex;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-2a, P-3a, P-3d, P-6a, P-6b, P-6c, P-6d, P-18a, P-19a, P-19c, P-20a, P-20c, P-24, P-25a dan P-25b berupa fotokopi dari print out, dan bukti P-3b, P-4a, P-4c, P-5c, P-7a, P-7c, P-7d, P-8, P-10a, P-11a, P-12a, P-16, P-17a, P-17b, P-21, P-23, P-26a, P-26b, P-27a dan P-27b tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yaitu:

1. **Pauji**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui inti permasalahan perkara ini ketika mendapatkan informasi dari atasan saksi. Barang tiba di lokasi dalam kondisi rusak, padahal saat dikeluarkan dari gudang tidak dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerusakan tersebut mempengaruhi barang karena barang menjadi tidak bisa digunakan;

Bahwa saksi mengonfirmasi adanya kejadian kerusakan sebelum perkara ini dimana pihak Dunex menggantinya;

Bahwa berdasarkan SOP ECS, tidak ada kewajiban ECS untuk menyertakan asuransi;

Bahwa ECS adalah distributor barang yang menggunakan jasa pengangkutan Dunex;

Bahwa packaging kayu biasanya akan dilakukan jika ada permintaan dari pengangkut. Jika setelah dicek oleh ekspedisi diperlukan, maka barang akan dikembalikan untuk dilakukan packaging kayu;

Bahwa saksi bekerja di ECS sebagai *staging warehouse*;

Bahwa saksi mengetahui kerjasama pengangkutan barang antara ECS dengan Dunex;

Bahwa saksi mengetahui mengenai pengiriman barang pada tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa saksi pernah melihat dokumen Bukti P-1a dan Bukti P-1b;

Bahwa saksi yang mengisi resi dan menandatangani, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh supir dari Dunex;

Bahwa biasanya pengiriman barang akan disertai dokumen 4 rangkap, 1 dimasukkan ke amplop dengan alamat penerima barang, 1 untuk Dunex sebagai tagihan, 1 untuk saksi sendiri, dan 1 untuk admin;

Bahwa dokumen Bukti P-1b (tanda terima) diserahkan kepada supir dari Dunex;

Bahwa barang yang dikirim adalah rack dan server;

Bahwa saksi mengetahui barang kiriman tersebut akan dikirim ke Balikpapan;

Bahwa setiap pemesanan barang antara ECS dan Dunex dilakukan melalui Whatsapp;

Bahwa barang pada saat itu dimasukkan dalam kardus box, dilakban, ada palet, dan ditemplei stiker *fragile*;

Bahwa ketika barang dimasukkan dalam mobil, supir Dunex melihat barang tersebut;

Bahwa tidak ada penyampaian kondisi barang tidak baik dari supir Dunex;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai barang;

Halaman 77 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa barang diterima di Balikpapan;

Bahwa saksi mengetahui barang rusak setelah mendapatkan informasi dari atasan saksi;

Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pengiriman unit pengganti, yang dikirimkan 1 bulan setelah kejadian rusak;

Bahwa tugas saksi sebagai *staging* adalah mengecek barang dan memberikan barang ke ekspedisi;

Bahwa saksi tidak melihat rusak, robek, ataupun basah terhadap barang saat diserahkan dari Penggugat kepada Supir Tergugat;

Bahwa supir Dunex tidak memberikan catatan apapun terhadap kondisi barang;

Bahwa pernah ada kejadian kerusakan barang seperti ini, dan dari pihak Dunex langsung mengganti. Waktu itu dibuat suatu *Delivery Order* (DO) atas nama Dunex dan dikirimkan kepada *customer*;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggantian barang dari Dunex;

Bahwa saksi sebelumnya pernah membantu pengurusan pengiriman barang server, dengan kemasan yang sama, dan tidak pernah mengalami kerusakan;

Bahwa saksi sudah bekerja di ECS selama 22 tahun;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengangkutan LTL;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama ECS telah bekerjasama dengan Dunex;

Bahwa saksi mengetahui jika barang tersebut adalah server semenjak barang tersebut keluar dan dari surat jalan;

Bahwa Dunex tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah server;

Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengeluarkan barang dari gudang, yaitu Pak Andi;

Bahwa saat barang diserahkan kepada supir, barang sudah dalam kemasan yang dilakban;

Bahwa supir tidak mengetahui isi barang tersebut;

Bahwa berat barang saat ditimbang adalah sekitar 185 kg, dengan dimensi sekitar 110 x 100 x 120;

Bahwa berdasarkan SOP, tidak ada kewajiban packaging kayu, dan tidak ada asuransi;

Bahwa saksi mengetahui barang tersebut rusak setelah mendapatkan informasi atasan;

Halaman 78 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dokumen pengiriman berada dalam amplop tertutup;
Bahwa saksi menulis sendiri dokumen pengiriman barang;
Bahwa isi barang tidak pernah diperlihatkan kepada pihak pengangkut;
Barang barang yang dikirim berjumlah 3 koli;
Bahwa kardus disertai tali *strapping band* dan ditandai simbol fragile yang artinya barang harus diperlakukan dengan hati-hati;
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penerima barang tersebut di Balikpapan;
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penerima yang melakukan penandatanganan dan stempel;
Bahwa saksi tidak mengetahui tentang konfirmasi atau *statement* dari ECS untuk tidak membuka atau mengubah packaging yang sudah diserahkan ke tim ekspedisi Dunex;

2. **Wendi Wiriatma**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja di ECS sebagai *manager warehouse*;
Bahwa saksi mengetahui Dunex, tetapi baru mengetahui Anugerah Selamat Sejahtera ketika terjadi perkara ini;
Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kondisi barang setelah barang diterima oleh pembeli, saksi hanya melihat melalui foto;
Bahwa saat itu saksi belum mengetahui bahwa barang yang dikirim rusak. Saksi baru mengetahui terkait rusaknya barang setelah diadakannya pertemuan di Balikpapan dan dipanggilnya teknisi untuk melakukan pengecekan kondisi barang;
Bahwa ECS sudah mengganti barang yang rusak setelah dilakukannya klaim oleh pembeli dan dilakukannya pengecekan barang oleh teknisi;
Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai server tersebut;
Bahwa tugas saksi sebagai *manager warehouse* adalah memastikan kualitas barang saat penerimaan (*inbound*) maupun saat pengiriman (*outbound*);
Bahwa saksi mengetahui kerja sama pengiriman barang ekspedisi antara ECS dan Dunex;
Bahwa saksi mengetahui terkait pengiriman barang tanggal 10 Juni 2022. Barang yang di angkut berupa server Dell, saksi melihat langsung kondisinya yang masih bagus, tersegel rapih, dan tertempel stiker *fragile* sebelum dilakukannya pengiriman;



Bahwa pemasangan stiker *fragile* merupakan perintah dari saksi kepada Bapak Pauji;

Bahwa saksi pernah melihat tanda terima rincian barang yang akan diangkut (Bukti P-1b);

Bahwa barang dikirimkan ke Balikpapan via laut;

Bahwa saksi mendapat informasi dari sales ECS terkait rusaknya barang saat diterima oleh pembeli dimana dus bolong dan terdapat penyok;

Bahwa saksi pernah melihat foto kemasan barang dalam keadaan rusak;

Bahwa setelah mendapatkan komplain, saksi langsung menanyakan perihal kerusakan barang kepada Dunex. Dunex merespon akan mempelajari laporan dari saksi terlebih dahulu;

Bahwa karena menunggu terlalu lama, pimpinan ECS langsung menanyakan pihak ekspedisi dan penerima untuk mengetahui kondisi barang saat diterima;

Bahwa pembeli barang adalah MSI, yang mana barang tersebut akan digunakan untuk Kemenkeu;

Bahwa karena waktu yang terbatas dan aturan ketat terkait Covid-19 dari Kemenkeu, maka pertemuan dilakukan di suatu rumah makan di Balikpapan;

Bahwa pertemuan dihadiri saksi sendiri, Fajar, bagian sales, Pak Kris dan stafnya, security, office boy, lalu Yudi dan Rusda dari pihak Dunex, Anugerah Selamat Sejahtera juga ikut dalam pertemuan, tapi saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang Anugerah Selamat Sejahtera karena sebelumnya tidak diajak dalam pertemuan;

Bahwa pembicaraan pertemuan adalah mengenai kondisi barang saat diserahkan kepada Dunex berada dalam kondisi bagus dan dokumen ditandatangani supir, tetapi mengapa kondisi barang bisa dalam kondisi rusak saat di Balikpapan;

Bahwa berdasarkan keterangan Rusda dan Yudi, barang dikirim oleh ekspedisi Dunex melalui Karawang, Semarang, Surabaya, dan baru ke Balikpapan. Setelah itu, barang dikirim ke lokasi tujuan menggunakan ekspedisi Anugerah Selamat Sejahtera;

Bahwa Pak Chris dari MSI menerangkan saat itu barang diterima pada hari Jumat setelah solat Jumat. Barang yang diterima cukup besar, namun hanya diturunkan oleh supir Dunex. Oleh karenanya, MSI meminta pertolongan pihak gedung Kemenkeu, security, dan office boy untuk menurunkan barang, dan disaksikan oleh resepsionis;



Bahwa saat barang diturunkan, tidak ada jatuh dan benturan, tapi pada saat diperiksa terdapat bolong, dan disampaikan kepada supir bahwa terdapat bolong;

Bahwa saksi melihat dan membenarkan sebagian foto-foto barang yang rusak dalam Bukti P – 3a dan P – 3d;

Bahwa Dunex tidak pernah menjelaskan mengenai adanya transit untuk pengiriman barang. Saksi mengira barang akan langsung dikirim ke Balikpapan tanpa dilakukannya transit terlebih dahulu;

Bahwa apabila Dunex menjelaskan mengenai transit-transit, mungkin ECS tidak akan menggunakan jasa Dunex;

Bahwa pada saat pertemuan, pihak Dunex tidak bisa memberikan keputusan karena harus dibicarakan dengan manajemen;

Bahwa saksi mengetahui adanya pengiriman unit pengganti dengan tempat tujuan yang sama;

Bahwa saksi diinformasikan oleh Dunex bahwa PT Anugerah Selamat Sejahtera berperan membantu mengirimkan barang sampai tujuan, tetapi dengan catatan bahwa ECS sebelumnya tidak pernah diberitahu mengenai hal ini;

Bahwa ECS sebelumnya sudah pernah mengirimkan barang berupa server dengan teknik pengemasan yang sama menggunakan ekspedisi lain, namun tidak pernah ada komplain dari pembeli;

Bahwa sebelumnya ECS sudah pernah menggunakan jasa ekspedisi Dunex. Pada saat itu obyek yang dikirim juga mengalami kerusakan, namun biaya kerusakan tersebut diganti oleh Dunex;

Bahwa pengiriman memang hanya dalam bentuk kardus dan diatas palet, karena diterimanya begitu juga dari pihak Dell, sehingga tidak mengubah posisi, hanya ditambahkan stiker fragile dan tali *strapping band*;

Bahwa dalam pertemuan, saksi menanyakan mengenai penanganan barang oleh ekspedisi kepada Rusda, selanjutnya Rusda menjelaskan mengenai *track record* barang dan menanyakan mengapa tidak ada keterangan barang yang diangkut adalah server. Saksi memberikan keterangan mengenai adanya amplop yang isinya sama dengan surat jalan yang menerangkan spesifikasi barang. Atas hal tersebut, Pak Rusda mengakui dari pihak Dunex terdapat kesalahan *quality control* (QC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari pengangkutan LTL karena memang tidak pernah dijelaskan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pertama kali pengangkutan LTL dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama pengangkutan dengan Dunex, tetapi tidak mengetahui mengenai pengangkutan yang menggunakan LTL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya grup percakapan antara ECS dengan Dunex mengenai pengangkutan barang dengan LTL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara pengangkutan barang di gudang ECS dengan pengangkutan barang di gudang Dunex;
- Bahwa sebelumnya ECS pernah melakukan pengangkutan barang server melalui Dunex;
- Bahwa ketika melakukan serah terima dengan pihak pengangkut, saksi tidak membuka barangnya terlebih dahulu karena barang tersebut disegel sehingga langsung dilakukan pengiriman;
- Bahwa barang tidak dipacking kayu;
- Bahwa saksi mengetahui alamat penerima barang dan PICnya;
- Bahwa PIC yang saksi tunjuk untuk menerima barang tersebut tidak pernah diberikan informasi atau tata cara mengenai penerimaan barang oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Kris setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan antara ECS dengan pihak pembeli, yaitu MSI;
- Bahwa pada saat barang itu dikirimkan, saksi mengetahui Dunex melakukan tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat jalan yang ditandatangani oleh supir Dunex;
- Bahwa saksi menyatakan SOP pengiriman barang oleh ECS cukup hanya sekedar packing, dilapisi tali *strapping band*, dan terdapat logo *fragile*;
- Bahwa saksi mengetahui Kris sebagai Penanggung Jawab dari MSI;
- Bahwa penerima barang di Balikpapan adalah tim dari Pak Kris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya untuk pengangkutan server;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Annis;

3. **Aprianti**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi bekerja di ECS sebagai *operation analyst*;

Bahwa saksi mengetahui Dunex, tetapi baru mengetahui Anugerah Selamat Sejahtera ketika terjadi perkara ini;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai *operation analyst* adalah untuk menganalisa operasional di perusahaan, mengembangkan prosedur dan proses yang ada di perusahaan khususnya dalam hal pergudangan;

Bahwa saksi mengetahui adanya pengiriman barang pada tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa saksi mengetahui barang tersebut dikirimkan kepada MSI sebagai pembeli;

Bahwa saksi mengetahui MSI melakukan pemesanan kepada ECS sejumlah 2 unit server, satu server diminta untuk dikirimkan ke Jakarta dan satu server lainnya diminta untuk dikirimkan ke Balikpapan;

Bahwa saksi mengetahui total *purchase order* pemesanan barang tersebut, yaitu 12,5 miliar untuk 2 unit, 1 unitnya sekitar 6,2 miliar;

Bahwa saksi pernah melihat dokumen *purchase order* tersebut;

Bahwa saksi mengetahui informasi dari Pak Wendy selaku *manager warehouse* bahwa ada komplain dari MSI, yaitu pada saat penerimaan barang, barang tersebut dalam keadaan penyok, bolong, dan rusak;

Bahwa setelah adanya komplain tersebut, MSI meminta pertanggungjawaban ECS untuk segera mengganti dengan produk unit yang baru karena MSI akan segera melakukan instalasi;

Bahwa permintaan tersebut dipenuhi oleh ECS, selanjutnya ECS segera melakukan order unit yang baru;

Bahwa harga unit barang tersebut adalah sekitar 6 miliar, namun untuk harga unit barang pengganti adalah 7,2 miliar (lebih mahal kurang lebih 1 miliar). Hal ini dikarenakan ECS hanya melakukan pembelian 1 unit saja, sehingga ECS tidak mendapatkan diskon yang lebih besar;

Bahwa terkait pengiriman ulang barang tersebut, ECS menggunakan jasa ekspedisi lain. ECS telah meminta pertanggungjawaban Dunex terhadap unit yang rusak tersebut, namun Dunex masih dalam tahap pengecekan sehingga ECS menggunakan jasa ekspedisi yang baru melalui jalur udara, mengingat MSI butuh cepat karena akan segera melakukan instalasi;

Bahwa biaya untuk pengiriman ulang adalah 250 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud saksi perihal “pengecekan” adalah terkait dengan barang yang terdapat di Balikpapan, dimana ECS telah meminta vendor mendatangkan teknisi untuk dilakukan pengecekan agar mengetahui apakah barang tersebut masih berfungsi atau tidak;

Bahwa setelah pengecekan terakhir, kesimpulan dari vendor adalah unit sudah tidak berfungsi dan sudah tidak bisa diperbaiki;

Bahwa ada pengecekan sebanyak 2 kali. Pertama dilakukan di Balikpapan dan dinyatakan tidak bisa diperbaiki. Kedua dilakukan di Jakarta untuk dicek kembali, namun kesimpulannya sama, yaitu barang tidak bisa diperbaiki;

Bahwa saksi hadir pada pertemuan antara ECS dengan Dunex pada tanggal 9 Agustus 2022;

Bahwa Saksi mengetahui yang hadir pada pertemuan tersebut adalah ECS, Dunex, dan MSI. Dari pihak ECS dihadiri saksi sendiri, Rina, Anton, dan Fuad sebagai Legal ECS. Dari Dunex dihadiri Chris, Michael, Yudi, Rusda. Kemudian MSI hadir melalui zoom call;

Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah terkait serah terima barang dari gudang ECS kepada Dunex dimana barang dalam keadaan baik, tidak ada kerusakan apapun. Namun, saat barang diterima di Balikpapan, barang tersebut dalam keadaan rusak (penyok dan bolong). Kemudian Dunex juga menyetujui mau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut, tapi menunggu hasil dari pemeriksaan kerusakan barang tersebut karena pada saat itu ECS masih belum mendapatkan konfirmasi apakah barang tersebut dapat diperbaiki atau tidak;

Bahwa tidak ada keberatan dari Dunex terkait isi atau hal-hal yang dituliskan dalam berita acara, karena berita acara tersebut sudah ditandatangani oleh Dunex, dimana Dunex diberikan kesempatan untuk membaca isi dari berita acara sebelum ditandatangani;

Bahwa benar pada butir 3 berita acara tersebut, Dunex dan ECS menyatakan sepakat dan benar bahwa objek pengangkutan diterima dan diangkut dari gudang ECS di Pegangsaan Dua dan seterusnya dalam keadaan baik tanpa kerusakan atau cacat apapun;

Bahwa benar pada butir 6 berita acara tersebut, Dunex dan ECS menyatakan sepakat dan benar bahwa Dunex tidak pernah menginformasikan kepada ECS mengenai rute tidak langsung yang ditempuh dalam pengiriman objek pengangkutan;

Halaman 84 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan tanggal 9 Agustus 2022, Dunex bersedia untuk melakukan ganti rugi;

Bahwa saksi mengetahui pengangkutan yang diurus oleh Dunex sudah termasuk dengan biaya asuransi dimana biaya asuransi dicover oleh Dunex. Hal ini berdasarkan *quotation* yang Dunex berikan kepada ECS dimana pengiriman sudah termasuk biaya asuransi, Dunex juga menyatakan hal tersebut melalui email. Kemudian, saksi juga sudah meminta konfirmasi kembali kepada pihak Dunex mengenai hal ini. Dunex memberikan konfirmasi melalui e-mail bahwa apabila terjadi kerusakan, maka Dunex akan mengcover kerusakan;

Bahwa saksi mengetahui barang tersebut sudah sampai di tempat tujuan setelah adanya kejadian kerusakan;

Bahwa saksi mengetahui adanya tanda terima barang;

Bahwa tanda terima tersebut sudah ditandatangani oleh pihak penerima dan pengirim;

Bahwa saksi mengetahui adanya surat jalan;

Bahwa surat jalan tersebut sudah ditandatangani oleh pihak penerima dan pihak pengirim;

Bahwa saksi menghadiri dan mendengar langsung bahwa pada pertemuan tanggal 9 Agustus 2022, Dunex menyatakan akan bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui detail mengenai pengangkutan LTL;

Bahwa saksi pernah mendapatkan *quotation* atau penawaran harga dari Dunex yang berisi semua destinasi-destinasi yang ada, namun karena pengiriman ECS lebih luas ke seluruh Indonesia, maka ECS meminta menambahkan beberapa destinasi yang tidak ada di penawaran tersebut;

Bahwa saksi mengetahui adanya *quotation* atau penawaran harga;

Bahwa kesepakatan penawaran harga antara ECS dan Dunex telah disepakati di email;

Bahwa Dunex selalu mengirimkan update mengenai destinasi-destinasi/tempat-tempat tujuan melalui email;

Bahwa pada saat Dunex mengirimkan *quotation*, isi *quotation* tersebut sudah termasuk asuransi, namun pada bagian syarat dan ketentuan dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak dicover sehingga saksi melakukan konfirmasi terhadap *quotation* tersebut dengan menanyakan kepada Dunex bahwa apabila ada kerusakan atau kelalaian dalam

Halaman 85 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman barang, apakah hal tersebut akan di cover oleh Dunex?
Kemudian Dunex mengkonfirmasi hal tersebut;
Bahwa sebelumnya ECS pernah mengirimkan server melalui Dunex;
Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, saksi selalu mendapatkan ganti rugi dari setiap kesalahan atau kelalaian dari transporter;
Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, setiap ganti rugi tersebut selalu ada serah terima barang;
Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, setiap saksi meminta ganti rugi terhadap kerusakan barang, maka ganti rugi tersebut dapat dilihat langsung pada saat serah terima barang;
Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, pada saat dilakukan serah terima barang, ada pihak penerima yang menolak barang tersebut secara langsung, namun juga ada pihak penerima yang menerima barang tersebut, artinya ketika serah terima dilakukan kadang-kadang ada yang memiliki kerusakan dan ada yang tidak memiliki kerusakan;
Bahwa saksi memiliki dokumen serah terima barang yang diberikan oleh Dunex;
Bahwa saksi mengetahui barang yang dikirim melalui pengangkutan LTL tersebut pada tanggal 10 Juni merupakan server;
Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah server setelah kejadian;
Bahwa saksi tidak memberikan packing terhadap barang tersebut, karena itu bukan merupakan tugas saksi, melainkan tim gudang;

4. Ahli **Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan;
Bahwa sehubungan dengan pengiriman barang, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi;
Bahwa perjanjian ekspedisi hanya melakukan jasa pengiriman dan akan menggunakan pihak lain sebagai pengangkut, sehingga pihak ekspedisi hanya berfungsi sebagai perantara antara pengirim barang dengan pengangkut;
Bahwa perjanjian pengangkutan berarti pengikatan diri dengan pengirim atau pemilik barang untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian pengangkutan itu merupakan perjanjian campuran atau *hybrid*, karena disitu terdapat perjanjian jasa, perjanjian penyimpanan atau penitipan, dan perjanjian pemberian kuasa;

Bahwa perjanjian pengangkutan tidak diatur dalam ketentuan sendiri karena sifatnya yang *hybrid* tersebut;

Bahwa perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian konsensuil;

Bahwa terdapat 3 jenis perjanjian, yaitu perjanjian konsensuil, formil, dan riil;

Bahwa perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang sudah mengikat sejak para pihak sepakat dan tidak perlu dibuat dalam bentuk tertentu;

Bahwa perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu;

Bahwa perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat ketika adanya pelaksanaan perjanjian;

Bahwa perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian konsensuil karena tidak disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertentu, dan ketika para pihak sepakat mengenai barang yang diangkut, tujuan pengangkutan, dan siapa penerima barang tersebut, maka perjanjian itu sudah mengikat para pihak walaupun belum terjadi pembayaran;

Bahwa kesepakatan bisa terjadi secara lisan, tertulis, dan secara diam-diam;

Bahwa kesepakatan secara diam-diam itu ditunjukkan dengan perbuatan salah satu pihak, yang menunjukkan adanya kesepakatan;

Bahwa dengan diterimanya dan dikirimkannya barang yang akan diangkut dan dibuktikan dengan adanya serah terima/resi, maka perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak;

Bahwa perjanjian itu valid semenjak adanya kata sepakat antara para pihak;

Bahwa UU ITE menyatakan bahwa kesepakatan terjadi sejak adanya penerimaan, dimana penawaran dari salah satu pihak diterima oleh pihak lain;

Bahwa jika para pihak telah sepenuhnya setuju dengan apa yang ditawarkan, maka sejak saat itulah terjadi kesepakatan;

Halaman 87 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perjanjian pengangkutan, pemberian jawaban atas apa yang ditawarkan bisa dalam bentuk pengiriman barang yang diangkut, yang merupakan bentuk kesepakatannya terhadap tawaran tersebut;

Bahwa pada prinsipnya, perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga;

Bahwa perjanjian pengangkutan atau perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian dengan prestasi untuk memberikan atau menjalankan sesuatu;

Bahwa dalam kaitannya dengan prestasi tersebut, maka pihak yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara barang-barang tersebut sampai dengan waktu diserahkan dan wajib menjamin bahwa barang itu sampai di tempat tujuan dengan aman;

Bahwa pihak tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang itu dan menggunakan berbagai macam fasilitas untuk menjaga agar barang-barang tersebut aman hingga sampai di tujuan;

Bahwa Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul "Aneka Perjanjian" pada halaman 70 dinyatakan bahwa dalam perjanjian pengangkutan itu, pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ke tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan. Kewajiban-kewajiban ini dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang berdasarkan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerduta. Dalam perikatan mana termasuk kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik;

Bahwa pihak pengangkut bertanggung jawab untuk menjaga barang itu hingga aman sampai di tujuan;

Bahwa jika barang tersebut tidak selamat dan tidak aman sampai di tujuan, hal tersebut berarti pihak pengangkut dianggap wanprestasi dan memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi;

Bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang dideritanya adalah pengirim atau pemilik barang yang berhak, karena memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pihak pengangkut;

Bahwa jika berbicara tentang tanggung jawab, perlu melihat hubungan hukum antara pengirim dengan pengangkut;

Halaman 88 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pihak pengangkut menunjuk pihak ketiga lain untuk membantu proses pengangkutan barang, maka pihak pengangkut tetap bertanggung jawab atas perbuatan pihak ketiga lain tersebut karena yang memiliki hubungan hukum adalah pihak pengirim dengan pengangkut;

Bahwa pihak pengirim tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga disebutkan dalam perjanjian;

Bahwa sepanjang tidak diperjanjikan, maka tidak ada hubungan hukum antara pihak pengirim dengan pihak ketiga sehingga pihak pengirim tidak bisa menuntut ganti rugi dari pihak ketiga;

Bahwa tidak ada batasan terhadap jumlah pertanggungjawaban yang dapat dituntut oleh pihak pengirim, selama hal tersebut tidak diperjanjikan untuk dibatasi;

Bahwa menurut Prof. Subekti apabila pengangkut melalaikan kewajibannya, maka pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang untuk itu telah ditetapkan dalam buku tiga KUHPerdara, yaitu dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan selanjutnya;

Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara itu mengatur tentang kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi;

Bahwa unsur-unsur Pasal 1234 KUHPerdara adalah biaya, rugi, dan bunga;

Bahwa apabila kerusakan terjadi atas barang tetapi pihak pengirim ternyata belum melaksanakan pembayaran terhadap jasa pengangkutannya tersebut, hal tersebut tidak menghalangi pihak pengirim untuk mengajukan tuntutan kepada pihak pengangkut;

Bahwa dengan belum dibayarnya jasa tersebut, pembayaran tersebut bisa diperhitungkan dalam kaitannya dengan pemberian kompensasi ganti rugi, dimana pembayaran bisa dikurangi dengan pemberian ganti rugi atas biaya-biaya yang timbul dari kerugian yang dialami;

Bahwa merujuk pada Pasal 93 KUHD: *"Setelah pembayaran upah, pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diangkut atas dasar pesanan diterima, maka gugurlah segala hak untuk menuntut kerugian."*

Bahwa jika pihak pengirim telah membayar pihak pengangkut atas jasanya, hak pihak pengirim untuk menuntut kerugian akan gugur, karena dianggap sudah melepaskan haknya;

Halaman 89 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dibayarnya jasa pihak pengangkut memberikan hak kepada pihak pengirim untuk menuntut kerugian, apabila kelalaian dilakukan oleh pihak pengangkut;

Bahwa merujuk pada Pasal 1339 KUHPPerdata, perjanjian itu tidak hanya mengikat apa yang tertuang dalam perjanjian, tetapi juga kepatutan dan kebiasaan;

Bahwa jika para pihak sudah sering melakukan hubungan hukum dan pemberian ganti rugi ketika ada kerugian, berarti para pihak sudah memahami bisnis masing-masing pihak dan risiko-risiko apa saja yang harus ditanggung;

Bahwa kepatutan dan kebiasaan yang dilakukan dalam bisnis dapat digunakan sebagai sumber hukum yang mengikat para pihak selain dari apa yang tertuang dalam perjanjian secara eksplisit, sehingga ketentuan dalam Pasal 1399 KUHPPerdata dapat diterapkan;

Bahwa prinsip iktikad baik juga harus diterapkan dalam perjanjian pengangkutan karena prinsip iktikad baik adalah prinsip yang fundamental dalam perjanjian;

Bahwa prinsip iktikad baik memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi menafsirkan, fungsi penambahan atau melengkapi, dan fungsi mengesampingkan;

Bahwa fungsi menafsirkan berarti semua perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan prinsip iktikad baik;

Bahwa fungsi penambahan atau melengkapi berarti apa yang mengikat para pihak bukan hanya apa yang disepakati, tetapi juga apa yang merupakan kewajiban dan keadilan yang seharusnya dicantumkan dalam perjanjian;

Bahwa fungsi mengesampingkan berarti jika ada ketentuan perjanjian yang bertentangan dengan iktikad baik, maka hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan kesepakatan tersebut;

Bahwa prinsip iktikad baik juga memiliki 2 (dua) makna, yaitu makna subjektif dan objektif;

Bahwa makna subjektif dari prinsip iktikad baik berarti subjek hukum harus melaksanakan prinsip iktikad baik;

Bahwa makna objektif dari prinsip iktikad baik berarti isi perjanjian harus wajar dan patut atau adil;

Bahwa menurut Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul "Iktikad Baik dan Asas Kebebasan Berkontrak", para pihak harus jujur dan

Halaman 90 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan fakta-fakta material yang mungkin akan mempengaruhi keputusan salah satu pihak apakah akan mengikatkan diri atau tidak dalam perjanjian (*disclosure principle* / asas keterbukaan);

Bahwa asuransi adalah suatu bentuk pengalihan atau pengendalian risiko;

Bahwa bukan berarti dengan adanya asuransi pihak yang melakukan kesalahan menjadi bebas dari tanggung jawab karena dalam ketentuan hukum asuransi dikenal subrogasi, dimana pihak asuransi yang telah membayarkan apa yang menjadi haknya pihak pengirim barang, maka dia berhak menggantikan hak-hak pengirim barang untuk menuntut kepada pihak yang melakukan kesalahan;

Bahwa pada intinya, asuransi tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang melakukan kesalahan, tetapi hanya membedakan pihak yang berhak menuntut saja;

Bahwa jika barang sudah diasuransikan, maka yang berhak menuntut adalah perusahaan asuransi, karena hak-hak pihak yang dirugikan sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi;

Bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mewajibkan tanggung jawab pengangkut yang wajib menjaga, memelihara keamanan dan keselamatan barang yang diangkut, yaitu di UU Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 468 KUHD;

Bahwa jika barang yang diangkut tiba dengan rusak di tempat tujuan, hal tersebut merupakan wanprestasi karena tanggung jawab pihak pengangkut terjadi sejak barang diterima sampai dengan barangnya diserahkan;

Bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan pengangkut itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, contohnya *overmacht*;

Bahwa selain *overmacht*, tidak ada kondisi dimana pihak pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena jika melihat ketentuan di dalam KUHD, disebutkan bahwa pembatasan pertanggungjawaban itu tidak boleh diperjanjikan karena alasan apa pun;

Bahwa pembatasan yang boleh untuk diperjanjikan adalah pembatasan nilai pertanggungjawabannya, bukan pembatasan atas tanggung jawab dimana pihak pengangkut tidak perlu melakukan pemeliharaan atau menjaga barang itu;

Halaman 91 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembatasan dimana pihak pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tidak boleh diperjanjikan;

Bahwa jika hal tersebut diperjanjikan, artinya pihak pengangkut tidak lagi memiliki kewajibannya dan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pengangkutan, karena perjanjian berisi hak dan kewajiban;

Bahwa berkenaan dengan wanprestasi, akibatnya pihak yang menerima kerugian (pihak yang tidak wanprestasi) dapat menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan Pasal 1243 KUHPERdata;

Bahwa biaya adalah seluruh ongkos yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan prestasi;

Bahwa rugi merupakan kerusakan barang akibat kelalaian/wanprestasi, sehingga kerusakan tersebut harus diganti;

Bahwa kehilangan keuntungan itu bisa dihitung dari selisih antara harga lama dengan harga baru ditambah dengan biaya yang digunakan untuk mengirimkan barang itu kembali;

Bahwa ganti rugi merupakan kompensasi yang menempatkan si kreditur berada dalam posisi seolah-olah prestasi pihak yang wanprestasi dilaksanakan;

Bahwa kompensasi atau ganti rugi adalah bentuk *remedies* atau pemulihan;

Bahwa jika ada keluhan saat barang diserahkan, hal tersebut tidak menghilangkan hak dari pengirim untuk mengajukan klaim atau tuntutan kepada pengangkut, sepanjang bisa dibuktikan bahwa kerusakan itu terjadi dalam proses pengiriman sampai dengan penyerahan, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab pengangkut;

Bahwa secara hukum, resi itu adalah tanda terima barang yang biasanya dikeluarkan oleh ekspediter;

Bahwa tanda terima barang bukan merupakan perjanjian dan merupakan alat bukti tertulis karena dengan adanya tanda terima, berarti barangnya sudah diserahkan;

Bahwa resi bukan suatu perjanjian ataupun turunan dari suatu perjanjian. Resi itu adalah alat bukti yang menunjukkan adanya penerimaan barang yang dikirim;

Bahwa dengan diserahkannya barang yang akan dikirim, berarti sudah ada kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, tidak akan ada barang yang akan dikirim;

Halaman 92 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harus dibedakan antara perjanjian tertulis dengan bukti tertulis. Alat bukti tertulis tadi dapat menunjukkan adanya perjanjian. Contohnya, kwitansi, *purchase order*, surat jalan, dan dokumen-dokumen serupa;

Bahwa wanprestasi terdiri dari 4 (empat) kriteria:

- Tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;
- Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kewajibannya;
- Melaksanakan kewajibannya tetapi terlambat;
- Melaksanakan hal yang dilarang;

Bahwa ketika sebuah pengiriman barang yang sudah sampai di tempat tujuan dan telah ada tanda terima yang jelas, tidak ada tuntutan, penolakan, atau catatan apa pun dari penerima barang, hal itu bukan berarti barangnya diterima dengan baik, kecuali ada tulisan bahwa barang telah diterima dengan baik atau ada *checkmark*. Jika tidak ada, barang bisa saja diterima dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1-A1 dan T-29.X**, dan saksi yaitu **Rusda Arita**, serta ahli yaitu **M. Supriyanto, SE. MM. CPFF. CPSCM.**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-01.A1** tentang Akta Pendirian Perubahan PT Dunia Express Transindo Nomor 3, tanggal 7 Agustus 2008, **T-01.A2** tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-63122.A.H.01.02 Tahun 2008, **T-01.B1** tentang Akta Perubahan Data Perseroan PT Dunia Express Transindo Nomor 12, tanggal 27 Maret 2023, **T-01.B2** tentang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0105750 Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU, **T-02** tentang Kesepakatan Pengangkutan LTL tanggal 10 Juni 2022 melalui Whatsapp Group "Ecs-Dunex LTL", **T-03** tentang Tanda Pengiriman Barang berupa Resi Nomor 002582, **T-04** tentang Surat Tanda Terima Barang nomor 002859, Syarat-Syarat Pengiriman, Tanda Terima nomor 003190, **T-05** tentang Minutes Of Meeting Pertemuan pada tanggal 26 Juli 2022 di Balikpapan, **T-06.A** tentang Perjanjian Kerjasama Sewa Gudang dari Penggugat sejak tahun 2017 untuk menyimpan barang_barang berupa unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory di Gudang A milik Tergugat, **T-06.B** tentang Stocklist Barang Penggugat di Gudang Tergugat tanggal 28 April 2022, **T-06.C** tentang Stocklist Barang Penggugat di Gudang Tergugat tanggal 31 Mei 2022, **T-06.D** tentang Stocklist Barang Penggugat di Gudang Tergugat tanggal 30 Juni

Halaman 93 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, **T-07** tentang Tergugat mulai menjalankan permintaan Pengangkutan less Than Truckload (LTL) sejak tahun 2020 untuk Pihak Penggugat ke tempat tujuan yang telah ditetapkan oleh Penggugat, berdasarkan kesepakatan harga (*Quotation*), **T-08** tentang Pilihan rute dan kondisi telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat elektronik berupa revisi Penawaran Harga Trucking LTL nomor DET/QUO/2002/00178-21 tanggal 09 Juni 2022 maupun revisi penawaran harga Trucking LTL sebelumnya, **T-09** tentang Surat Elektronik (email) tanggal 30 September 2020. Penggugat memutuskan menggunakan Pengangkutan Less Than Truckload (LTL), **T-10** tentang M. Faikar Ouvan (Tergugat) memberikan konfirmasi melalui whatsapp group "Baik Pak", **T-11** tentang Tergugat menindaklanjuti permintaan Penggugat dengan mengambil barang yang telah dipersiapkan oleh Penggugat, menggunakan unit kendaraan B 9601 UXU, **T-12.A** tentang Foto barang hanya ada satu simbol "fragile" tanpa ada simbol lainnya dan barang tidak di packing kayu sebagai pengaman barang, **T-12.B** tentang Pernyataan tertulis melalui Whatsapp, bahwa Penggugat tidak ada permintaan packing kayu hanya menggunakan logo "fragile" saja, **T-13** tentang Rincian kode dan deskripsi barang tersebut tidak pernah disampaikan, diinformasikan atau diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebelumnya, baik pada saat permintaan pengangkutan LTL hingga saat serah terima barang dari Penggugat ke Tergugat. - Tanda Terima dalam amplop tertutup dan hanya melibatkan antara Penggugat dan MS Infokom dengan Kementerian Keuangan (tidak ada nama Tergugat), **T-14** tentang Surat elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17.40 WIB dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi): "Mohon konfirmasinya untuk tidak membuka ataupun mengubah packaging yang sudah Kami serahkan ke Team Ekspedisi Dunex", **T-15** tentang Pernyataan dari Penggugat (Pauji) kepada Tergugat (Anni) melalui chat via Whatsapp tanggal 20 Juni 2022 bahwa tidak permintaan packing kayu dari Penggugat kepada Tergugat, **T-16** tentang Komunikasi melalui Whatsapp Group "Ecs-Dunex LTL", **T-17** tentang Berdasarkan catatan Tergugat, telah terjadi 5 (lima) kali Klaim kerugian barangPenggugat, pada saat pengangkutan LTL oleh Tergugat. Keseluruhan adalah jenis barang yang telah ditentukan dalam pengangkutan LTL yaitu unit komputer, laptop, printer, tas laptop, mouse, headset, harddisk dan memory, **T-18** tentang Kerjasama dengan Turut Tergugat, yang telah menjalin kerjasama sejak tanggal 1 Oktober 2021, **T-19** tentang 54 kali pengangkutan LTL pada tahun 2021 dan 35 kali pengangkutan LTL pada tahun 2022 ke tujuan berbagai kota di Kalimantan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (Turut Tergugat),

Halaman 94 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mendapat himbauan, teguran, maupun larangan dari Penggugat, **T-20** tentang Dokumentasi berupa foto pada saat barang diserahkan oleh Tergugat kepada penerima barang pada tanggal 17 Juni 2022 jam 13.31 WIB, **T-21** tentang Klarifikasi Tergugat melalui Surat Elektronik (email) pada hari Kamis, 28 Juli 2022: "Sesuai dengan meeting (26 Juli 2022) kemaren kita dengarkan Bersama bahwa tidak ada keluhan apapun yang disampaikan ke sopir kami mengenai kondisi barang pada saat serah terima barang", **T-22** tentang Tergugat tetap beriktikad baik dengan menghadiri undangan meeting dan memberikan penjelasan _penjelasan dalam kesempatan meeting pada tanggal 9 Agustus 2022, **T-23.A** tentang Penggugat memahami sangat penting dan bernilai tingginya barang, sangat mengerti mengenai sifat dan karakteristik barangnya namun ceroboh dan lalai mengirimkannya melalui pengangkutan LTL tanpa memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang dengan packing kayu yang kuat dan layak, **T-23.B** tentang Percakapan Penggugat (Pak Pauji) dengan Tergugat (Ani) melalui chat whatsapp pribadi bahwa dari Penggugat menyatakan tidak ada permintaan agar barang dipacking kayu, **T-24.A** tentang Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan pengiriman barang secara langsung ke tempat tujuan yang ditentukan oleh Penggugat melainkan dengan pengangkutan LTL. a. Komunikasi melalui Whatsapp Group "Ecs-Dunex LTL", **T-24.B** tentang Komunikasi melalui Email 30 September 2020 terkait kegiatan pengangkutan LTL, **T-25** tentang Penggugat memberikan Batasan kepada Tergugat selaku pengangkut untuk tidak membuka ataupun mengubah packaging atas barang yang telah diserahkan kepada Tergugat: Surat Elektronik (email) tanggal 6 Oktober 2020 jam 17:40 dari Penggugat (Apriyanti) kepada Tergugat (Robertus Yudi), **T-26.A** tentang Tergugat tetap beriktikad baik untuk selalu menyampaikan penjelasan- penjelasan dan keterangan yang diperlukan oleh Penggugat melalui: a. 090/DET-PERS/II/2023: Surat Tanggapan dari Surat Somasi, **T-26.B** tentang 108/DET-PERS/III/2023: Surat Tanggapan atas Surat Somasi Kedua, **T-26.C** tentang 122/DET-PERS/III/2023: Tanggapan atas Surat Somasi Terakhir, **T-27** tentang Mediasi: Resume Perkara dan Penawaran Penyelesaian Perkara, **T-28.A** tentang Terhadap pengiriman barang yang selanjutnya diketahui berupa SERVER ini, Penggugat hingga saat ini belum membayar biaya pengangkutan LTL kepada Tergugat sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), **T-28.B** tentang Report Pengiriman PT ECS Indojava Periode Juni 2022, **T-29.A** tentang Komunikasi melalui email antara Penggugat dan Tergugat untuk kegiatan pengangkutan LTL, membuktikan bahwa Penggugat selalu

Halaman 95 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan penawaran harga mulai dari penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-1 sampai dengan DET/QUO/2022/00178-23 disertai dengan kondisi penawaran yang disampaikan melalui surat elektronik (email), namun Penggugat tidak pernah secara tegas dan jelas memberikan konfirmasi jawaban kepada Tergugat, **T-29.B** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-1, **T-29.C** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-2, **T-29.D** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-3, **T-29.E** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-4, **T-29.F** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-5, **T-29.G** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-6, **T-29.H** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-7, **T-29.I** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-8, **T-29.J** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-9, **T-29.K** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-10, **T-29.L** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-11, **T-29.M** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-12, **T-29.N** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-13, **T-29.O** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-14, **T-29.P** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-15, **T-29.Q** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-16, **T-29.R** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-17, **T-29.S** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-18, **T-29.T** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-19, **T-29.U** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-20, **T-29.V** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-21, **T-29.W** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-22, dan **T-29.X** tentang Komunikasi email terkait surat penawaran harga nomor DET/QUO/2022/00178-23;

Halaman 96 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-05, T-07, T-08, T-09, T-14, T-25, T-28A, T-29A, T-29B, T-29C, T-29D, T-29E, T-29F, T-29G, T-29H, T-29I, T-29J, T-29K, T-29L, T-29M, T-29N, T-29O, T-29P, T-29Q, T-29R, T-29S, T-29T, T-29U, T-29V, T-29W, T-29X berupa foto copy dari print out, dan T-02, T-10, T-11, T-12A, T-12B, T-15, T-16, T-20, T-22, T-23A, T-23B, T-24A, T-24B, T-26A, T-26B, T-26C dan T-27 tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan saksi dan ahli yaitu:

1. **Rusda Arita**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah General Manager Project dan Operasional PT Dunia Express Transindo, sebagai personal yang membawahi kegiatan pengangkutan LTL untuk PT ECS Indo Jaya;

Bahwa PT Dunia Express Transindo telah menjalin Kerjasama dengan PT ECS Indo Jaya pada bulan Oktober 2020;

Bahwa pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) merupakan layanan transportasi pengiriman banyak barang oleh banyak pengirim dalam satu truk atau dapat juga layanan pengiriman dengan mengumpulkan banyak barang kiriman dan banyak pemilik pada satu truk dan mengirimkannya ke titik tujuan. Contohnya adalah pengangkutan yang dilakukan oleh JNT : barang diterima dalam berbagai tujuan kemudian disortir ke berbagai kota tujuan. Dilakukan pengiriman untuk digabungkan dengan barang lainnya di kota A, kota B begitu seterusnya hingga ke Alamat tujuan pada resi;

Bahwa pengangkutan FTL (*Full Truckload*) adalah pengiriman barang dengan menggunakan truk, dimana barang tersebut merupakan milik dari satu perusahaan atau perorangan. Contohnya adalah pengangkutan 2 SERVER milik PT A dengan menggunakan 1 unit kendaraan *wing box* langsung dari Jakarta ke Medan;

Bahwa tidak ada Kerjasama pengangkutan barang dengan PT ECS Indo Jaya selain Pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*);

Bahwa yang dipermasalahkan antara PT ECS Indo Jaya dengan PT Dunia Express Transindo adalah barang diinformasikan rusak setelah diserahkan terimakan kepada penerima barang dalam hal ini Pak Crist dari PT Mitra Solusi Infokom dan Kementerian Keuangan. Disampaikan setelah serah terima karena yang dijadikan dasar adalah telah ada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengiriman barang berupa RESI dan Surat Tanda Terima Barang dan semua pihak telah menandatangani tanpa ada catatan, keluhan maupun penolakan barang sehingga barang sudah tidak dalam penguasaan *Transporter* lagi;

Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang yang dikirim adalah berupa SERVER setelah diinformasikan rusak oleh manajemen PT ECS Indo Jaya;

Bahwa PT ECS Indo Jaya tidak pernah menyampaikan deklarasi barang yang akan dikirim: barangnya apa, sifat dan karakteristiknya bagaimana, penanganannya bagaimana;

Bahwa nilai barang (SERVER) yang diangkut melalui pengangkutan LTL adalah sebesar Rp 6.291.604.148,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dari manajemen PT ECS Indo Jaya;

Bahwa sebagai General Manager Project dan Operasional, tidak pernah diperlihatkan dan tidak pernah ditunjukkan sehingga tidak dapat melihat sendiri barang yang diinformasikan rusak tersebut;

Bahwa yang diketahuinya adalah kardus yang diperlihatkan sobek kecil dan kardus yang melengkung bukan penyok yang mana hal itu terjadi karena kardus tidak *dipacking* kayu disemua sisinya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan sendiri kardus yang sobek dan atasnya melengkung tersebut, hanya melihat melalui foto yang dikirim oleh PT Anugerah Selamat Sejahtera Kargo;

Bahwa PT Dunia Express Transindo tidak pernah melakukan pengangkutan LTL untuk barang berupa SERVER. Barang bernilai sangat tinggi, sangat penting dan sangat beresiko sebaiknya tidak dilakukan pengiriman melalui pengangkutan LTL karena pengangkutan LTL umumnya untuk mengangkut barang yang tidak terlalu beresiko, dengan nilai yang tidak tinggi;

Bahwa pernah 2x (dua kali) menghadiri pertemuan-pertemuan yang membahas mengenai barang yang diinformasikan rusak tersebut, yaitu pertemuan pada tanggal 26 Juli 2022, di rumah makan yang tidak jauh dari lokasi serah terima barang. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wendy dan Fajar dari ECS, Christy dan Sugeng dari MS Infokom, Bambang, Jaka dan Rahman dari *Transporter*, Fahmi dan Supriyadi dari KPPD, Rusda dan Yudi dari Dunex;

Halaman 98 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi dan Yudi maupun pihak *Transporter* tidak pernah diperlihatkan barang yang diinformasikan rusak dan sampai saat dipersidangan pun juga tidak pernah diperlihatkan barang rusak tersebut;

Bahwa saksi tidak melihat langsung barang yang diinformasikan rusak tersebut karena tidak mendapatkan ruang dan waktu, bahkan jauh-jauh datang dari Jakarta ke Balikpapan, namun tidak diberikan kesempatan oleh Pihak PT ECS Indo Jaya;

Bahwa pertemuan tanggal 26 Juli 2022 tersebut membicarakan serah terima barang di Balikpapan, dimana barang dikirim ke alamat yang telah ditentukan dalam Resi dan benar sudah diterima oleh Pak Crist beserta tim untuk dibantu angkat dari mobil dan dipindahkan ke *handpallet* tanpa ada jatuh dan benturan dari lokasi. Dari pertemuan tersebut ECS meminta pertanggungjawaban *Transporter* karena kerusakan yang diakibatkannya namun Saksi sebagai perwakilan *Transporter* akan membicarakan masalah ini ke manajemen Dunex dan manajemen ECS dan mempelajarinya dalam waktu dekat;

Bahwa tidak ada butir-butir kesepakatan yang dihasilkan secara tertulis;

Bahwa pertemuan berikutnya adalah tanggal 9 Agustus 2022 di Kantor PT ECS Indo Jaya, kompleks Mangga Dua Square Blok F. 07-11, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Pademangan, Jakarta Utara. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah dari Manajemen Dunex: Rusda Arita, Christ Hermawan, Robertus Yudi dan Michael Iskandar. Dari Manajemen ECS: Lina, Fuad, Antonius, Apriyanti, Rudi Salim dan dari MS Infokom adalah Novi Sandjaya;

Bahwa hal yang menjadi agenda acara pertemuan tersebut adalah mendengarkan Keterangan dari masing-masing pihak, terkait kerusakan barang, fakta-fakta dan cara-cara penyelesaian terbaik. Yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah terdapat dalam berita acara;

Bahwa Saksi tidak mengakui dan tidak bertanggungjawab untuk melakukan ganti rugi atas barang yang diinformasikan rusak tersebut. Setelah pertemuan tersebut, para pihak sepakat untuk melakukan pertemuan selanjutnya dengan agenda pembahasan mengenai ganti rugi dengan jadwal yang ditentukan kemudian. Jadi siapa yang rugi dan siapa yang mengganti belum jelas karena ada banyak pihak. Dunex masih bertahan bahwa Dunex telah menjalankan kewajiban pengangkutan LTL dan barang sudah diterima dengan baik tanpa ada keluhan, keberatan,

Halaman 99 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bahkan penolakan dari penerima barang sehingga dokumen pengiriman barang berupa resi dan Surat Tanda Terima Barang telah di tandatangani oleh penerima barang;

Bahwa Pemilik/Pengirim barang dalam hal ini PT ECS Indo Jaya belum membayar biaya pengangkutan LTL ini sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa PT Dunia Express Transindo mengasuransikan barang sesuai dengan kesepakatan penawaran harga dengan PT ECS Indo Jaya. Namun dengan barang telah sampai di tempat dan diterima dengan baik, tidak ada catatan kerusakan, keluhan, bahkan penolakan, didukung dengan Surat Tanda Terima Barang dan Resi yang lengkap dan sah maka asuransi sudah tentu akan menolak klaim, apalagi Saksi tidak pernah melihat barang yang diinformasikan rusak tersebut;

Bahwa mengenai pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) kepada PT ECS Indo Jaya, pada bulan Oktober 2020;

Bahwa kesepakatan antara PT Dunia Express Transindo dengan PT ECS Indo Jaya adalah hanya pengangkutan LTL. Tidak ada pengangkutan lainnya termasuk pengangkutan secara langsung. Permintaan pengangkutan barang (selanjutnya diketahui sebagai SERVER) dapat dibuktikan melalui Group Whatsapp ECS – Dunex LTL, bahkan formulir dokumen pengiriman barang berupa RESI pun diisi langsung dan ditulis sendiri oleh Pak Pauji (Penggugat) juga sudah jelas tertulis Pengangkutan LTL pada resi tersebut;

Bahwa tidak ada larangan dalam pengangkutan LTL yang disepakati antara PT ECS Indo Jaya dengan PT Dunia Express Transindo untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, konsepnya pihak ketiga tetap bertanggungjawab kepada PT Dunia Express Transindo;

2. Ahli **M. Supriyanto, SE. MM. CPFF. CPSCM.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekerja sebagai Direktur dan Pengajar ALFI Institute yang berkedudukan di Jakarta Utara;

Bahwa pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) adalah pengangkutan yang umum dilakukan dalam kegiatan Logistik yaitu pengangkutan yang menggabungkan pengiriman barang dari beberapa pengirim barang kepada beberapa penerima barang, sedangkan pengangkutan FTL (*Full Truckload*) adalah pengangkutan barang dari satu pengirim barang kepada satu penerima barang;

Halaman 100 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Bahwa dalam konteks pengangkutan LTL, *Transporter* atau pengangkut tidak dibatasi dengan routing/pemilihan rute pengangkutan dan pengangkut juga tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemilihan rute pengangkutan kepada pengirim barang/pemilik barang;

Bahwa pengirim barang harus cakap terhadap karakteristik dan sifat dari barang yang akan diangkut dan proper terhadap *packaging*/pengemasan barang karena pengangkut tidak pernah mengetahui kualitas barang yang ada didalam kemasan melainkan pengangkut hanya mengantarkan barang mulai dari pengirim barang sampai ke penerima barang dan mengikuti instruksi tertulis yang disampaikan oleh pengirim barang terhadap keselamatan barang;

Bahwa dalam mobilitas pergerakan barang dalam rantai logistik, peran dari *packaging*, marking dan labelling pada barang dimaksudkan sebagai pemandu dan menjadi instruksi tertulis yang terbaca oleh pengangkut dalam melakukan penanganan terhadap barang yang akan diangkut. Bahwa *packaging*, marking dan labelling harus sesuai dengan karakteristik dan sifat barang serta mengikuti standar internasional, hal ini merupakan kewajiban dari pengirim barang karena pengangkut tidak pernah tahu terhadap konten atau isi barang dan kualitas barang, apakah barang itu rusak atau tidak rusak;

Bahwa dalam kegiatan logistik, resi berfungsi sebagai surat untuk membuktikan bahwa pengangkut telah mengirimkan barang kepada penerima barang dan pengangkut telah menjalankan kewajibannya untuk mengantarkan barang berdasarkan jumlah, volume, berat kepada penerima barang. Penerima barang akan mengecek kembali barang secara outer *packaging* karena pengangkut tidak pernah mengetahui isi barang;

Bahwa dalam kegiatan pengangkutan barang ketika barang telah diserahkan dari pengangkut kepada penerima barang dengan tidak ada catatan, tidak ada notice of damage, maka diartikan bahwa barang telah diterima dengan baik dan tugas pengangkut sudah selesai;

Bahwa asuransi kargo dalam dunia logistik adalah kepentingan antara pengirim barang dengan penerima barang (antara seller dengan buyer) dan bukan kepentingan pengangkut, asuransi kargo dimaksudkan untuk mengcover resiko yang terjadi selama proses pengiriman barang yang diproses di awal sebelum dilakukan pengiriman barang apalagi untuk barang-barang yang memiliki *value* yang signifikan;

Halaman 101 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti **TT-1 dan TT-9**, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat **TT-1** tentang Akta Pendirian Perusahaan PT Anugerah Selamat Sejahtera Kargo, **TT-2** tentang SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Anugerah Selamat Sejahtera Kargo, **TT-3** tentang Perjanjian Kerjasama Pengangkutan antara PT Dunia Express Transindo - PT Anugerah Selamat Sejahtera Kargo, **TT-4** tentang Permintaan Tergugat untuk melakukan pengangkutan barang sebanyak 3 koli pada tanggal 11 Juni 2022, **TT-5** tentang Pencatatan tahun 2021 terdapat 54 kali pengiriman LTL ke Kalimantan dan tahun 2022 terdapat 35 kali pengiriman ke Kalimantan, **TT-6** tentang Foto bahwa barang hanya ada satu symbol "Fragile" tidak ada symbol lain, **TT-7** tentang Barang tidak dipacking kayu sebagai pengaman barang, **TT-8** tentang Surat Tanda Terima Barang dari Turut Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Juni 2022, dan **TT-9** tentang Dokumen Pengiriman Barang berupa Resi nomor 002582 dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-6 dan TT-7 tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, oleh karena itu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya Perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian,



sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada posita angka 1 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin kerjasama sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya pada posita angka 3 menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Penggugat juga telah mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk melakukan pengangkutan atas perangkat IT berupa server dan perangkat-perangkat pendukungnya milik Penggugat dengan berat total 220 Kg yang terletak di gudang milik Penggugat yang beralamat di Pegangsaan Dua KM 45 No. 8 RT/RW 003, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana disetujui untuk diterima dan diangkut oleh Tergugat di hari yang sama berdasarkan tanda terima / resi No. 002582 tanggal 10 Juni 2022 (selanjutnya barang – barang milik Penggugat yang diangkut oleh Tergugat berdasarkan tanda terima / resi No. 002582 tanggal 10 Juni 2022; Adapun tujuan/lokasi pengangkutan atas Objek Pengangkutan adalah ke Gudang Kantor Bea Cukai Balikpapan, yang beralamat di Telkom Regional Balikpapan, Gedung KPPD, Jl. MT Haryono No. 169, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap dali Penggugat tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya pada Pokok Perkara angka 1 tentang Kerjasama Pengangkutan LTL hurup a Di bidang usaha pengangkutan barang, Tergugat mulai menjalankan permintaan Pengangkutan *Less Than Truckload* (LTL) sejak tahun 2020 untuk Pihak Penggugat ke tempat tujuan yang telah ditetapkan oleh Penggugat, berdasarkan kesepakatan harga (*Quotation*) beserta syarat dan ketentuan yang telah dikonfirmasi oleh Penggugat melalui surat elektronik (*email*); (vide bukti T-07)



Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikuatkan dengan bukti P-1b berupa Resi / tanda terima No. 002582 tertanggal 10 Juni 2022 atas Objek Pengangkutan yang diterbitkan oleh Tergugat, dan bukti P-1b berupa Tanda terima tertanggal 10 Juni 2022 atas rincian Objek Pengangkutan dalam bukti P-1a yang juga ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama pengangkutan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai pula dengan bukti T-02 berupa Kesepakatan Pengangkutan LTL tanggal 10 Juni 2022 melalui Whatsapp Group "Ecs-Dunex LTL", dan bukti T-3 berupa Tanda Pengiriman Barang berupa Resi Nomor 002582;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti apabila Tergugat terikat dalam hubungan perjanjian yang sah dengan Penggugat (*vide* Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara), dimana Tergugat mempunyai kewajiban kontraktual untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut (*in casu* Objek Pengangkutan), sejak barang tersebut diterima (untuk diangkut) sampai dengan barang tersebut diterima di Tujuan pengiriman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi adalah:

- Tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi adalah

- Dalam suatu hal kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Halaman 104 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa menurut J. Satrio, secara sederhana wanprestasi memiliki unsur-unsur:

- a. Adanya perjanjian yang disepakati para pihak dalam membentuk kesepakatan yang dapat termuat dalam kontrak elektronik maupun termuat dalam pesanan elektronik maupun yang termuat dalam dokumen perdagangan terkait apa yang telah disepakati kedua belah pihak atau setidaknya-tidaknya selama perdagangan tidak disangkal oleh salah satu pihak perihal adanya hak dan kewajiban dalam perdagangan yang dilakukan kedua belah pihak;
- b. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Telah dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan (konsensualisme);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana dalam posita angka 6, angka 7 dan angka 8 bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena:

6. Setelah Objek Pengangkutan diangkut dari gudang, Tergugat kemudian ternyata tidak langsung mengirimkan Objek Pengangkutan ke Tujuan Pengiriman melalui rute langsung ke Balikpapan, melainkan justru menggunakan rute tidak langsung, dimana Objek Pengangkutan terlebih dahulu diangkut ke gudang Tergugat, dan kemudian dilakukan pemindahan Objek Pengangkutan ke kendaraan pengangkutan yang lebih besar secara berturut-turut diangkut ke Karawang untuk dilakukan penambahan muatan dan transit ke Semarang, selanjutnya ke Surabaya untuk dilakukan penambahan muatan, dan setelahnya baru diangkut melalui jalur laut dengan tujuan Balikpapan. Adapun mengenai pilihan rute secara tidak langsung tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain juga tidak terdapat alasan yang jelas mengenai mengapa rute tersebut ditempuh oleh Tergugat;
7. Selain itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat ternyata telah menunjuk pihak ketiga, yakni Turut Tergugat) untuk mengangkut Objek Pengangkutan di wilayah Pontianak, hal mana baru diketahui oleh Penggugat saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengangkutan (untuk menghindari keraguan, hubungan hukum dalam perjanjian atas Objek Pengangkutan dalam gugatan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum maupun kerjasama apapun terhadap Turut

Halaman 105 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Tergugat). Padahal, sejak semula bekerjasama, Penggugat diberitahukan bahwa Tergugat melaksanakan sendiri kegiatan usahanya sebagai pihak yang akan mengangkut barang (baik melalui laut maupun darat) ke tujuan pengiriman; dan tidak dengan menunjuk/meminta bantuan pihak ketiga;

8. Selanjutnya, saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengangkutan pada 17 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kemasan (*packaging*) Objek Pengangkutan berada dalam keadaan rusak, bolong, dan penyok. Lebih lanjut, Objek Pengangkutan juga ternyata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat diperbaiki. Sebagai akibatnya, Penggugat tidak menerima pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas Objek Pengangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya juga mendalilkan sebagaimana dalam posita angka 5 bahwa:

1. Tergugat sangat mengetahui dan memahami berdasarkan riwayat bekerjasama dengan Penggugat, bahwa barang-barang yang diangkutnya tersebut adalah barang elektronik yang mudah mengalami kerusakan;
2. Penggugat juga telah memberikan label "*fragile*" (mudah rusak / pecah belah) pada kemasan (*packaging*) atas Objek Pengangkutan;
3. Tergugat sama sekali tidak pernah menawarkan opsi asuransi pengangkutan, selain itu juga tidak pernah menawarkan adanya kemasan (*packaging*) tambahan untuk menjamin keselamatan pengangkutan atas Objek Pengangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P-1a berupa Resi / tanda terima No. 002582 tertanggal 10 Juni 2022 atas Objek Pengangkutan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas adanya dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6, Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam Jawaban angka 2 sebagai berikut:

2. Tentang Permintaan Dan Proses Pengangkutan LTL

Permintaan pengangkutan LTL dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Juni 2022, Pihak Penggugat melalui Pak Pauji (ECS) menyampaikan permintaan melalui *whatsapp group*: "*Dear team dunex hari ini ecs pegangsaan butuh armada grandmax buat Balikpapan mksh....*"; Artinya adalah Pihak Penggugat menyampaikan permintaan pengangkutan LTL untuk barang yang telah disiapkan di Gudang Penggugat sendiri di Pegangsaan, Jakarta Utara;

Halaman 106 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- b. Tergugat melalui M Faikar Ouvan (DET) memberikan konfirmasi melalui *whatsapp group*: “Baik Pak”; (vide bukti T-10)

Artinya adalah Tergugat memberikan kesediaan untuk melakukan pengangkutan LTL terhadap barang tersebut;

- c. Tergugat menindaklanjuti permintaan Penggugat dengan mengambil barang yang telah dipersiapkan oleh Penggugat, menggunakan unit kendaraan B 9601 UXU. Kendaraan sampai di Gudang Penggugat di Pegangsaan pukul 19.21 WIB; (vide bukti T-11)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1a jo bukti T-03, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Kerjasama Pengangkutan LTL di bidang usaha pengangkutan barang, adanya kerjasama tersebut dikuatkan oleh saksi Rusda Arita yang menerangkan bahwa PT Dunia Express Transindo telah menjalin Kerjasama dengan PT ECS Indo Jaya pada bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-08 dan bukti T-09 membuktikan bahwa Tergugat selalu menginformasikan pengangkutan barang secara LTL, dan berdasarkan bukti T-24.A T-24.B membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pengiriman barang secara langsung tapi secara LTL;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perjanjian pengangkutan berarti pengikatan diri dengan pengirim atau pemilik barang untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain;

Bahwa perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian konsensual;

Bahwa perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian konsensual karena tidak disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertentu, dan ketika para pihak sepakat mengenai barang yang diangkut, tujuan pengangkutan, dan siapa penerima barang tersebut, maka perjanjian itu sudah mengikat para pihak walaupun belum terjadi pembayaran;

Menimbang, bahwa dalam pendistribusian barang, setidaknya terdapat 2 (dua) model pengangkutan yaitu *Less Than Truckload* (LTL) dan *Full Truckload* (FTL);

1. *Less Than Truckload* (LTL) adalah salah satu jenis layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan dalam satu truk. Pengangkutan LTL ini lebih terjangkau untuk bisnis skala kecil



karena dapat berbagi biaya transportasi dengan pengirim lain dalam satu truk. Setiap pemilik barang/pengirim dapat menggunakan sebagian kecil volume truk untuk barang-barangnya dan hanya membayar sesuai dengan jumlah berat produk yang dikirim tersebut;

2. Pengangkutan *Full Truckload* (FTL) dapat berarti dua hal: Pertama, pengirim yang mempunyai produk yang cukup untuk mengisi satu truk penuh atau kedua yaitu hanya mengisi sebagiannya dengan menggunakan truk khusus tanpa harus terganggu dengan barang-barang dari pemilik barang/pengirim lain;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkutan LTL ini diterangkan pula oleh saksi Rusda Arita yang menyatakan bahwa pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) merupakan layanan transportasi pengiriman banyak barang oleh banyak pengirim dalam satu truk atau dapat juga layanan pengiriman dengan mengumpulkan banyak barang kiriman dan banyak pemilik pada satu truk dan mengirimkannya ke titik tujuan, dan tidak ada Kerjasama pengangkutan barang dengan PT ECS Indo Jaya selain Pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan LTL dan FTL telah dijelaskan oleh Ahli M. Supriyanto, SE. MM. CPFF. CPSCM. yang telah memberikan pendapat bahwa pengangkutan LTL (*Less Than Truckload*) adalah pengangkutan yang umum dilakukan dalam kegiatan Logistik yaitu pengangkutan yang menggabungkan pengiriman barang dari beberapa pengirim barang kepada beberapa penerima barang, sedangkan pengangkutan FTL (*Full Truckload*) adalah pengangkutan barang dari satu pengirim barang kepada satu penerima barang, dan dalam konteks pengangkutan LTL, *Transporter* atau pengangkut tidak dibatasi dengan routing/pemilihan rute pengangkutan dan pengangkut juga tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemilihan rute pengangkutan kepada pengirim barang/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-02 berupa Kesepakatan Pengangkutan LTL tanggal 10 Juni 2022 melalui Whatsapp Group "Ecs-Dunex LTL, membuktikan bahwa kerjasama pengangkutan barang antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara LTL;

Menimbang, bahwa saksi Aprianti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah mendapatkan *quotation* atau penawaran harga dari Dunex yang berisi semua destinasi-destinasi yang ada, namun karena



pengiriman ECS lebih luas ke seluruh Indonesia, maka ECS meminta menambahkan beberapa destinasi yang tidak ada di penawaran tersebut;

Bahwa saksi mengetahui adanya *quotation* atau penawaran harga;

Bahwa kesepakatan penawaran harga antara ECS dan Dunex telah disepakati di email;

Bahwa Dunex selalu mengirimkan update mengenai destinasi-destinasi/tempat-tempat tujuan melalui email;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang ternyata tidak langsung mengirimkan Objek Pengangkutan ke Tujuan Pengiriman melalui rute langsung ke Balikpapan, melainkan justru menggunakan rute tidak langsung, tidak cukup beralasan hukum, karena kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah kerjasama pengangkutan LTL, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat ternyata telah menunjuk pihak ketiga, yakni PT Anugrah Selamat Sejahtera (Turut Tergugat) untuk mengangkut Objek Pengangkutan di wilayah Pontianak, hal mana baru diketahui oleh Penggugat saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1c berupa Tanda terima tertanggal 11 Juni 2022 dari Tergugat kepada Turut Tergugat sehubungan dengan Objek Pengangkutan dalam Bukti P – 1a kepada Turut Tergugat No. 002859;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi didalam Jawaban angka 7 yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Tentang Penunjukkan Pihak Ketiga sebagai perpanjangan tangan pengangkut di Kalimantan;

- a. Tidak ada perjanjian secara tertulis bahkan penawaran harga (*Quotation*) yang telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat, meskipun Pihak Tergugat telah berkali-kali mengingatkan perihal ini, sehingga tidak ada perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat, yang berlaku mengikat bagi para pihak, termasuk ketentuan yang menyatakan himbauan maupun larangan menggunakan pihak ketiga sebagai *subcont* pengangkutan LTL tersebut;
- b. Penggunaan Turut Tergugat sebagai *subcont* pengangkutan LTL oleh Tergugat pun tidak pernah menjadi ketentuan khusus sebagai larangan

Halaman 109 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



tertulis sehingga Tergugat dapat menjalankan kegiatan pengangkutan keluar pulau melalui kerjasama dengan Turut Tergugat, yang telah menjalin kerjasama sejak tanggal 1 Oktober 2020; (vide bukti T-18)

Menimbang, bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis ataupun larangan tertulis menggunakan pihak ketiga sebagai *subcont* pengangkutan LTL tersebut, maka dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 8 yang menyatakan bahwa saat Objek Pengangkutan tiba di Tujuan Pengangkutan pada 17 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kemasan (*packaging*) Objek Pengangkutan berada dalam keadaan rusak, bolong, dan penyok. Lebih lanjut, Objek Pengangkutan juga ternyata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat diperbaiki. Sebagai akibatnya, Penggugat tidak menerima pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas Objek Pengangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-3a berupa Foto – foto Objek Pengangkutan di lokasi – lokasi transit dan Tujuan Pengiriman, bukti P-3d berupa Potongan Gambar CCTV di Tujuan Pengiriman tanggal 17 Juni 2022 sehubungan dengan Objek Pengangkutan, bukti P-6a berupa Korespondensi-korespondensi antara Penggugat dan Tergugat melalui *e-mail* tanggal 20 Juni 2022, 5 Juli 2022, 6 Juli 2022, 11 Juli 2022, 19 Juli 2022, dan 20 Juli 2022, sehubungan dengan terjadinya kerusakan atas Objek Pengangkutan serta undangan mengadakan pertemuan dari Penggugat, bukti P-8 berupa Korespondensi – korespondensi antara Penggugat dan Tergugat melalui *e-mail* pada tanggal 2 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 15 September 2020, 18 September 2020, 25 September 2020 mengenai penawaran-penawaran oleh Tergugat, dan bukti P-9 berupa Berita Acara pertemuan tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-3a dan bukti P-3d, tidak terlihat adanya kerusakan pada Objek Pengangkutan yang dapat menyebabkan tidak dapat berfungsi dan tidak dapat diperbaiki. Pada foto-foto bukti yang diajukan, Majelis Hakim hanya melihat adanya proses pengangkutan dilokasi transit dan tujuan pengiriman yang berjalan normal dan wajar;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P-6a, bukti P-8 dan bukti P-9 tidak menunjukkan adanya perbuatan Tergugat yang mengakibatkan



Objek Pengangkutan menjadi rusak dan tidak berfungsi, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Pauji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui inti permasalahan perkara ini ketika mendapatkan informasi dari atasan saksi. Barang tiba di lokasi dalam kondisi rusak, padahal saat dikeluarkan dari gudang tidak dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa saksi Wendi Wiriatma pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung kondisi barang setelah barang diterima oleh pembeli, saksi hanya melihat melalui foto, dan saat itu saksi belum mengetahui bahwa barang yang dikirim rusak. Saksi baru mengetahui terkait rusaknya barang setelah diadakannya pertemuan di Balikpapan dan dipanggilnya teknisi untuk melakukan pengecekan kondisi barang;

Menimbang, bahwa saksi Aprianti pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi mengetahui informasi dari Pak Wendy selaku *manager warehouse* bahwa ada komplain dari MSI, yaitu pada saat penerimaan barang, barang tersebut dalam keadaan penyok, bolong, dan rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Pauji, saksi Wendy Wiriatma dan saksi Aprianti hanya mengetahui bahwa Obyek Pengangkutan rusak secara tidak langsung, yaitu setelah diberi tahu atasan, pada saat pertemuan di Balikpapan, tetapi para saksi tidak dapat menerangkan kapan peristiwa rusaknya Obyek Pengangkutan, apakah sebelum diserahkan oleh Turut Tergugat atau setelah berada dalam penguasaan PT Mitra Solusi Infokom (PT MSI) selaku tujuan pengiriman barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1c jo bukti T-04, membuktikan bahwa Objek Pengangkutan telah diterima oleh Agis PN pada tanggal 17 Juni 2022 jam 13.31 WIB;

Menimbang, bahwa atas diterimanya Objek Pengangkutan oleh PT Mitra Solusi Infokom (PT MSI) telah dikuatkan oleh keterangan saksi Rusda Arita yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah serah terima karena yang dijadikan dasar adalah telah ada bukti dokumen pengiriman barang berupa RESI dan Surat Tanda Terima Barang dan semua pihak telah menandatangani tanpa ada catatan, keluhan maupun penolakan barang sehingga barang sudah tidak dalam penguasaan *Transporter* lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa "Perjanjian menjanjikan pengangkut untuk



menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pasal 468 ayat (1) KUHD tersebut, Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. menyatakan bahwa pihak yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara barang-barang tersebut sampai dengan waktu diserahkannya dan wajib menjamin bahwa barang itu sampai di tempat tujuan dengan aman;

Menimbang, bahwa Ahli M. Supriyanto, SE. MM. CPFF. CPSCM. menyatakan bahwa pengangkut hanya mengantarkan barang mulai dari pengirim barang sampai ke penerima barang dan mengikuti instruksi tertulis yang disampaikan oleh pengirim barang terhadap keselamatan barang ketika barang telah diserahkan dari pengangkut kepada penerima barang dengan tidak ada catatan, tidak ada *notice of damage*, maka diartikan bahwa barang telah diterima dengan baik dan tugas pengangkut sudah selesai;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Objek Pengangkutan telah diserahterimakan dengan baik dan tidak ada keluhan apapun dari penerima barang sehingga pertanggungjawaban Tergugat sebagai Pengangkut telah selesai berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan bahwa kerusakan pada Objek Pengangkutan yang menyebabkan tidak dapat berfungsi dan tidak dapat diperbaiki adalah akibat dari perbuatan Tergugat, karena ternyata Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (1) KUHD;

Menimbang, bahwa Pasal 468 ayat (2) KUHD: "Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau Sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim”;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Pasal 468 ayat (2) KUHD di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dalam perkara *a quo* ditemukan kelalaian dari Penggugat dalam pengiriman barang yang menggunakan jasa pengangkutan barang dari Tergugat, antara lain:

Halaman 112 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak memberikan penjelasan barang yang diangkut (Objek Pengangkutan) yang ternyata Server;
2. Barang yang kemudian diketahui ternyata adalah Server tersebut, Penggugat hanya packaging dengan beralaskan palet kayu dengan dimensi (cm) 108 x 84 x 85 bertutup kardus dengan tali mati *strapping band*, dengan tanda simbol "*fragile*" adalah jauh dari perlindungan khusus terhadap barang yang akan dikirim;
3. Dari kondisi dan fakta-fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Penggugat sebagai pemilik barang/pengirim lalai, ceroboh dan tidak peduli terhadap keselamatan barangnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya kelalaian pihak Penggugat tersebut, dan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah terbukti tidak melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 468 KUHDagang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 113 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **114** dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr